

Tim Penyusun MKD
IAIN Sunan Ampel Surabaya



MEREVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA

Sebagai Pemandu Reformasi



EDISI PERGURUAN TINGGI

MEREVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA

**Sebagai Pemandu Reformasi
EDISI PERGURUAN TINGGI**

**Tim Penyusun MKD
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**IAIN Sunan Ampel Press
2012**

Judul : **PANCASILA**
Penulis : Ali Muhdi, M. Si.
Riesdiyah Fitriyah, M. Si.
Muh. Sholihuddin, M. H. I.
Editor : Drs. Eko Taranggono, M. Pd. I.
Drs. H. Cholil, M. Pd. I.
Layout : Sugeng Kurniawan
Desain Cover : Desi Wulansari

Copy Right © 2012, IAIN Sunan Ampel Press (IAIN SA Press)
Hak cipta dilindungi undang-undang
All Right Reserved

Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel,
Pancasila

Cet. 1- Surabaya: IAIN SA Press, Juli 2011
Cet. 2- Surabaya: IAIN SA Press, Agustus 2012

xvi + 444 hlm.; 14.7x21 cm.

ISBN : 978-602-9239-08-9

Diterbitkan;
IAIN Sunan Ampel Press
Anggota IKAPI
Gedung SAC. Lt.2 IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
Telp. (031) 8410298-ext. 138
e-mail: sunanampelpress@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN SUNAN AMPEL

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita wajib panjatkan ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia Rahmat, Taufiq dan Hidayah kepada seluruh bangsa Indonesia berupa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara serta "kontrak politik" kebangsaan modern yang sangat relevan di segala waktu dan generasi serta tiada bandingannya di dunia.

Buku ini merupakan Mata Kuliah Umum (MKU) bagi PTAIN/PTAIS dimana setiap mahasiswa baru sebagai warga kampus harus memahami dan menjiwai serta mampu mengimplementasikan dalam keseharian hidup dimanapun aktifitasnya dan dengan siapapun berinteraksi serta kapanpun waktunya, tiada batas. Mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila, maka mata kuliah ini wajib diikuti sebagai pola pikir (*mindset*), pola sikap (*action*) serta pola tindakan (*behavior*) sebagai upaya membangun karakter dan jatidiri bangsa (*character building*) dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) di era *global village* yang kian menantang saat ini.

Pancasila sebagai wujud kesepakatan nasional merupakan hasil eksplorasi nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, budaya, keberagaman, pemikiran dan pandangan hidup seluruh komponen bangsa yang ada di bumi nusantara dan meliputi kemajemukan dalam suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam konteks ini, maka Pancasila merupakan sistem nilai kebangsaan secara totalitas yang sudah final dan harga mati. Kelahirannya berawal dari berbagai perkembangan dan perdebatan dari waktu ke waktu dan dari berbagai kajian, pembahasan,

perumusan hingga pengesahan yang melibatkan berbagai bentuk kelembagaan, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Sembilan dan terakhir Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Secara empiris, Pancasila lahir dari bumi Indonesia. Pancasila lahirnya tidak sama dengan ideologi besar yang pernah ada di seluruh dunia. Ideologi besar di luar Indonesia lahir dan berkembang dari ide-ide atau gagasan seorang tokoh berpengaruh, sedangkan Pancasila lahir dan berkembang dari akumulasi berbagai nilai yang berakar dari pluralitas budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Pancasila adalah bentuk akumulasi sumber nilai dan simbol bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila Indonesia tidak mungkin bisa eksis hingga saat ini. Tanpa Pancasila Indonesia sudah bubar. Keberadaan Indonesia inilah hakikat dari Pancasila.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, baik orde lama, orde baru hingga orde reformasi hingga saat penulisan buku ini, Pancasila dalam implementasinya banyak mengalami distorsi dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di masa orde lama, tiga periode implementasi Pancasila berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, Pancasila mau diganti faham komunis, tahun 1948 DI/TII ingin Indonesia dijadikan sebagai negara Islam. Pada periode 1950-1959, sila ke-4 Pancasila dilanggar dengan menerapkan sistem liberal, akhirnya keluarlah Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante. Pada periode 1959-1965, muncul demokrasi terpimpin, presiden dipilih seumur hidup dan Bung Karno mengimplementasikan Pancasila dengan paradigma USDEK.

Kemudian lahirlah orde baru sebagai koreksi atas distorsi terhadap nilai-nilai Pancasila, namun dalam perjalanannya, selama 32 tahun orde baru justru melahirkan masalah besar bangsa ini, yakni sentralisasi dan otoritarianisme kekuasaan, rezim alergi kritik, hutang negara kepada asing menggunung yang berujung pada krisis moneter, dan sebagainya.

Demikian juga reformasi lahir dari rahim kekecewaan sekaligus sebagai koreksi terhadap rezim orde baru. Orde reformasi telah berlangsung 12 tahun lebih. Banyak perkembangan positif dalam berbagai hal, baik penataan ekonomi, politik, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi dan informasi. Namun seiring sejalan, berbagai perkembangan di atas, juga diiringi perkembangan masalah kebangsaan yang sangat krusial, antara lain, maraknya lepasnya Timor Timur, konflik horisontal dan vertikal dimana-mana, maraknya desentralisasi KKN, massifnya gerakan radikalisme, anarkisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama melalui gerakan Jama'ah Islamiyah (JI) sebagai basis jaringan internasional Jama'ah Al-Qaeda, gerakan Jama'ah Ahmadiyah yang melakukan penodaan terhadap agama Islam, dan terakhir adalah gerakan "under ground" Negara Islam Indonesia (NII) yang kian marak menghiasi berbagai pemberitaan media cetak dan elektronik dan diskusi publik di seantero Nusantara.

Berbagai ilustrasi dari orde ke orde sebagai koreksi atas rezim sebelumnya, ternyata episentrumnya justru terletak pada gersangnya pemahaman, kesadaran serta implementasi keseharian seluruh komponen bangsa ini terhadap nilai-nilai universal yang terkandung dalam kontrak politik bangsa ini, yakni "Pancasila". Pancasila dianggap asing dalam dirinya. Pancasila hanya sebatas legitimasi atau stempel resmi

kenegaraan. Pancasila hanya sebatas dilagukan setiap tanggal 17 Agustus dan hari kesaktian Pancasila semata. Padahal, keutuhan bangsa hingga saat ini banyak ditopang oleh Pancasila sebagai simbol pemersatu dan perekat bangsa. Oleh karena itu, senyampang bangsa ini masih belum runtuh, kita harus bersatu tekad dan semangat untuk menyelamatkan bangsa ini dari ambang kehancuran, yakni dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (*mind-sett*), pola sikap dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan ada-istiadat.

Jadi revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculannya untuk dijadikan kembali sebagai instrumen ketauhidan, dasar dan ideologi, simbol pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis-mutualis dengan bangsa lain serta sebagai ruh dan semangat kebersamaan dari setiap individu bangsa Indonesia tanpa terkecuali sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa (*founding fathers*). Singkatnya, revitalisasi memiliki arti bahwa nilai-nilai yang

telah “menyejarah” dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu dimunculkan kembali dalam sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila mendesak dilakukan karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini, berbagai hal yang menjadi prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara banyak mengalami distorsi dan kemerosotan. Secara eksternal, adanya pengaruh kekuatan transnasional dan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan dis-orientasi dan dis-alokasi sosial, tetapi juga mengakibatkan memudarnya identitas nasional Negara Republik Indonesia.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai pembicaraan publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara manifestasi identitas nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai wawasan, antara lain; spiritual yang berlandaskan etik, estetika, dan religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan profesi.

Oleh karena itu, beragam gerakan radikalisme dan anarkisme serta mengatasnamakan agama yang kian menjamur di bumi Indonesia selama 12 tahun pasca reformasi, sejatinya harus menjadi musuh bersama antara pemerintah dan masyarakat secara luas. Sebagai ilustrasi kasus-kasus terkini, dari soal ego kedaerahan (primordialisme), konflik horizontal dan vertikal, gerakan Jama’ah Islamiyah (JI) serta Jaringan Al-Qaedah lainnya, Jama’ah Ahmadiyah dengan penodaan terhadap Islam sampai dengan persoalan yang kini

kian marak yakni gerakan bawah tanah (*under ground*) yang sangat rapi dan sistematis Negara Islam Indonesia (NII) yang korbannya bukan saja masyarakat tradisional yang sangat mudah dihegemoni, tapi justru mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun menjadi basis jaringan perekrutan mereka.

Berbagai fenomena krusial di atas, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih sangat rentan terjadi berbagai potensi masalah kebangsaan yang kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan referensi paling penting untuk melakukan retrospeksi secara nasional seluruh komponen bangsa ini, tanpa terkecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Retrospeksi adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan. Baik buruknya bangsa ke depan, adalah sangat bergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jatidiri bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakikat Pancasila adalah nilainya bukan semata-mata simbolnya, karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya.

Pancasila adalah komitmen final bangsa Indonesia. Pancasila tidak ada pembandingnya di dunia ini. Tanpa Pancasila Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan (*disintegrasi bangsa*) yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah simbol permersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol kebhinneka-an Indonesia. Berbeda namun tetap satu jua.

Akhirul kalam, semoga kehadiran buku dapat memberi manfaat dan kontribusi besar sebagai bahan referensi kajian, pengembangan pemikiran akademik, maupun bahan kritikan bagi para mahasiswa, guru dan dosen, maupun pembaca secara umum.

Surabaya, 02 Mei 2011
Rektor,
IAIN Sunan Ampel

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar Pancasila ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar SAW. Sebagai Rosul pilihan dan panutan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni Dinul Islam.

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ajar ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada semua pihak penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
2. Pembantu Rektor II Bidang Akademik IAIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA.
3. Kepala Bidang Akademik, Drs. H. Zainuddin, M.Si.

Akhirnya harapan penulis, semoga buku ajar ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan tentunya, dengan kerendahan hati yang dalam, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran bagi perbaikan buku ajar ini sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT. Member balasan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 2011
Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR — *iii*

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN ---- *x*

DAFTAR ISI ---- *xi*


BAB I	:	Indonesia dalam Perjalanan Sejarah	1
		A. Asal Mula Masyarakat Indonesia	1
		B. Masa Kerajaan	7
		C. Masa Kolonial	11
		D. Masa Orde Lama	28
		E. Masa Orde Baru	30
		F. Masa Reformasi	33
BAB II	:	Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa	37
		A. Latar Belakang Sejarah	37
		B. Masa Kerajaan Sebelum Kolonial Belanda	39
		C. Masa Pendudukan Belanda	44
		D. Lahirnya Semangat Nasionalisme	47
		E. Perumusan dan Pengesahan Pancasila	50
		F. Dinamika Pancasila Setelah Kemerdekaan	82

BAB III	:	Dinamika Pancasila dari Masa ke Masa	85
		A. Kronologis Sejarah Kebangsaan Indonesia	85
		B. Skenario Konseptualisasi Pancasila	99
		C. Pancasila Masa Orde Lama	116
		D. Pancasila Masa Orde Baru	119
		E. Pancasila dan Reformasi 1998	121
		F. Pancasila Pasca Reformasi Menuju Revitalisasi yang Partisipatif	128
BAB IV	:	Pengertian, Fungsi, Dan Kedudukan Pancasila	135
		A. Pengertian Pancasila	135
		B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila	143
BAB V	:	Hubungan Pancasila dengan UUD 1945	163
		A. Pancasila dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945	168
		B. Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945	175
BAB VI	:	Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	193
		A. Pengertian Sistem Pemerintahan	193
		B. Sistem Pemerintahan dalam Sejarah Politik Di Indonesia	196

	C. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia	210
	D. Struktur Politik	216
	E. Lembaga-Lembaga Negara (Supra Struktur Politik di Indonesia)	217
	F. Sistem Pemilu dan Kepartaian Berdasarkan Demokrasi Pancasila	233
	G. Pemerintahan Daerah	236
BAB VII	Filsafat Pancasila	239
	A. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila	239
	B. Beberapa Versi Filsafat Pancasila	246
	C. Dasar Filsafat Pancasila	248
	D. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	259
BAB VIII	Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	265
	A. Pengertian dan Asal-Usul Nilai Pancasila	265
	B. Makna Nilai Pancasila	277
	C. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Hukum	285
	D. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Etik	287

BAB IX	:	Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	291
		A. Definisi Nilai	291
		B. Ciri dan Sifat Nilai	293
		C. Klasifikasi Nilai	294
		D. Asal-Usul Nilai Pancasila	297
		E. Arti Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	305
		F. Komitmen Refitalisasi Sebagai Kebutuhan Bangsa	307
		G. Pancasila Sebagai Sumber Nilai	313
BAB X	:	Pancasila sebagai Paradigma Membangun Masyarakat Madani	329
		A. Pengertian Paradigma	329
		B. Pancasila Sebagai Paradigma Membangun Masyarakat Madani	335
		C. Pancasila sebagai paradigma pengembang kehidupan beragama	337
		D. Pancasila sebagai paradigma penyeimbang IPTEK dan IMTAQ	339
		E. Pancasila sebagai paradigma membangun politik berperadaban	343
		F. Pancasila sebagai paradigma membangun ekonomi berkeadilan	345

	G. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya yang Humanis	346
	H. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembang HANKAM yang Santun	349
	I. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi yang Terarah	351
BAB XI	: Relasi Agama dan Pancasila	365
	A. Sejarah agama-agama di Indonesia	365
	B. Hubungan antar agama di Indonesia	382
	C. Dinamika Terkini Agama di Indonesia	384
	D. Relasi Agama dan Pancasila	388
	E. Profil Agama dalam kebijakan Negara	411
	DAFTAR PUSTAKA	415
	Lampiran: <i>Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002</i>	



BAB I

INDONESIA DALAM PERJALANAN SEJARAH

A. ASAL MULA MASYARAKAT INDONESIA

1. Masa Purba

Indonesia termasuk salah satu negara tempat ditemukannya manusia purba. Penemuan manusia purba di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan fosil-fosil yang telah ditemukan. Fosil adalah tulang belulang, baik binatang maupun manusia, yang hidup pada zaman purba yang usianya sekitar ratusan atau ribuan tahun. Adapun untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu, yaitu dengan cara mempelajari benda-benda peringgalannya yang biasa disebut dengan *artefak*.

Penelitian tentang manusia purba di Indonesia telah lama dilakukan Sekitar abad ke-19 para sarjana dari luar meneliti manusia purba di Indonesia. Sarjana pertama yang meneliti manusia purba di Indonesia ialah *Eugene Dubois* seorang

dokter dari Belanda. Dia pertama kali mengadakan penelitian di gua-gua di Sumatera Barat. Dalam penyelidikan ini, ia tidak menemukan kerangka manusia. Kemudian dia mengalihkan penelitiannya di Pulau Jawa. Pada tahun 1890, E. Dubois menemukan fosil yang ia beri nama *Pithecanthropus Erectus* di dekat Trinil, sebuah desa di Pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi (Madiun). Bentuk fisik dari makhluk itu ada yang sebagian menyerupai kera, dan ada yang menyerupai manusia. Oleh karena bentuk yang demikian, maka E. Dubois memberi nama *Pithecanthropus Erectus* artinya manusia-kera yang berjalan tegak (*pithekos* = kera, *anthropus* = manusia, *erectus* = berjalan tegak). Jika makhluk ini kera, tentu lebih tinggi tingkatnya dari jenis kera, dan jika makhluk ini manusia harus diakui bahwa tingkatnya lebih rendah dari manusia (*Homo Sapiens*).¹

Penemuan fosil manusia purba yang telah dilakukan oleh Dubois pada akhirnya mendorong penemuan-penemuan selanjutnya yang dilakukan oleh para peneliti lainnya. Pada tahun 1907-1908, dilakukan upaya penyelidikan dan penggalian yang dipimpin oleh *Selenka* di daerah Trinil (Jawa Timur). Penggalian yang dilakukan oleh *Selenka* memang tidak berhasil menemukan fosil manusia. Akan tetapi upaya penggaliannya telah berhasil

¹ Dwi Hartini, *Masyarakat Pra-Sejarah Indonesia*, (Makalah, Tanpa Tahun), 21

menemukan fosil-fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat memberikan dukungan untuk menggambarkan lingkungan hidup manusia *Pithecanthropus*.

G.H.R von Koenigswald mengadakan penelitian dari tahun 1936 sampai 1941 di daerah sepanjang Lembah Sungai Solo. Pada tahun 1936 Koenigswald menemukan fosil tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto. Dari gigi tengkorak tersebut, diperkirakan usia anak tersebut belum melebihi 5 tahun. Kemungkinan tengkorak tersebut merupakan tengkorak anak dari *Pithecanthropus Erectus*, tetapi von Koenigswald menyebutnya *Homo Mojokertensis*.

Pada tahun 1941, von Koenigswald di dekat Sangiran Lembah Sungai Solo juga, menemukan sebagian tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dan kuat dari rahang *Pithecanthropus*. Geraham-gerahamnya menunjukkan corak-corak kemanusiaan, tetapi banyak pula sifat keranya. Tidak ada dagunya. Von Koenigswald menganggap makhluk ini lebih tua daripada *Pithecanthropus*. Makhluk ini ia beri nama *Meganthropus Paleojavanicus* (mega = besar), karena bentuk tubuhnya yang lebih besar. Diperkirakan hidup pada 2 juta sampai satu juta tahun yang lalu. Von Koenigswald dan Wedenreich kembali menemukan sebelas fosil tengkorak pada tahun 1931-1934 di dekat Desa Ngandong Lembah Bengawan Solo. Sebagian dari

jumlah itu telah hancur, tetapi ada beberapa yang dapat memberikan informasi bagi penelitiannya. Pada semua tengkorak itu, tidak ada lagi tulang rahang dan gigitnya. Von Koeningswald menilai hasil temuannya ini merupakan fosil dari makhluk yang lebih tinggi tingkatannya daripada *Pithecanthropus Erectus*, bahkan sudah dapat dikatakan sebagai manusia. Makhluk ini oleh von Koeningswald disebut *Homo Soloensis* (manusia dari Solo).

Pada tahun 1899 ditemukan sebuah tengkorak di dekat Wajak sebuah desa yang tak jauh dari Tulungagung, Kediri. Tengkorak ini ini disebut *Homo Wajakensis*. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 - 210 cm, dengan berat badan kira-kira 30 - 150 kg. Mukanya lebar dengan hidung yang masih lebar, mulutnya masih menonjol. Dahinya masih menonjol, walaupun tidak seperti *Pithecanthropus*. Manusia ini hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Di Asia Tenggara juga terdapat jenis ini. Tempat-tempat temuan yang lain ialah di Serawak (Malaysia Timur), Tabon (Filipina), juga di Cina Selatan. Homo ini dibandingkan jenis sebelumnya sudah mengalami kemajuan. Mereka telah membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Untuk berburu mereka tidak hanya mengejar dan menangkap binatang buruannya. Makanannya telah dimasak, binatang-binatang buruannya setelah dikuliti lalu dibakar. Umbian-umbian

merupakan jenis makanan dengan cara dimasak. Walaupun masakannya masih sangat sederhana, tetapi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam cara berpikir mereka dibandingkan dengan jenis manusia purba sebelumnya.²

Setelah masa penjajahan Belanda selesai, penelitian manusia purba dilanjutkan oleh orang Indonesia sendiri. Pada tahun 1952 penelitian dimulai. Penelitian ini terutama dilakukan oleh dokter dan geolog yang kebetulan harus meneliti lapisan-lapisan tanah. Seorang dokter dari UGM yang mengkhususkan dirinya pada penyelidikan tersebut adalah *Prof. Dr. Teuku Jacob*. Dia memulai penyelidikannya di daerah Sangiran. Penelitian ini kemudian meluas ke Bengawan Solo.³

2. Masa Penyebaran

Secara geologi, wilayah Indonesia modern (untuk kemudahan, selanjutnya disebut Nusantara) merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik (lihat artikel Geologi Indonesia). Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es, hanya 10.000 tahun yang lalu.

² Dwi Ari Listiyani, *Sejarah*, (Jakarta: Depart. Pendidikan Nasional, 2009), 77.

³ Tarunasena M., *Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 204-210.

Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di Sangiran Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil *Homo erectus* manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa "manusia Flores" (*Homo floresiensis*) di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya *H. erectus* hingga masa Zaman Es terakhir.

Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka, yang berciri rasial berkulit gelap dan berambut ikal rapat (Negroid), menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia (termasuk Papua) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong (Paleolitikum). Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi (kebudayaan Dongson). Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk

setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktek-praktek megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme). Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan.⁴

B. MASA KERAJAAN

1. Hindu-Budha

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses 8 Pebruai 2011.

Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Majapahit mencapai puncak keemasannya saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita *Ramayana*.⁵

2. Kerajaan Islam

Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.

Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi

⁵ Lebih lengkap lihat dalam Dwi Hartini, *Pertumbuhan dan Perkembangan Agama Serta Kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia*, (Makalah, tanpa tahun).

politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: "Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya." Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama 'Sribuza Islam'. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.

Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak

didirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.

Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan- kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada parapedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk diantaranya: Kerajaan

Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.⁶

C. MASA KOLONIAL

1. Zaman Portugis

Keahlian bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal dan persenjataan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi eksplorasi dan ekspansi. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 1512, bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga⁷ dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari Kerajaan Sunda.

Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak, termasuk dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Cirebon. Khawatir peran

⁶ Ibid.,

⁷ M.C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1300, second edition*, (London: MacMillan, 1993), 22-24

pelabuhan Sunda Kelapa semakin lemah, raja Sunda, Sri Baduga (Prabu Siliwangi) mencari bantuan untuk menjamin kelangsungan pelabuhan utama kerajaannya itu. Pilihan jatuh ke Portugis, penguasa Malaka. Dengan demikian, pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus putra mahkota, Surawisesa, ke Malaka untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang, terutama lada, serta memberi hak membangun benteng di Sunda Kelapa.⁸

Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi dengan Sunda untuk memperoleh akses perdagangan lada yang menguntungkan. Tahun tersebut bertepatan dengan diselesaikan penjelajahan dunia oleh Magellan. Komandan benteng Malaka pada saat itu adalah Jorge de Albuquerque. Tahun itu pula dia mengirim sebuah kapal, São Sebastião, di bawah komandan Kapten Enrique Leme, ke Sunda Kalapa disertai dengan barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada raja Sunda.

Menurut sumber-sumber sejarah ini, raja Sunda menyambut hangat kedatangan orang Portugis. Saat itu Prabu Surawisesa telah naik tahta menggantikan ayahandanya dan Barros memanggilnya "raja Samio". Raja Sunda sepakat

⁸ Herwig Zahorka, *The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Prosperity and Glory*, (Yayasan Cipta Loka Caraka, 2007).

dengan perjanjian persahabatan dengan raja Portugal dan memutuskan untuk memberikan tanah di mulut Ciliwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Selain itu, raja Sunda berjanji jika pembangunan benteng sudah dimulai maka beliau akan menyumbangkan seribu karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak tersebut dibuat rangkap dua, satu salinan untuk raja Sunda dan satu lagi untuk raja Portugal; keduanya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522.

Pada dokumen perjanjian, saksi dari Kerajaan Sunda adalah *Padam Tumungo, Samgydepaty, e outre Benegar e easy o xabandar*, maksudnya adalah "Yang Dipertuan Tumenggung, Sang Adipati, Bendahara dan Syahbandar Sunda Kelapa". Saksi dari pihak Portugis, seperti dilaporkan sejarawan Porto bernama João de Barros, ada delapan orang. Saksi dari Kerajaan Sunda tidak menandatangani dokumen, mereka melegalisasinya dengan adat istiadat melalui "selamatan". Sekarang, satu salinan perjanjian ini tersimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Pada hari penandatanganan perjanjian tersebut, beberapa bangsawan Kerajaan Sunda bersama Enrique Leme dan rombongannya pergi ke tanah yang akan menjadi tempat benteng pertahanan di mulut Ci Liwung. Mereka mendirikan prasasti, yang disebut Luso-Sundanese *padrão*, di daerah yang sekarang

menjadi Kelurahan Tugu di Jakarta Utara. Adalah merupakan kebiasaan bangsa Portugis untuk mendirikan padrao saat mereka menemukan tanah baru. Padrao tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta.

Portugis gagal untuk memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kelapa pada tahun berikutnya untuk membangun benteng dikarenakan adanya masalah di Goa/India. Perjanjian inilah yang memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari berdirinya Jakarta.

Gagal menguasai pulau Jawa, bangsa Portugis mengalihkan perhatian ke arah timur yaitu ke Maluku. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan para pemimpin lokal, bangsa Portugis mendirikan pelabuhan dagang, benteng, dan misi-misi di Indonesia bagian timur termasuk pulau-pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Namun demikian, minat kegiatan misionaris bangsa Portugis terjadi pada pertengahan abad ke-16, setelah usaha penaklukan militer di kepulauan ini berhenti dan minat mereka beralih kepada Jepang, Makao dan Cina; serta gula di Brazil.

Kehadiran Portugis di Indonesia terbatas pada Solor, Flores dan Timor Portugis setelah

mereka mengalami kekalahan dalam tahun 1575 di Ternate, dan setelah penaklukan Belanda atas Ambon, Maluku Utara dan Banda.^[4]⁹ Pengaruh Portugis terhadap budaya Indonesia relatif kecil: sejumlah nama marga Portugis pada masyarakat keturunan Portugis di Tugu, Jakarta Utara, musik keroncong, dan nama keluarga di Indonesia bagian timur seperti da Costa, Dias, de Fretes, Gonsalves, Queljo, dll. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat sejumlah kata pinjaman dari bahasa Portugis, seperti sinyo, nona, kemeja, jendela, sabun, keju, dan lain-lain.

2. Zaman VOC

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun. Mula-mula penguasaan dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) atau VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VOC yang merupakan perserikatan dagang Hindia Barat.

⁹ George Miller, (ed.) *To The Spice Islands and Beyond: Travels in Eastern Indonesia*. (New York: Oxford University Press, 1996), xv

Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham.

VOC terdiri 6 Bagian (Kamers) di Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heeren XVII (XVII Tuan-Tuan). Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam tujuh belas sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan; delegasi Amsterdam berjumlah delapan.

Di Indonesia VOC memiliki sebutan populer Kompeni atau Kumpeni. Istilah ini diambil dari kata *compagnie* dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut

dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Politik Etis (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang

Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

3. Zaman Kebangkitan

Kebangkitan Nasional adalah masa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda, 350 tahun.¹⁰ Masa ini ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang didirikan oleh dr. Wahidin Sudirohusodo.¹¹

Selanjutnya pada tahun 1909 di Solo berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh H. Samanhudi. SDI ini kemudian mengubah dirinya menjadi gerakan politik dengan nama Sarekat Islam tahun 1911 dibawah pimpinan HOS. Cokroaminoto. Pada tahun 1913 berdirilah partai politik pertama *indische partij*, yang dipimpin oleh Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).¹² Kemudian disusul berdiri organisasi lain, seperti Muhammadiyah (1912) yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Nahdhatul Ulama

¹⁰ Nenden Rilla Artistiana, *Perjalanan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia*, Jilid I, (Surabaya: al-Maktabah, 2008), 1

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Ed. IX, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 34

¹² *Ibid.*, 34

(NU) tahun 1926 yang didirikan oleh KH. Hasvim Asy'ari di Surabaya, dan lain-lain.

Puncak dari kebangkitan Nasional ini adalah berkumpulnya para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang akhirnya memunculkan ide untuk mengambil sumpah bersama-sama, yang dikenal dengan "sumpah pemuda":

Pertama, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

Kedua, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia...

Ketiga, Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Rumusan sumpah pemuda ini ditulis oleh M. Yamin. Sumpah pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan dijelaskan panjang-lebar oleh M. Yamin.¹³

4. Zaman Jepang

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Saudara Tua Indonesia". Akan tetapi, dalam peperangan melawan sekutu Barat (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dan Negara sekutu lainnya), nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dari bangsa Indonesia, maka Jepang bermurah hati

¹³ Nenden Rilla Artistiana, *Perjalanan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia*, 7

kepada Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kelak kemudian hari.¹⁴

Pendudukan Jepang di Indonesia dengan berlangsungnya perang Dunia kedua di kawasan Asia Pasifik, (1941-1945). Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari negara-negara imperialis barat.¹⁵ Tentara jepang berhasil memenangkan pertempuran di Pasifik melawan tentara sekutu. Kemudian, mereka terus bergerak ke selatan memasuki wilayah Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia.

Jepang menduduki Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942, Palembang pada tanggal 14 Januari, Manado pada tanggal 17 Januari, Balikpapan pada tanggal 22 Januari, Pontianak pada tanggal 22 Februari, dan Bali pada tanggal 26 Februari 1942.

Dalam upaya merebut pulau Jawa, Jepang membentuk Operasi Gurita. Gurita Barat dimulai dari Indo-Cina melalui Kalimantan Utara dengan sasaran Pulau Jawa, sedangkan Gurita Timur dimulai dari Filipina melalui selat Makasar menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Operasi Gurita Barat tidak mengalami kesulitan mendarat di Eretan (Indramayu) dan Banten, sedangkan Gurita Timur harus menghadapi Sekutu dalam

¹⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 35.

¹⁵ <http://inblog501.blogspot.com/>, diakses 19 Maret 2011.

pertempuran laut dekat Balikpapan (Kalimantan Timur). Juga di Laut Jawa (The Battle of the Java Sea) terutama diperairan antara Bawean, Tuban, dan Laut Rembang berlangsung pertempuran selama 7 jam pada tanggal 27 Februari 1942. Untuk menghindari semakin banyak korban, terutama keluarga-keluarga Belanda yang semakin banyak memadati daerah Kalijati, Belanda terpaksa menyerah kalah terhadap Jepang pada tanggal Maret 1942 dan menandatangani perjanjian Kalijati. Perjanjian itu ditandatangani bersama oleh Tjarda van Starkenborgh Starchouwer (Gubernur Jendral Hindia-Belanda) dan Jendral Hitoshi Imamura (Koman Gurita Barat) dari Jepang serta Letnan Jendral Heindrik Ter Poorten (Panglima Tentara Belanda).

Dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Indonesia, Jepang membuat kebijakan politik pada Awal Pedudukan, yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi untuk kepentingan Militer Jepang, sebagai berikut :

a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A adalah organisasi yang mula-mula dibentuk dengan semboyan: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Jepang mampu sebagai Cahaya (penerang), Pemimpin, dan Pelindung bagi negara-negara Asia lainnya.

Dan ternyata Gerakan Tiga A tidak bertahan lama karena tidak mendapat simpati rakyat.

b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Untuk menarik simpati rakyat, pemerintah militer Jepang menawarkan kerja sama dengan para pemimpin Indonesia. Oleh karenanya, tokoh-tokoh pergerakan Nasional, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Sultan Syahir dibebaskan. Para pemimpin bangsa Indonesia itu bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Dengan adanya persetujuan kerja sama, dibentuklah organisasi baru bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara.

Pusat tenaga Rakyat yang dibentuk pada 16 April 1945. organisasi ini disusun dengan pimpinan pusatnya di Jakarta. Organisasi-organisasi profesi yang menjadi anggota Putera, antara lain: Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Telegraf, dan Radio, Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar-pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia.

c. Jawa Hokokai

Dengan alasan Putera lebih menguntungkan Indonesia, Pemerintah militer Jepang membentuk Organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

Alasan pembentukan Jawa Hokokai adalah agar Indonesia dihimpun tenaganya lahir dan batin untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan hokoseisyen (semangat kebaktian). Di dalam tradisi Jepang ada tiga dasar utama, yaitu rela mengorbankan diri, mempertebal persahabatan, dan mengerjakan sesuatu harus menghasilkan bukti. Pimpinan organisasi ini berada ditangan Gunseikan (kepala pemerintah militer) dan di tiap daerah dipimpin oleh Syucokan (gubernur/residen). Jawa Hokokai terdiri dari berbagai macam hokokai profesi diantaranya Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pndidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), dan Ke imin Bunko Syidosyo (Pusat Budaya).

d. Chou Singi-In

Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagai front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri

Urusan Asia Timur Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama kali yang ada di Indonesia.

Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.¹⁶ Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk kepulauan saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Terdesaknya pasukan Jepang diberbagai front menjadi berita menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Harapan bangsa Indonesia agar terjadi perubahan sikap terhadap penguasa Jepang ternyata terwujud. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. Pada tanggal 7 september 1944 jenderal koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dikemudian hari.

Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakici Horada mengumumkan pembentukan badan

¹⁶ <http://www.membuatblog.web.id/>, diakses 19 Maret 2011.

penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Hirohito, Pada 29 April 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyunbi Tioosakai*. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Widjodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan RP. Soeroso.¹⁷ Pembentukan BPUPKI merupakan janji Jepang kepada Indonesia berupa "kemerdekaan tanpa syarat". Janji ini disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah, dengan *Maklumat Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), no. 23.

Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia). PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno beserta Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke dalat, vietnam pada 2 Agustus 1945 bertujuan untuk

¹⁷ Nenden Rilla Artistiana, *Perjalanan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia*, 10.

mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan itu kota Nagasaki dibom atom oleh Sekutu. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei 1945, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)¹⁸ atau *Dokuriku Zyunbi Iinkai*.¹⁹ Pada 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Pada pertemuan ini, tanggal 9 Agustus 1945 Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu :

- a. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Hatta sebagai wakil ketua dan Radjiman sebagai anggota.

¹⁸ Ibid., 10.

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 43.

- b. PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu.
- c. Cepat atau tidaknya pekerjaan PPKI diserahkan sepenuhnya kepada panitia.²⁰

PPKI terdiri dari 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Adapun susunan keanggotaan PPKI adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ir. Soekarno
(Ketua) | 12. Mohammad Amir |
| 2. Drs. Moh. Hatta
(Wakil Ketua) | 13. Abdul Abbas |
| 3. Radjiman
Widjodiningrat | 14. GSSJ. Ratulangi |
| 4. Ki Bagus
Hadikoesomo | 15. Andi Pangerang |
| 5. Oto
Iskandardinata | 16. Johannes
Latuharhary |
| 6. Pangeran Purbojo | 17. I Goesti Ketoet
Pudja |
| 7. Pangeran
Soerjohamodjojo | 18. AH. Hamidan |
| 8. Soetardjo
Soerjohamodjojo | 19. RP. Soeroso |
| 9. Soepomo | 20. A. Wahid Hasyim |
| 10. Abdul Kadir | 21. Mohammad
Hassan |
| 11. Yap Tjwan Bing | |

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI bertambah 6 orang, yaitu :²¹

²⁰ Ibid., 43.

Pancasila

1. Achmad Soebarjo
2. Sajoeti Melik
3. Ki Hajar Dewantara
4. RAA.
Wiranatakoesoema
5. Kasman Singodimedjo
6. Iwa
Koesoemasoemantri

D. MASA ORDE LAMA

Masa orde lama di mulai sejak pemerintahan Sukarno, yang didahului oleh proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesungguhnya, bibit-bibit untuk menuju kemerdekaan ini telah muncul sejak zaman belanda. Pada 1908 gerakan nasionalis yang pertama, yaitu Budi Utomo. Kemudian disusul gerakan-gerakan nasionalis yang lainnya. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Soekarno.

Namun, para tokoh pergerakan kemerdekaan ini baru dapat angin segar untuk memerdekakan diri tatkala mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi

²¹ Nenden Rilla Artistiana, *Perjalanan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia*, 16.

mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia (RI) yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke

Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.²²

E. MASA ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

Sebelum munculnya orde baru ini, diawali oleh tragedi sejarah dengan terjadinya G 30 S/PKI, karena banyak memakan banyak korban jiwa. Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:

²² <http://syadiashare.com/>, diakses 19 Maret 2011.

1. Pembubaran PKI,
2. Pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. Penurunan harga.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

Era orde baru berakhir sejak Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan mengangkat B.J. Habibie sebagai penggantinya. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin

para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

F. MASA REFORMASI

1. Pemerintahan Habibie

Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

2. Pemerintahan Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan

pimpinan Hamzah Haz :12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

3. Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari

2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

4. Pemerintahan Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

B A B 2

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

A. LATAR BELAKANG SEJARAH

Pancasila Sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Namun walaupun pancasila saat ini telah dihayati sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara, yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental, budaya dan karakteristik bangsa, saat ini asal usul dan kapan di keluarkan/ disampaikan nya Pancasila masih dijadikan kajian yang menimbulkan banyak sekali penafsiran dan konflik yang belum selesai hingga saat ini. Namun dibalik itu semua ternyata pancasila memang mempunyai sejarah yang panjang tentang perumusan-perumusan terbentuknya pancasila, dalam perjalanan ketata negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam

keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila.

Dari beberapa sumber, setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh. Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai panutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya bergerak dinamis dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka menyinkronkan dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati,

membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Proses internalisasi nilai ini tidak lepas dari perjalanan sejarah dalam menyatukan nilai-nilai budaya pada ideologi bangsa Indonesia. Catatan sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia di lalui dalam beberapa tahap, tahapan proses tersebut dapat di klasifikasikan menjadi beberapa periode, yaitu masa kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara, masa penjajahan baik colonial belanda sampai dengan kemunculan pergerakan yang mengusung nasionalisme, masa menjelang kemerdekaan yaitu pendudukan Jepang hingga proklamasi, serta pasca kemerdekaan Indonesia. Seluruh rangkaian tahapan tersebut memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam rangka perumusan ideology pancasila hingga pada aplikasi nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. MASA KERAJAAN SEBELUM KOLONIAL BELANDA

Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia di pengaruhi oleh beberapa nilai-nilai budaya yang ada pada kehidupan bangsa Indonesia seperti nilai-nilai pola kehidupan agama budha, hindu, Islam, dan Kristen. Nilai-nilai agama dan kultur tersebut terefleksi pada kehidupan pada masa kerajaan yang ada di wilayah nusantara.

Menurut M. Yamin, secara filosofi berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak lepas dari sejarah kerajaan yang dulunya ada di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai, Mataram dan sebagainya sampai datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai sumber daya alam di wilayah Nusantara. Sehingga kelahiran Negara Indonesia ini diawali terlebih dahulu oleh lahirnya suatu Negara bangsa¹, sebagai wujud kedaulatan kolektif warganegara yang memiliki kekuatan politis nantinya.

Berdasarkan pengertian bangsa itu sendiri adalah kumpulan masyarakat yang hidup bersama serta memiliki ikatan yang sama seperti, etnisitas, bahasa, sejarah dalam suatu wilayah, yang kemudian menyatukan diri karena persamaan nasib, cita-cita dan juga tujuan bersama membentuk suatu negara. Dengan bersama-sama dan secara sadar untuk membentuk suatu kesatuan politik para pendiri bangsa ini berkonsensus untuk membentuk Negara Indonesia pada tahun 1945. Oleh karena itulah, dr Soepomo pernah menyebutkan bahwa bangsa Indonesia ini telah terbentuk sejak lama yaitu dalam bentuk *nation state*. Negara bangsa ini terbentuk

¹ Merujuk pada asal kata bangsa (*nation*) adalah *naissance* dari bahasa perancis yang artinya asal-usul kelahiran. Dalam perkembangannya *nation* digambarkan sebagai kolektivitas dari orang-orang yang memiliki asal-usul suku yang sama dan pada umumnya berbicara dalam bahasa yang sama dan mempunyai tradisibersama. E.J. Hobsbawn, *Nasionalisme Menjelang abad XXI*, (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1992), 18.

karena adanya kesamaan suku bangsa yang sama, yaitu mayoritas berlatar belakang fisik berasal dari ras mongoloid yang khas melayu. Serta memiliki persamaan budaya, pola hubungan social dan system mata pencaharian yang sama.

Ada beberapa kerajaan di wilayah Nusantara yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengelola pemerintahan dan pola kehidupan yang ada di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagian wilayah nusantara yang lain. Kerajaan Kutai (Kalimantan) memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai Ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada brahmana. Kerajaan Sriwijaya (abad VII) merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan terbukti Sriwijaya memiliki universitas agama Budha yang sangat terkenal di Asia.² Kerajaan sriwijaya ini menguasai lalu lintas perdagangan di selat sunda (686) dan selat Malaka (775). Puncak kejayaan Srwijaya dibawah Raja Balaputra (850), setelah itu mengalami kemunduran.

Empat abad setelah redupnya kekuasaan Sriwijaya, muncul kerajaan besar lainnya di wilayah Nusantara yaitu Majapahit. Masa kejayaan kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, hidup dan berkembang dua

² Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 3.

agama yaitu Hindu dan Budha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti empu Prapanca yang menulis buku *Negara Kertagama* (1365) yang didalamnya terdapat istilah "Pancasila", sedangkan empu Tantular mengarang buku *Sutasoma* yang didalamnya tercantum seloka persatuan nasional "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya walaupun berbeda namun satu jua.³ Dan ini merupakan realitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman. Pada tahun 1331 Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya.

Dengan berjalannya waktu, Majapahit mengalami masa surut dan akhirnya runtuh karena perebutan kekuasaan melalui perang saudara pada permulaan abad XVI dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Setelah majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan di Indonesia tersebar, sehingga tidak ada kekuatan besar seperti masa sriwijaya dan majapahit, pada masa itulah mulai berdatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol untuk mencari rempah-rempah di wilayah nusantara.

Kekuatan dan kekuasaan kerajaan yang ada dinusantara ketika bangsa Eropa datang di nusantara menyebar, dan ini berpengaruh pada model kepemimpinan di masa kerajaan yang di dominasi budaya paternalistik. Sangat mudah sekali terjadi

³ Ibid., 5.

pergeseran kekuasaan ataupun perpecahan kekuasaan kerajaan karena ketidak samaan visi dan tujuan dari anggota kerajaan. Proses perubahan kekuasaan atau pengambil alihan kekuasaan yang banyak terjadi adalah dengan cara pemberontakan atau perlawanan yang bertujuan untuk menggulingkan penguasa terdahulu. Dengan model seperti ini sangat mudah terjadi jatuh banggunya kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah nusantara. Misalnya kerajaan Singosari muncul setelah Ken Arok (rakyat biasa) mampu menjatuhkan raja jayakatwang (Kediri), dan kerajaan Demak yang melepaskan diri dari kerajaan majapahit setelah mengalami kemunduran kekuasaannya.

Di lain sisi, kekuatan kerajaan sangat tergantung pada seorang raja, sehingga masing-masing kekuatan tiap-tiap kerajaan sangat dibatasi oleh kemampuan pemimpin dalam negerinya, ini juga menjadi pemicu timbulnya semangat primordial. Jika kekuatan raja mulai meredup maka akan mungkin tumbangya kekuasaan kerajaan dan munculnya sumber kekuatan dari kerajaan baru. Pola ini berbeda dengan ide mulia masa Majapahit yang mencoba melakukan proses penyatuan di seluruh wilayah nusantara. Dengan semakin menyebarkan kekuasaan kerajaan, akan memudahkan colonial Eropa untuk menaklukan masing-masing kerajaan yang ada dinusantara, karena kekuatan masing-masing kerajaan tidak begitu besar. Karena pola perlawanannya yang

cenderung parsial tanpa melakukan kerjasama dengan kerajaan lain, perlawanan yang terkotak-kotak pada kerajaan-kerajaan masing-masing, bukan semangat kolektifitas dalam mengusir penjajah, sangat mudah bagi penjajah untuk melumpuhkan kekuatan kerajaan-kerajaan tersebut.

C. MASA PENDUDUKAN BELANDA

Sebelum belanda masuk ke wilayah Indonesia, didahului oleh seorang antropolog yang meneliti karakteristik kebudayaan lokal masyarakat yang mendiami di wilayah Nusantara. Awal pendudukan Indonesia oleh colonial Belanda semenjak berdirinya perkumpulan dagang VOC (*Verenigde Oost Indische Company*) diawal abad XVII dengan pemerintahannya di Indonesia yang terkenal dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands Indie*). VOC berniat melakukan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara untuk mencari rempah-rempah. Lama kelamaan ada perubahan niat oleh VOC untuk melakukan invasi ke wilayah nusantara karena melimpahnya potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Peran VOC dalam perdagangan selalu diikuti dengan upaya penancapan kekuasaan politiknya di Indonesia, penguasaan secara ekonomi dirasa kurang maksimal dalam melakukan eksplorasi ekonomi, sehingga munculnya invasi terhadap wilayah kerajaan-kerajaan di nusantara dengan melakukan penaklukan di selat sunda pada tahun 1619, yang

kemudian membangun kota Batavia.⁴ Selat malaka yang direbut dari portugis pada tahun 1641, sehingga VOC menguasai lalu lintas perniagaan. Kerajaan mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) menjadi daerah jajahan VOC pada tahun 1646. Makasar di bawah sultan Hasanuddin ditaklukan pada tahun 1667, Banten dibawah sultan ageng Tirtayasa dikuasai pada tahun 1684. Secara lengkap bentuk perlawanan yang dilakukan pejuang Indonesia melawan VOC (Belanda) pada tabel 1. Dengan megedepankan prinsip pemerataan, Belanda, Portugis dan Spanyol melakukan pembagian wilayah jajahan. Akan tetapi Belanda menguasai mayoritas wilayah nusantara. Banyaknya kerajaan yang kalah di tangan belanda dikarenakan minimnya semangat kebersamaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada belanda. Sehingga sangat mudah belanda menaklukkan hamper seluruh wilayah nusantara.

Tabel 1
Perlawanan terhadap Belanda

Pemimpin	Tahun	Lokasi
Fatahillah	1527	Sunda Kelapa/ pajajaran
Sulatan Agung	1613-1645	Mataram
Hasanuddin	1667	Makasar

⁴ Ibid., 9.

Pemimpin	Tahun	Lokasi
Untung Surapati	XVII	Trunojoyo/jatim
Ibn Iskandar		Minangkabau
Patimura	1877	Maluku
Badarudhin	1819	Palembang
Imam Bonjol	1821-1837	Minangkabau
Diponegoro	1825-1830	Jawa Tengah
Jelantik	1850	Bali
P. Antasari	1860	Banjarmasin
Panglima Polim, Teuku Tjhik di Tiro, Teuku Umar	1871-1904	Aceh
Ank Agung Made	1894-1895	Lombok
Si Singamangaraja	1900	Batak

Ketertarikan VOC pada potensi ekonomi di wilayah Nusantara inilah yang menjadikan awal penjajahan ekonomi, Sebelum th 1870 sektor yang di kejar oleh VOC adalah pertanian: tebu, tembakau, kopi dan sebagainya, kemudian berkembang dalam bidang pertambangan seperti minyak, timah dan batu bara.⁵ Pada tahun 1870 VOC mengembangkan sistem wetagraria, yaitu system perekonomian yang memberikan kebebasan kepada pemilik modal partikelir untuk melakukan eksplorasi pertanian di

⁵ Ibid., 12 .

Indonesia, sistem perekonomian ini dipengaruhi oleh model perekonomian liberal, yang mengedepankan kompetisi individual. Konsekwensi dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan pemilik modal kepada masyarakat lokal dengan melakukan politik balas budi oleh van deventer (irigasi, emigrasi dan edukasi) yang mengembangkan suatu pendidikan kepada tenaga rendahan terkait pola irigasi pada perkebunan tebu, emigrasi sistem yang diterapkan pada kebun tembakau.⁶

D. LAHIRNYA SEMANGAT NASIONALISME

Nasionalisme menurut John Stuart Mill adalah suatu keinginan untuk berada dibawah pemerintahan yang sama, dan pemerintahan itu merupakan kehendak mereka atau sebagian dari mereka secara eksklusif.⁷ Secara umum nasionalisme merupakan bentuk kesadaran suatu komunitas sebagai suatu bangsa (*nation*), konsekwensinya adanya keinginan untuk menentukan nasib sendiri, baik itu batasan teritori, kedaulatan, bahasa, agama yang menonjolkan identitas spesifik bangsa.⁸ Nasionalisme pada dasarnya dijiwai oleh deklarasi Hak-hak asasi Perancis tahun 1795,⁹ setelah revolusi tahun 1789.¹⁰

⁶ Ibid., 12.

⁷ E.J. Hobsbawn, *Nasionalisme Menjelang abad XXI*, 22.

⁸ Ibid., 23.

⁹Isi deklarasi Hak-hak asasi Perancis: "tiap rakyat itu bebas dan berdaulat, berapaun jumlah individu-individu yang membentuk dan luas wilayah yang diduduk. Kedaulatan ini tidak dapat diganggu gugat". E.J. Hobsbawn, *Nasionalisme Menjelang abad XXI*, 22.

Pada masa itu banyak ketidakpuasan atas pemerintahan kerajaan (feodalisme) yang kurang memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Hobsbawm mengklasifikasikan munculnya nasionalisme menjadi tiga periode, yaitu sebelum 1830, dengan lahirnya Negara-negara baru di Eropa (bekas kerajaan), tahun 1880-1914 merupakan periode nasionalisme yang dipicu oleh perang dunia pertama, dan tahun 1918-1950 terbentuknya Negara akibat tidak setuju dengan imperialism dan imbas dari perang dunia kedua.¹¹ Lahirnya semangat nasionalisme di Indonesia tidak lepas dari kesadaran akan kemerdekaan di beberapa Negara di dunia bekas jajahan, seperti revolusi di unisoviet tahun 1917-1918.

Setelah bergesernya kekuasaan kerajaan-kerajaan kepada pemerintah hindia belanda, terjadi perubahan bentuk perjuangan dengan munculnya pola strategi perjuangan baru di kalangan penduduk Indonesia yaitu tidak mengedepankan rasa kesukuan dan lokalitas saja akan tetapi cenderung pada model persatuan dan kebersamaan, yang nantinya menjadi embrio lahirnya rasa nasionalisme. Awal gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh dr. Wahidin

¹⁰ Revolusi perancis tahun 1789 di sebut sebagai *passiver volksheit*, perubahan cultural dari rakyat yang pasif menjadi masyarakat yang matang sehingga memunculkan kesadaran baru yang menuntut kebebasan politik secara individual maupun kelompok yang akhirnya bermuara pada upaya pembentukan bangsa (nasionalisme). E.J. Hobsbawn, *Nasionalisme Menjelang abad XXI*, 117.

¹¹ *Ibid.*, 118 dan 151

Sudirohusodo pada 20 Mei 1908 mendirikan Budi Oetomo, peristiwa tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional yang menjadi pemicu semangat dari kemunculan gerakan-gerakan Nasionalisme di wilayah nusantara. Organisasi atau perserikatan yang lahir ada di bidang pendidikan, social keagamaan dan ekonomi untuk memperkuat pondasi bangsa, seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909, Indische Partij tahun 1913 didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker, PKI yang didirikan Semaun dan Darsono tahun 1920, PNI yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh lainnya.¹² Sejak itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka.

Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikuti oleh organisasi pemuda seperti *jong Java*, *jong Sumatra*, *jong Islameiten Bond*, *jong Batak*, Pemuda Indonesia, *jong Celebes*, *jong Ambon*, Pemuda kaum Betawi dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Pesertanya berjumlah 750 orang, pada acara sumpah pemuda tersebut lagu Indonesia Raya di kumandangkan oleh Wr. Supratman untuk pertama kalinya. Menghasilkan kesepakatan yang dinyatakan dalam sumpah bersama, yang disebut Sumpah Pemuda dengan menyatakan sebagai berikut :

¹² Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, 14-17.

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia¹³

Tabel 2
Kemunculan semangat Nasionalisme

Pemimpin	Berdiri	Bidang
Budi Utomo	20 Mei 1908	Sosial-Budaya
HOS. Cokroaminoto	1909	Ekonomi (SDI)
Douwes Dekker, Cipto, K.Hajar	1913	Politik (Indische Partij)
Semaun, Darsono	1920	Politik (PKI)
Nahdlatul Ulama'	1926	Sosial Keagamaan
Soekarno,Cipto dll	1927	Politik (PNI)
M.Yamin,wongsonegoro,pur bopranoto	28 okt '28	Sumpah pemuda

E. PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA

Dengan adanya perubahan suhu politik global, yaitu dengan banyak bermunculannya negara-negara baru yang telah memperoleh kemerdekaan karena semangat dan kesadaran untuk mandiri pada

¹³ Ibid., 21.

Negara-negara bekas jajahan, termasuk juga kebangkitan di negara-negara asia seperti Philipina merdeka pada tahun 1839 yang dipelopori Joze Rizal, kemenangan jepang atas Rusia di Tsunia (1905).¹⁴ Menjadikan rakyat Indonesia lelah menunggu Janji penjajah Belanda tentang kemerdekaan Indonesia sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Perasaan kesal ini memicu ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada Belanda.

Pada tanggal 5 maret 1942 Batavia jatuh di tangan Jepang, dan perlawanan Belanda terhadap Jepang berakhir di Bandung pada tanggal 8 maret 1942, sedangkan tanggal 9 maret 1942, jendral Ter Poorter sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat sekutu di Jawa menyerah dengan tanpa syarat, yang diikuti dengan ditawan dan dibawanya keluar Jawa, gubernur Tjarda Van Starckenborg Starchouwer dengan para pembesar Belanda lainnya, sehingga terhitung sejak itu secara formal dimulai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia disambut gembira karena menganggap Jepang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan dan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk menunjukkan rasa nasionalismenya dengan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

¹⁴ <http://elearning.gunadarma.ac.id/> diakses tanggal 21 April 2011.

Dengan propaganda "Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia" diterima dengan suka rela, karena ada harapan yang cukup besar kepada pemerintah Jepang yang sama-sama dari ras asia untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no: 1 tahun 1942 yang dikeluarkan Jepang tanggal 7 maret 1942, yaitu sebelum pemerintahan Hindia Belanda menyerang. Kedatangan Jepang membawa misi untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia dengan moto Tan Asia. Jepang merupakan serumpun dengan Indonesia sehingga menganggap dirinya mampu mewujudkan ketentraman di Asia raya.

Pemerintahan di Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah, Jawa Madura berpusat di Batavia, Sumatra di Bukit Tinggi, keduanya dibawah pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun). Borneo (kaslimantan) Bali sampai Irian Jaya dibawah pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) berpusat di Makasar. Sedangkan pemerintah Jepang di Asia Tenggara dipegang oleh panglima besar (Nanpoo gun), berkedudukan Saigon.¹⁵

Ternyata, masuknya Jepang ke Indonesia tidak merubah bentuk imperialism barat, yang terjadi justru penyengsaraan kehidupan rakyat dan menambah penderitaan. Akhirnya, pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Jepang di Tokyo

¹⁵ Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008), 14.

memberikan janji untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia¹⁶ sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang yang diucapkan oleh perdana menteri Koiso dihadapan parlemen Jepang. Pemberian janji tersebut tidak terlepas dari perhitungan strategi Jepang yang melihat Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada angkatan perang Jepang dalam memenangkan Perang Dunia II melawan sekutu. Akan tetapi janji itu baru dilakukan setelah bala tentara Jepang mengalami kekalahan-kekalahan dengan sekutu, dan arena desakan pemimpin pergerakan bangsa Indonesia yang memaksa pemerintahan Jepang membentuk Dokuritu zyumbi tyoosakai (Badan Penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) yang terwujud pada tanggal 29 april 1945 bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang Tenno haika.¹⁷

Akan tetapi realisasi dari janji tersebut belum segera di berikan oleh jepang, hingga tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang baru bisa memenuhi janjinya dengan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa

¹⁶ Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, 27.

¹⁷ *Ibid.*, 16.

Pancasila

Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyumbi Tioosakai*.

Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua (Kaicoo) Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada persidangan pertama BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Pada persidangan inilah nantinya dirumuskannya Pancasila sebagai dasar Negara. BPUPKI dilantik tanggal 28 Mei 1945, adapun susunan anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Ketua : dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat (Lahir di Yogyakarta pada 12-4-1879, pekerjaan Angg Tyuuo0 Sangi In, Pertanian di Bulak Ngalaran Walikukun Kab Ngawi)
2. Wakil ketua: Raden Panji Soeroso (Lahir di Sidoarjo 3-11-1893, pekerjaan Gubernur Jateng I) Yoshio Ichibangase (wakil Jepang)
3. Anggota dari unsur Indonesia:¹⁸

N o	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
1	Abdul Kaf-far.	Kaffar, Abdoel.	Sampang, Jatim	14-05-1913	Bekas Kapten Mantan	-

¹⁸ <http://ainuttijar.blogspot.com/> diakses tanggal 21 April 2011.

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
					Barisan Madura.	
2	Abdul Kahar Muzakir.	Moezakir, Abdoel Kahar.	Gading, Yogyakarta	16-04-1907	Peg Kantor Kooti Zimu Kyoku Yogya bag Ekonomi	
3	Agus Muhsin Dasaad.	Dasaad, Agoes Moechsin.	Sulu, Filipina	25-08-1905	Pemimpin NV Pabrik Tenun, Wa Ketua Jakarta Tokubetu Si Sangi Kai.	
4	AR Baswedan.	Baswedan, AR.	Surabaya	11-09-1908	Angg Tyuuoo Sangi In.	Angg KNIP 1946
5	Bandoro Pangeran Hario Purubojo.	Poeroebojo, Bandoro Pangeran Hario.	Yogyakarta	25-06-1906	Pembesar Kawedanan Kori Kraton Yogyakarta, Angg Tyuuoo Sangi In	
6	Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryo hamijoyo.	Soerjohamidjojo, Bendoro Kanjeng Pangeran Ario.	Solo,	13-10-1905	Ajudan Sri Susuhunan Surakarta	
7	Bendoro Pangeran Hario	Rintoro, Bendoro Pangeran Hario.	Yogyakarta	02-08-1914	Pejabat di Kesultanan	

Pancasila

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	Bintoro.				Yogyakarta.	
8	Dr. Raden Buntaran Martoatmojo.	Martoatmodjo, Boentaran, Raden, Dr.	Loano, Purworejo	11-01-1896	Ka RSU Negeri Semarang, Wa Ketua Syuu Hookoo Kai Semarang dan Tyuuoo Sangi In.	Men Kes I
9	Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumatmaja.	Koesoemaatmadja, Soleiman Effendi, Raden . Dr.	Purwakarta	08-09-1898	Ketua Tihoo Hooiin Semarang, Kendal, Semarang Ken Kooto Hooiin Kinmu.	Ketua MA I
10	Dr. SamsiSastrawidagda.	Sastrawidagd a, Samsi, Dr.	Solo	13-03-1894	Ka Kantor Partikelir Tatusaha dan Pajak Surabaya, Angg Tyuuoo Sangi In	Men Keu I
11	Dr. Sukiman Wiryosanjojo.	Wirjosandjojo, Soekiman, Dr.	Sewor, Solo	19-06-1896	Dokter Partikelir di Yogyakarta	-
12	Drs. Kanjeng	Sosrodiningrat , Kanjeng	Solo	01-12-1902	Solo Kooti Soomuu	-

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	Raden Mas Hario Sosroodiningrat.	Raden Mas Hario, Drs.			Tyookan	
13	Drs. Muhammad Hatta.	Hatta, Mohammad, Drs.	Bukit Tinggi, Sumbar	12-08-1902	Angg Tyuuo Sangi In, Wa Ketua Hookoo Kaigi Jawa Hookookai	Wakil Presiden I
14	Haji A.A. Sanusi	Sanoesi, A.A., Haji	Cantayan, Sukabumi	18-09-1888	Angg Bogor Syuu Sangi Kai	-
15	Haji Abdul Wahid Hasyim.	Hasjim, Abdoel Wachid, Haji.	Jombang	12-02-1913	Berniaga, Penasehat Kantor Penyelidikan Surabaya.	-
16	Haji Agus Salim.	Salim, Agoes, Haji.	Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumbar	08-10-1884	N/A	-
17	Ir. Pangeran Muhammad Nur.	Noor, Mohammad, Pangeran, Ir.	Martapura, Banjarmasin	24-07-1901	Pemimpin Kantor Pengairan Bondowoso	Gubernur Kalimantan I
18	Ir. Raden Ashar Sutejo	Moenandar, Ashar Soetedjo,	Siluwak Sawangan Batang	30-04-1914	Ingenieur Seibu Jawa	-

Pancasila

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	Munandar.	Raden, Ir.			Denki Zidyoo Koosya Bogor [versi: Suisin Taityoo Ngawi]	
19	Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadi suryo	Tjokro adisoerjo, Soerachman, Raden Mas Panji, Ir.	Wonosobo	30-08-1894	Pem Kantor Pusat Kerajinan dan Jawata Tera	Men Kemakmuran I
20	Ir. Raden Ruseno Suryohadi kusumo.	Soerjohadikoe soemo, Rooseno, Raden, Ir.	Madiun	08-08-1908	Ingenieur, Pem distrik II Pengairan Jatim Kediri, Angg Tyuuoo Sangi In, Wa Penasehat Syuu Sangi Kai Kediri	-
21	Ir. Sukarno	Soekarno, Ir.	Surabaya	06-06-1901	Penasehat Tyuuoo Sangi In, Sango Soomubu Jakarta	Presiden I
22	K.H. Abdul	Halim, Abdul	Majalengk	17-06-	Penasehat	-

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	Halim(Muhammad Syatari),	(Mohammad Sjatari),K.H.	a	1887	Perikatan Umat Islam Majalengka, Angg Tyuuoo Sangi In Jakarta.	
23	Kanjeng Raden Mas Tumeng-gung Ario Wuryaningrat.	Woerjaningrat, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Ario.	Solo	12-03-1885	Bupati Nayoko Kaprah Tangan di Kraton Solo	-
24	Ki Bagus Hadikusumo.	Hadikoesoemo, Bagoes, Ki.	Yogyakarta	xx-xx-1890	Angg Tyuuoo Sangi In, Ketua Muhammadiyah.	-
25	Ki Hajar Dewantara.	Dewantara, Hajar, Ki.	Paku Alaman, Yogyakarta	08-05-1889	Angg Tyuuoo Sangi In Soomu Jawa Hookookai Yogyakarta.	Menteri P&K I
26	Kiai Haji Abdul Fatah Hasan.	Hasan, Abdul Fatah,Kiai Haji.	Bojonegaro, Cilegon atau Menes (Banten Selatan) (?)	xx-xx-1912	Angg Banten Syuu Sangi Kai.	-

Pancasila

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
27	Kiai Haji Mas Mansur.	Mansoer, Mas , Kiai Haji.	Surabaya	25-06-1896	Kamon Shuumubu , Masyumi Jakarta.	-
28	Kiai Haji Masykur.	Masjkoer, Kiai Haji.	Singasari Malang	30-12-1902	Tokoh NU	-
29	Liem Koen Hian.	Liem, Koen Hian.	Banjarmasin	xx-xx-1896	N/A	Pindah kewarganegaraan
30	Mas Aris.	Aris, Mas.	Karanganyar, Kebumen	02-01-1901	Ketua Pati Syuu Sangi Kai, Angg Tyuuoo Sangi In.	-
31	Mas Sutarjo Kartohadikusumo.	Kartohadi koesoemo, Soetardjo. Mas.	Kunduran, Blora	22-10-1892	Syuutyookan Jakarta.	Gubernur Jabar I
32	Mr. A. A. Maramis.	Maramis, A. A., Mr.	Manado	20-06-1897	Advokat Jakarta.	Meneg Kabinet I
33	Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsongoro.	Wongsongoro, Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng, Mr.	Solo	20-04-1897	Bupati Sragen	Residen
34	Mr. Mas BesarMart	Martokoesoemo, Mas	Brebes	08-07-1893	Walikota Tegal	-

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	okusumo.	Besar, Mr.				
35	Mr. Mas Susanto Tirtoprojo.	Tirtoprodjo, Soesanto, Mas, Mr.	Solo	03-03-1900	Madiun Sityoo	-
36	Mr. Muhammad Yamin	Yamin, Muhammad, Mr.	Sawahlunto, Sumbar	23-08-1903	Penasehat Sendenbuisendenka (Sanyoo-Sendenbu)	-
37	Mr. Raden Ahmad Subarjo.	Soebardjo, Ahmad, Raden, Mr.	Krawang	23-03-1897	Pembag Informasi Gunseikanbu cabang I Jakarta	Men LNI
38	Mr. Raden Hindromartono,	Hindromartono, Raden, Mr.	Gunem, Rembang	31-12-1908	Shokuin Naimobu Roodo Kyoku	-
39	Mr. Raden MasSartono.	Sartono, Raden Mas. Mr.	Wonogiri	05-08-1900	Advokat, Angg Tyuuoo Sangi In	Men Neg Kabinet I
40	Mr. Raden Panji Singgih.	Singgih, Raden Panji, Mr.	Malang	17-10-1894	Pembesar Umum Naimuu Koseika Tyoo Jakarta	-
41	Mr. Raden - Samsudin	Samsuudin, Raden, Mr.	Sukabumi	01-01-1908	N/A	-
42	Mr. Raden Suwandi.	Soewandi, Raden, Mr.	Ngawi	31-10-1898	Sanyo Bunkyo Kyoku	-

Pancasila

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
43	Mr. Raden, Sastromul yono.	Sastromoel jono,Raden, Mr.	Kudus	16-10-1898	Hakim Kootoo Hooin dan Tihoo Hooin Jakarta Tangerang	-
44	Mr. Yohanes L atuharhary	Latuharhary, Johanes.Mr.	Saparua, Ambon	06-07-1900	Peg. Somubu Jakarta.	Gubernur Maluku
45	Ny. Mr. Raden AyuMaria Ulfah Sant oso.	Santoso, Maria Ulfah,Raden Ayu, Mr.	Semarang	18-08-1911	Peg Syhobu Jakarta	Men Sos 1946
46	Ny. Raden Nganten Siti Sukap tinah Sunaryo Mangun puspito.	Mangoenpoes pito, Siti Soekaptinah Soenarjo, Rad en Nganten.	Yogyakarta	28-12-1907	Kabag Wanita Kantor Pus Jawa Hookoo Kai Jakarta.	-
47	Oey Tiang Tjoei.	Oey, Tiang Tjoei.	Jakarta	xx-xx-1893	Angg Tyuuoo Sangi In, Presiden Hua Chiao Tong Hui	-
48	Oey Tjong Hauw.	Oey, Tjong Hauw.	Semarang	xx-xx-1904	Angg Tyuuoo Sangi In	-
49	P.F. Dahler,	Dahler, P.F.	Semarang	21-02-1883	N/A	-

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
50	Parada Harahap.	Harahap, Parada,	Pargarutan, Sumut	15-12-1899	Direktur Percetakan dan Harian Sinar Baru Semarang.	Gelar Mahara ja Goenong Moeda
51	Prof. Dr. Mr. RadenSupomo.	Soepomo, Raden, Prof. Mr. Dr.	Sukoharjo, Solo	22-01-1903	Pem. Hooki Kyoku, Angg. Saikoo Hooiin	Men Keh I
52	Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat.	Djajadiningrat, Husein, Pangeran Ario, Prof. Dr.	Kramat Watu, Serang	08-12-1886	Syumubut yoo, Angg Tyuuoo Sangi In Jakarta.	-
53	Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma.	Koesoema, Djenal Asikin Widjaja, Raden n. Prof. Dr.	Mononjaya, Tasikmalaya	07-06-1891	Wa Pemimpin RSU Negeri, Guru Tinggi Ika Dai Gaku Jakarta.	-
54	Raden Abdul Kadir.	Kadir, Abdul, Raden.	Binjai, Sumut	06-06-1906	Opsir PETA.	-
55	Raden Abdulrahim Pratalykrama.	Pratalykrama, Abdoelrahim, Raden.	Sumenep, Jatim	10-06-1898	Wa Residen Kediri	Residen Kediri
56	Raden Abikusno Cokro	Tjokrosoejoso, Abikusno, Raden.	Ponorogo	16-06-1897	Architectparticulir, Ketua bag	Men PUI

Pancasila

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	suyoso.				Umum kantor pusat Jawa Hookoo Kai	
57	Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbo negoro.	Kolopaking, Poerbonegoro Soemitro, Raden Adipati Ario.	Papringan, Banyumas	14-06-1887	Bupati Banjar negara.	-
58	Raden Adipati Wiranata kusuma.	Wiranatakoesoema, Raden Adipati.	Bandung	08-08-1888	Bupati Bandung	Men Dagri I
59	Raden Asikin Nata negara.	Natanegara, Asikin, Raden.	Bogor	23-12-1902	Ikyu Keishi pada Keimubu	-
60	Raden Mas Margono Joyo hadiku sumo.	Djojohadi koesoemo, Margono, Raden Mas.	Purbolinggo	16-05-1894	Penulis Koperasi Kantor Pusat Koperasi Perdagangan Dagri Jakarta.	Pendiri BNI 46
61	Raden Mas Tumenggung ArioSuryo.	Soerjo, Raden Mas Toemenggoeng Ario.	Magetan	09-07-1895	Residen Bojonegoro	Gubernur Jatim I
62	Raden Oto	Iskandardinat	Bojong	31-03-	Angg	Meneg

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

No	Nama anggota dalam EYD	Nama anggota dalam ejaan asli	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Jabatan	Keterangan lainnya
	Iskandar dinata.	a, Oto,Raden	soang, Kab Bandung	1897	Tyuuoo Sangi In, Zissenkyo kutyoo Jawa Hookookai Jakarta.	Kabinet I
63	Raden Ruslan Wongsokusumo.	Wongsokoesoemo, Roeslan, Raden.	Tanah Merah, Sampang, Madura	15-10-1901	Wa Ketua Perseroan Tanggungan Jiwa Bumiputera Jatim, Pembantu kantor cab Asia Raya dan Jawa Shimbun	-
64	Raden Sudirman.	Soedirman, Raden	Semarang	24-12-1890	Wa Ketua Syuu Hookoo Kai dan Penasehat Surabaya Syuu Sangi Kai	Residen Surabaya
65	Raden Sukarjo Wiryo pranoto.	Wirjopranoto, Soekardjo, Raden.	Kasugihan, Cilacap	05-06-1903	Pem Surat Kabar Aria Raya	Jurubicara Negara
66	Tan Eng Hoa.	Tan, Eng Hoa.	Semarang	xx-xx-1907	N/A	-

Ruang lingkup tugas badan ini sangat terbatas yaitu, melakukan penyelidikan usaha persiapan

kemerdekaan Indonesia, menurut Yosio ichibangase setelah pekerjaan badan ini selesai maka Jepang akan membentuk panitia lain yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga ada upaya pemerintah Jepang untuk tidak menggunakan hasil keputusan lembaga ini sebagai rekomendasi pada Pemerintah Indonesia ketika merdeka.

1. Masa Persidangan BPUPKI

a. Masa Persidangan I (29 Mei - 1 Juni 1945)

Selama 4 hari mulai tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI meminta kepada anggotanya untuk memberi pandangan umum tentang dasar Indonesia merdeka atau *philosofische grondslag*. Pembicara sidang pleno tgersebut adalah Moh. Yamin, Ki Bagoes Hadi Kusumo dan KH Wachid Hasjim, Soepomo, serta Soekarno. Adapun isi yang disampaikan oleh Moh Yamin dalam pidatonya mengajukan usulan secara lisan mengenai dasar Negara kebangsaan yang rumusannya terdiri atas 5 butir yaitu:

- 1) Peri kebangsaan
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Peri ketuhanan
- 4) Peri kerakyatan
- 5) Kesejahteraan rakyat

Sedangkan naskah tertulisnya disampaikan oleh Moh. Yamin setelah

persidangan BPUPKI selesai. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan. Adapun draf usulan M. Yamin adalah:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada siding pleno BPUPKI pada hari pertama, maka yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan mengenai pandangan hidup pada hari kedua yaitu tanggal 30 Mei adalah Ki Bagoes dan KH. Wachid Hasyim. Beliau berdua adalah wakil dari kelompok Islam, yang sampai akhir persidangan tidak memberikan draf tertulis mengenai usulan pandangan hidupnya.

Hari ketiga persidangan BPUPKI I, disampaikan oleh Dr. Soepomo, beliau menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka adalah dasar negara kebangsaan atau integralistik (susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala

anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis). Negara Nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.¹⁹ Dalam pidatonya beliau menyampaikan setiap warga dianjurkan untuk hidup berketuhanan tetapi urusan agama terpisah dari urusan negara, dibentuk Badan Musyawarah agar pemimpin negara bersatu jiwa dengan wakil rakyat, sistem ekonomi diatur berdasarkan azas kekeluargaan, tolong menolong dan sistem kooperasi, negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia asli. Kemudian juga mengusulkan dasar negara yang meliputi: persatuan, kewargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah dan keadilan sosial. Adapun usulan tertulisnya adalah:

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat

Pada 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno yang menyampaikan usulan *philosopische*

¹⁹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 159.

gronslag sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.²⁰ Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pulalah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muh Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Adapun rumusan Pancasila adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
- 3) Mufakat,-atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan social
- 5) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Sedangkan pemampatan dari rumusan pancasila menjadi Trisila adalah:

- 1) Sosio-nasionalisme
- 2) Sosio-demokratis
- 3) ke-Tuhanan

Dari trisila tersebut ruh dari pancasila adalah kristalisasi dari nilai luhur bangsa Indonesia yaitu gotong royong, ini bermakna

²⁰ Ibid., 65.

dinamis, pekerjaan bersama, amal dan saling bantu membantu. Sehingga Gotong Royong merupakan ide utama dari Pancasila yang disebut sebagai Ekasila.

Selama reses antara 2 Juni - 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Tim kecil ini diberi tugas untuk melakukan dokumentasi usulan-usulan yang ada secara tertulis paling lambat tanggal 20 Juni 1945. Anggota panitia kecil tersebut juga dikenal dengan Panitia 8 yang anggotanya :

- 1) Ir. Soekarno
- 2) M. Hatta
- 3) M. Soetarjo
- 4) KH. W. Hasyim
- 5) Ki Bagoes
- 6) Otista
- 7) M. Yamin
- 8) Andre Maramis

Pada pertemuan yang diadakan Panitia 8 ini menghasilkan suatu rekomendasi terkait dengan:

- 1) Permintaan Indonesia merdeka secepat-lekasnya
- 2) Dasar negara
- 3) Unifikasi dan federasi
- 4) Bentuk pemerintahan dan kepala negara

- 5) Tentang warganegara
- 6) Masalah pemerintahan daerah
- 7) Agama dan hubungan dengan negara
- 8) Pembelaan Negara dan
- 9) Keuangan

Tim ini juga mengusulkan kepada pemerintah Jepang terkait dengan: Penetapan bentuk negara dan hukum dasar Negara, Permintaan kemerdekaan secepatnya, Merekomendasi kepada Jepang untuk membuat badan persiapan secepat mungkin dan Pembentukan tentara kebangsaan serta administrasi masalah keuangan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama serta akan membahas secara detail mengenai Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Panitia ini dibentuk dalam rangka memediasi kepentingan golongan Islam dan kebangsaan terkait dengan rancangan pembukaan hukum dasar Negara Indonesia yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta, yang merupakan wujud dari *gentlement agreement* (perjanjian luhur), atau sebagai kontrak social

terbentuknya Negara.²¹ Pancasila sebagai kontrak sosial artinya Pancasila sebagai ruh sosial cultural, visi dasar Negara dan sebagai consensus dasar pembentukan Negara.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam sedangkan golongan Kebangsaan menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar". Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/ *declaration of independence*).

Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Rumusan kalimatnya adalah:

²¹ Ibid., 65.

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat “... dengan berdasar kepada:

- 1) Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Persatuan Indonesia, dan
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
- 5) Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan populer rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Masa Persidangan II (10 Juli - 17 Juli 1945)

Agenda dari persidangan yang kedua BPUPKI adalah mengenai bentuk Negara, batas wilayah, hal terkait dengan kewarganegaraan, draf menegneia hukum dasar Negara, kebijakan ekonomi dan keuangan, pertahanan Negara serta masalah pendidikan. Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu *Declaration of Independence* (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan

Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun).

Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata "serta" dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas. Adapun rumusannya adalah:

"... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Adapun hasil dari persidangan BPUPKI yang kedua mengenai Dasar Negara secara tertulis adalah:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia

- 4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Pengesahan Pancasila oleh PPKI

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sehingga para tokoh Indonesia semakin mendesak kepada pemerintah Jepang untuk memenuhi janjinya guna membentuk badan persiapan kemerdekaan. Akhirnya Jepang menyetujui dengan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:

- a. Ir. Soekarno (Ketua)
- b. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
- c. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
- d. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
- e. R. P. Soeroso (Anggota)

Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

- f. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
- g. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
- h. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
- i. Otto Iskandardinata (Anggota)
- j. Abdoel Kadir (Anggota)
- k. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
- l. Pangeran Poerbojo (Anggota)
- m. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
- n. Mr. Abdul Abbas (Anggota)
- o. Mr. Mohammad Hasan (Anggota)
- p. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
- q. Andi Pangerang (Anggota)
- r. A.H. Hamidan (Anggota)
- s. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
- t. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
- u. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu :

- a. Achmad Soebardjo (Anggota)
- b. Sajoeti Melik (Anggota)
- c. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
- d. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
- e. Kasman Singodimedjo (Anggota)
- f. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)

Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para

pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok. Penculikan Ir. Soekarno dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda dengan tujuan menghindari pengaruh dan siasat Jepang dan mendesak bangsa Indonesia harus segera merdeka. Tokoh pemuda terdiri : Sukarni, Winoto Danu Asmoro, Abdulrochman dan Yusuf Kunto. Rombongan yang terdiri dari Mr. A. Soebardjo, Sudiro dan Yusuf Kunto tiba di Rengasdengklok dengan tujuan untuk menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.

Rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no. 1. Di tempat ini tokoh-tokoh bangsa Indonesia berkumpul untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks versi terakhir proklamasi yang telah diketik ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Akhirnya tanggal 17 Agustus, Ir. Soekarno dan M. Hatta membacakan teks proklamasi di jalan pegangsaan Timur no 56 Jakarta yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia pada pukul 10.00.

Proklamasi kemerdekaan secara ilmiah mengandung pengertian sebagai berikut: Pertama, dari sudut ilmu hukum (Yuridis), proklamasi

merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. Kedua, secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri.

Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sebuah "emergency exit" yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan "dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Adapun rumusan kalimat dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

"... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sedangkan rumusan Pancasila dengan menggunakan penomoran adalah:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga ada beberapa perubahan dari kesepakatan piagam Jakarta dan hasil siding pleno PPKI, *pertama*, kata *Muqaddimah* diganti dengan

kata Pembukaan. Kedua, pada pembukaan alenia keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, pembukaan alenia keempat anak kalimat "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab". Pada pasal 6:1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli. Hasil Keputusan PPKI antara lain:

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar
- b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI
- c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI berfungsi dan berperan secara *ex officio*:

- a. Sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat Indonesia
- b. Sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan UUD Negara
- c. Sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

- d. Sebagai lembaga pendiri negara Republik Indonesia
- e. Sebagai lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

F. DINAMIKA PANCASILA SETELAH KEMERDEKAAN

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. Sehingga ada perubahan dalam pancasila yaitu:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan,
4. Kerakyatan
5. dan Keadilan social

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara.

Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950. Adapun rumusannya adalah "..., berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, ...".

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan

berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara.

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya:

1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.



BAB 3

DINAMIKA PANCASILA DARI MASA KE MASA

A. KRONOLOGI SEJARAH KEBANGSAAN INDONESIA

Indonesia lahir dan berkembang tidak serta merta ada tanpa keterlibatan berbagai generasi yang saling berinteraksi dari masa ke masa sebagai penghuni tetap di bumi yang kemudian bernama Indonesia ini. Demikian pula Pancasila lahir dan berkembang serta menjadi sebuah dasar dan ideologi bangsa Indonesia tidak serta merta ada tanpa keterlibatan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sebagai penyelidik, pengkaji, pembahas dan perumus serta mengesahkannya sebagai pijakan utama keberlangsungan negara dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi saat ini.

Secara historis, perjalanan sejarah bangsa ini banyak dipengaruhi oleh beragam pengalaman

kebangsaan yang dibentuk oleh sistem kerajaan dan kemudian berkembang di bumi nusantara. Dari beragam pengalaman sistem kerajaan yang memiliki rakyat, wilayah dan otoritas kekuasaan sendiri-sendiri, kemudian berkembang dengan adanya upaya ekspansi (perluasan) wilayah kekuasaan dan akhirnya menimbulkan dua kecenderungan besar, pertama, adanya kolaborasi kekuasaan antar satu kerajaan dengan kerajaan lain sehingga menjadi kerajaan besar, dan kedua, adanya kontra kekuasaan antar satu kerajaan dengan kerajaan lain sehingga kemudian berkembang menjadi saling bermusuhan (rivalitas).

Potret tipikal kerajaan nusantara diatas, akhirnya memunculkan sikap *chauvinisme* (cinta kewilayahan) atau nasionalitas lokal. Artinya, rakyat yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan tertentu hanya taat, tunduk dan patuh serta mencintai kepada rajanya saja dan tidak kepada raja/kerajaan lain, demikian pula sebaliknya. Dari sikap *chauvinisme* antar wilayah kekuasaan di berbagai kerajaan besar dan kecil yang pernah muncul dan berkembang di bumi nusantara ini akhirnya menggugah kesadaran akan pentingnya membangun nasionalisme yang lebih luas, pluralis, humanis dan agamis. Kesadaran ini kemudian terorganisir dengan baik dan tercetus nama Indonesia sebagai bangsa yang satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, bahasa Indonesia.

Berkembangnya berbagai kerajaan besar dan kecil yang pernah ada di bumi nusantara dan

kemudian melahirkan nama Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat dan menjadikan Pancasila sebagai dasar serta ideologi negara dapat dilihat dari beberapa perjalanan sejarah sebagai berikut :

1. Masa Kerajaan Kutai

Pada masa kerajaan Kutai ini, Indonesia memasuki zaman sejarah, yakni tahun 400 M yang ditandai dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman adalah keturunan dari raja Asmawarman dan keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan.¹ Masyarakat Kutai yang membuka jaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatra. Pada zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir

¹ Sumandio, Bambang, dalam Sartono Kartodirjo, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia III dan IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 32-33.

separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

2. Masa Kerajaan Sriwijaya

Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya Negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu : *pertama*, zaman Sriwijaya dibawah Wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. *Kedua*, Negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan Negara kebangsaan Indonesia lama. *Ketiga*, Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka.

Pada abad ke VII muncullah suatu kerajaan di Sumatra yakni kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan wangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam sebuah prasasti berupa Kedukan bukit di bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 685 M., dalam bahasa Melayu Kuno dan dengan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasai seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada masa tersebut, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup

disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dengan pegawai raja yang disebut *Tuha An Vatakourah* sebagai pegawai dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat dengan mudah memasarkan barang dagangannya.² Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dilepaskan dengan nilai Ketuhanan.³

Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan sebuah universitas Agama Budha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Sebelum melanjutkan studi ke India, banyak musafir dari negara lain seperti China yang telah belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta. Bahkan banyak sekali guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya semisal Dharmakirti. Di kerajaan Sriwijaya ini, hakikatnya telah ada sebuah cita-cita besar membangun kesejahteraan bersama dalam suatu negara. Hal tersebut tercermin dalam sebuah

² Keneth R. Hall, 1989, dalam Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Dahulu dan Sekarang*. Penerbit UAJ, Yogyakarta, hal. 75-77.

³ Suwarno PJ, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 19.

kalimat yang berbunyi "Marvuat Vanua Criwijaya Siddhayatra Sibhiksa" (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).⁴

3. Masa Kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang telah menanamkan nilai-nilai nasionalisme, di beberapa wilayah juga telah muncul berbagai kerajaan khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain bernama kerajaan Kalingga pada abad ke-VII, kerajaan Sanjaya pada abad ke-VIII yang telah ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dengan Dinasti Syailendra (abad ke-VIII dan ke-IX).

Sebagai puncak refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dengan dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke-IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu yang dibangun pada abad ke-X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut, di Jawa Timur juga terdapat berbagai kerajaan antara lain Isana (abad ke-IX), Darmawangsa (abad ke-X) serta kerajaan

⁴ Sulaiman, Setiawati, tanpa tahun, *Sejarah Indonesia*, Balai Pendidikan Guru, Bandung, hal. 53.

Airlangga (abad ke-XI). Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, Raja Airlangga ini memiliki sikap toleransi beragama. Agama-agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai.⁵

Menurut prasasti Kelagen, sebagai wujud membangun nilai-nilai kemanusiaan, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan kerajaan Benggala, Chola dan Champa. Airlangga juga pernah mengalami pengemblengan lahir bathin di hutan. Pada tahun 1019, para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana melakukan musyawarah dan kemudian memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja dalam upaya meneruskan tradisi istana, dan ini merupakan wujud dari nilai sila Ke-4 Pancasila saat ini. Menurut prasasti Kelagen ini, pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan agar membangun tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat, dan ini merupakan wujud nilai Pancasila khususnya sila ke-5.⁶ Kerajaan lain di Jawa Timur adalah Kerajaan Singasari (abad Ke-XIII) yang kemudian sangat erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit.

⁵ Aziz M., Toyibin, 1997, *Pendidikan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 26.

⁶ Aziz M, Toyibin, *Ibid.*, hal. 28-29.

4. Masa Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah sebuah kerajaan besar yakni Majapahit yang mencapai zaman kejayaan/keemasan di era pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajahmada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai wilayah nusantara. Wilayah nusantara Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu (saat ini bernama Malaysia) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Saat itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai tanpa konflik dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis buku berjudul *Negarakertagama* (1365). Dalam buku tersebut telah muncul istilah "Pancasila". Empu Tantular juga telah menulis buku berjudul "Sutasoma" yang didalamnya terdapat istilah persatuan nasional yakni "Bhinneka Tunggal Ika" yang lengkapnya berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua", artinya walaupun berbeda namun tetap satu jua. Sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yakni agama Hindu dan Budha. Bahkan salah satu kerajaan bawahan yang menjadi wilayah kekuasaannya yakni Pasai telah memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa

toleransi antar agama telah terbangun dan dijunjung tinggi sejak dari dulu.

Semangat persatuan nasional juga tercermin dalam Sumpah Palapa yang pernah diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang bercita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya. Bunyi sumpahnya adalah : "saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.

Dalam konteks hubungan dengan negara lain, Raja Hayam Wuruk telah melakukan hubungan baik dengan beberapa kerajaan tetangga, yakni Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja. Menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada Raja. Hal ini merupakan wujud komitmen Raja Majapahit dalam membangun mekanisme musyawarah untuk mufakat seperti yang diterapkan di Indonesia dewasa ini.

Kerajaan Majapahit pernah berjaya dalam sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai nasionalisme negara

kebangsaan Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian disebabkan faktor keadaan dalam negeri sendiri, seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad ke-XV, maka kejayaan kerajaan Majapahit berangsur-angsur memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan istilah "Sinar Hilang Kertaning Bumi" pada abad ke-XVI (1520).

5. Masa Zaman Penjajahan

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun lama-lama bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya selain dalam bidang perdagangan yang makin meningkat juga sekaligus menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak 1511 dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke-XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan

persaingan diantara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C., (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah 'Kompeni'.

Peran dan strategi VOC di masyarakat mulai kelihatan dengan adanya paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang pada akhirnya Sultan Agung-pun menyusul mangkat, sehingga Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni.

Eksplorasi Belanda mulai memuncak ketika menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan Belanda sudah tidak peduli lagi dengan penderitaan mereka, bahkan mereka semakin gigih dalam mengeksploitasi rakyat untuk memperbanyak kekayaan bangsa Belanda.

6. Masa Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Philipina (1898), dipelopori Joze Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cinanya (1911). Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Sedangkan di Indonesia terjadi kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) yang dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan gerakan pelopor berdirinya gerakan-gerakan nasional lainnya seperti: Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (1911), Indische Partij (1913) yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro dan gerakan-gerakan lain. Pada akhirnya, Indische Partij ini tidak berumur panjang, karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913). Setelah kondisi mulai bergejolak,

maka muncul Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipelopori oleh Ir. Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh lainnya.

Gerakan-gerakan ini akhirnya menapaki tahap perjuangan nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Banyak tokoh-tokoh pemuda yang muncul untuk memperkokoh komitmen ini, antara lain Moh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, dan lain sebagainya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional ditandai dengan munculnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya adalah satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia.

Dalam perkembangannya, PNI kemudian dibubarkan oleh pengikutnya sendiri dan kemudian diganti bentuknya menjadi Partai Indonesia (Partindo) pada tahun 1931. Setelah itu dari golongan Demokrat muncul tokoh seperti Moh. Hatta dan St. Syahrir yang kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) tahun 1933 dan memiliki semboyan "kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri".

7. Masa Penjajahan Jepang

Setelah Niderland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhelmina

dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia.

Janji Belanda tentang Indonesia merdeka dikelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Saudara tua bangsa Indonesia", akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan Negara sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap murah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan menjanjikan Indonesia merdeka dikelak kemudian hari.

Untuk mendapat simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, kemudian dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyumbi Tioosakai*. Pada waktu itu juga diumumkan nama-

nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut:

1. Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
2. Ketua Muda : Itibangase (seorang anggota luar biasa)
3. Ketua Muda : R.P. Soeroso (Merangkap kepala)

Selain para ketua diatas, juga ada 60 orang anggota biasa bangsa Indonesia lainnya (tidak termasuk ketua dan ketua muda) yang kebanyakan berasal dari Jawa dan sebagian lagi dari Sumatera, Maluku, Sulawesi serta beberapa orang dari peranakan Eropa, China, Arab. Mereka semua tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan oleh Saikoco Sisikan Jawa.⁷

B. SKENARIO KONSEPTUALISASI PANCASILA

Pancasila sebagai wujud kesepakatan nasional merupakan hasil eksplorasi nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, budaya, keberagaman, pemikiran dan pandangan hidup seluruh komponen bangsa yang ada di bumi nusantara dan meliputi kemajemukan dalam suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam konteks ini, maka Pancasila merupakan miniatur nilai kebangsaan secara totalitas yang sudah final dan harga mati. Kelahirannya

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta, hal. XXVII.

berawal dari berbagai perkembangan dan perdebatan dari waktu ke waktu dan dari berbagai kajian, pembahasan, perumusan hingga pengesahan yang melibatkan berbagai bentuk kelembagaan, yakni Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Sembilan dan terakhir Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Konseptualisasi Pancasila tersebut, bisa dipelajari dari beberapa tahapan yang secara detail sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Sidang BPUPKI Pertama (28 Mei - 1 Juni 1945)

Dalam sidang BPUPKI pertama ini beberapa tokoh berpidato secara berurutan selama empat hari. Mereka bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai dengan adanya upacara pembukaan dan pada keesokan harinya baru dimulai dengan sidang-sidang (29 Mei - 1 Juni 1945). Sesuai urutan hari, tokoh yang berpidato antara lain : (1) tanggal 29 Mei, Mr. Muh Yamin, (2) tanggal 31 Mei, Prof Soepomo dan (3) tanggal 1 Juni Ir. Soekarno.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Sebagai orang pertama yang diberi kesempatan berpidato dalam sidang I BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengusulkan usulan (lisan) rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut:

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan

5) Kesejahteraan Rakyat.

Selain usulan lisan tersebut, Muhammad Yamin kemudian menyusulkan usulan tertulis mengenai dasar negara kebangsaan dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan persatuan Indonesia
- 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Pada akhir pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

⁸ Al Marsudi, H. Suba~~h~~di, SH., MH., 2003, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 19-20.

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada : ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁹

b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut:

- 1) Teori Negara perseorangan (*Individualis*), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurut paham ini, Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*). Paham Negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.

⁹ Pringgodigdo AG, tt, *Sekitar Pancasila*, Penerbit SU-5, Malang, hal. 162.

- 2) *Paham Negara kelas (Class theory)* atau teori 'golongan'. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (*klasse*) untuk menindas kelas lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum borjuis, oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh bisa berganti menindas kaum borjuis.
- 3) *Paham Negara integralistik*, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, melingkupi semua golongan, dimana sebagian atau seluruhnya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam Negara adalah kesejahteraan hidup bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar. Negara juga tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat perhatian, akan tetapi Negara

menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan.¹⁰

Dalam pandangan Prof. Dr. Soepomo, yang sumbernya dikutip dari buku karangan Muhammad Yamin "Naskah Persiapan UUD 1945", beliau mengusulkan usulan rumusan lima dasar negara sebagai berikut :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir bathin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat.¹¹

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam pidato Sidang BPUPKI pertama yang disampaikan tanpa teks tersebut, Ir. Soekarno mengusulkan adanya dasar Negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan (Nasionalisme)
- 2) Peri Kemanusiaan (Internasionalisme)
- 3) Mufakat (demokrasi)
- 4) Keadilan sosial
- 5) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Ibid*, hal. 33.

¹¹ Nugroho Notokusanto, 1981, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 53.

¹² Al Marsudi, H. Subandi, 2003, *Ibid*, hal. 21.

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno disarikan menjadi Tri Sila yang meliputi :

- 1) Sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dari "Kebangsaan" (nasionalisme) dengan "Peri kemanusiaan" (internasionalisme).
- 2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesa dari "Mufakat" (demokrasi), dengan "Kesejahteraan sosial".
- 3) Ketuhanan.

Soekarno juga mengusulkan bahwa "Tri Sila" tersebut juga dapat disarikan menjadi "Eka Sila" yang intinya adalah "gotong royong".

Beliau mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau "*Philosphische grondslag*" yang setingkat dengan pandangan dunia dan atau aliran-aliran besar dunia sebagai "*weltanschauung*" dan diatas dasar itulah berdiri Negara Indonesia. Usulan Soekarno tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena beliau dalam mengusulkan dasar Negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya membandingkan dasar filsafat Negara "Pancasila" dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme,

chauvinisme, kosmopolitisme, San Min Chui dan ideologi besar dunia lainnya.¹³

Setelah usulan-usulan ditampung selanjutnya dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah delapan orang yang kemudian dikenal dengan istilah "Panitia 8" untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Panitia 8 tersebut terdiri dari : (1) Ir. Soekarno (Ketua), (2) Drs. Moh. Hatta, (3) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, (4) K.H. Wachid Hasyim, (5) Ki Bagus Hadikoesoemo, (6) Rd. Otto Iskandardinata, (7) Moh. Yamin, dan (8) Mr. Alfred Andre Maramis.

Setelah para panitia kecil yang berjumlah delapan orang tersebut bekerja meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agama dan Negara. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki bahwa Negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa Negara tidak mendasarkan hukum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, maka dibentuk lagi suatu panitia kecil yang berjumlah Sembilan orang yang dikenal sebagai "panitia sembilan", yang anggotanya juga berasal dari golongan nasionalis, yaitu: (1) Ir. Soekarno, (2) Mr. Moh Yamin, (3) K.H

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Ibid*, hal. 63-84.

Wachid Hasyim, (4) Drs. Moh. Hatta, (5) K.H. Abdul Kahar Moezakir, (6) Mr. Maramis, (7) Mr. Soebardjo Kartohadikoesoemo, (8) Abikusno Tjokrosoejoso, dan (9) H. Agus Salim.

Panitia Sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang menurut istilah Ir. Soekarno adalah suatu modus kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah (*Preamble*) Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar Negara sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari lima konsep diatas, Mohammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama "Piagam Jakarta".

2. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Pada saat sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Oleh karena sudah mencapai kesepakatan, dan

“Panitia Sembilan” semuanya menerima dengan bulat, baik yang Islam maupun kelompok nasionalis, maka pembicaraan mengenai dasar Negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar (pasal demi pasal) dan diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan Negara yang terdapat dalam penjelasan UUD.

Yang menarik dari hasil rapat BPUPKI Kedua ini adalah bahwa dalam rapat tanggal 10 Juli 1945 diputuskan bentuk negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang setuju bentuk negara Republik berjumlah 55 orang, sementara 6 orang setuju berbentuk kerajaan, dan pilihan lain 1 orang.

Pada rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 ada keputusan penting yang cukup menarik lainnya, yakni tentang luas negara baru. Dalam rapat tersebut terdapat 3 usulan, yaitu (1) Hindia Belanda yang dulu, (2) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya, dan (3) Hindia Belanda ditambah Malaya, akan tetapi dikurangi Irian Barat. Berdasar hasil pemungutan suara, dari 66 suara yang memilih (1) berjumlah 19 orang, yang memilih (2) yaitu daerah terbesar berjumlah 39 orang, sedangkan yang memilih (3) berjumlah 6

orang, dan lain-lain daerah 1 orang dan blangko 1 orang.

Jadi impian sebagian besar anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya dan mempersatukan sema kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali Irian, Tarakan dan Morotai yang masih dikuasai Jepang.

Dalam rapat BPUPKI kedua ini pula diputuskan untuk membentuk Panitia Kecil yakni (1) Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno, (2) Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta, dan (3) Panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, Badan Penyelidik bersidang lagi da Panitia Perancang UUD melaporkan hasil pertemuannya. Susunan UUD yang diusulkan terdiri dari 3 bagian, yaitu (1) pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (2) Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila, dan (3) Pasal-pasal dalam UUD.¹⁴

3. Persiapan Proklamasi Kemerdekaan

Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa

¹⁴ Pringgodigdo, 1979, *Ibid*, hal. 169-170.

Indonesia. Namun ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan waktu Proklamasi. Perbedaan ini terjadi antar golongan pemuda, antara lain, Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono, dkk. Dalam hal ini para pemuda tersebut lebih bersikap agresif yaitu menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan tersebut memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok agar tidak kena pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah. Dengan demikian, dwitunggal Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta setuju untuk dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan, tapi pelaksanaannya di Jakarta.

Dalam rangka persiapan Proklamasi tersebut, maka tengah malam 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Orange Nassau Boulevard (Jl. Imam Bonjol No. 1). Di sana telah berkumpul B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, dkk. Untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang Proklamasi. Setelah diperoleh kepastian, maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada saat larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. Bantaran, Mr. Kusumasumantri dan beberapa

anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut, akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at Legi, pukul 10.00 pagi waktu Indonesia Barat (WIB) atau pukul 11.30 waktu Jepang, Bung Karno dnegan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat dan diawali dengan teks pidato sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno Hatta

4. Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Ke-2 membawa hikmah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo Gun (pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1945 (Kan Poo No.

72/2605 k.11) pada pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritu Zyunbi Linkai*.

Untuk keperluan membentuk Panitia itu, pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sisikan untuk daerah Selatan (Nanpoo Gun), jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memberikan mandat kepada Ir. Soekarno untuk melakukan beberapa hal, antara lain :

- a. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua dan Radjiman sebagai anggota.
- b. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945.
- c. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada Panitia.

Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Namun 20 menit sebelum sidang dimulai, diadakan pertemuan yang membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu masih bernama "Piagam Jakarta", terutama yang menyangkut perubahan sila I Pancasila. Dalam pertemuan

tersebut, para pendiri bangsa bermusyawarah dan dengan keluhuran moralnya akhirnya mencapai suatu kesepakatan untuk menyempurnakan sebagaimana dalam naskah Pembukaan UUD 1945 yang ada saat ini.

Sidang PPKI pertama tersebut dihadiri oleh 27 orang dan menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

- a. Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi :
 - 1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-undang Dasar 1945.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat.

Pembentukan KNIP dalam masa transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional merupakan ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan. KNIP ini beranggotakan semua

PPKI ditambah pemimpin rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, yakni Pamong Praja, Alim Ulama', kaum pergerakan, pemuda, pengusaha/pedagang, cendekiawan, wartawan, dan golongan lainnya. KNIP ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.¹⁵

Pada tanggal 18 Agustus 1945 selain merupakan hari pengesahan naskah UUD 1945, sekaligus juga Pembukaannya yang didalamnya terdapat naskah Pancasila yang berisi lima butir, antara lain :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5. Sidang PPKI Kedua (19 Agustus 1945)

Dalam sidang PPKI kedua ini terdapat beberapa ketetapan penting, antara lain :

- a. Tentang daerah Propinsi, dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Jawa Barat
 - 2) Jawa Tengah
 - 3) Jawa Timur

¹⁵ Ismaun, 1981, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, CV. Carya Remaja, Jakarta, hal 154-168.

- 4) Sumatera
 - 5) Borneo
 - 6) Sulawesi
 - 7) Maluku
 - 8) Sunda Kecil
- b. Untuk sementara waktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang.
 - c. Untuk sementara waktu kedudukan kota dan Gemeente diteruskan sampai sekarang.

Dalam sidang tersebut, juga terdapat beberapa keputusan penting, yakni dibentuknya Kementerian, atau Departemen yang meliputi 12 Departemen yang selengkapnya sebagai berikut :

- a. Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
- b. Departemen Luar Negeri (Deplu)
- c. Departemen Kehakiman
- d. Departemen Keuangan
- e. Departemen Kemakmuran
- f. Departemen Kesehatan
- g. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Departemen Sosial
- i. Departemen Pertahanan
- j. Departemen Pertahanan
- k. Departemen Penerangan
- l. Departemen Hubungan
- m. Departemen Pekerjaan Umum.¹⁶

¹⁶ Sekretariat Negara RI, 1995, *Ibid*, hal. 461.

5. Sidang PPKI Ketiga (20 Agustus 1945)

Dalam sidang PPKI ketiga ini terdapat pembahasan terhadap agenda tentang "Badan Penolong Keluarga Korban Perang". Mengenai keputusan yang dihasilkan yaitu terdiri dari 8 pasal. Salah satu pasal, yakni pasal 2 menyebutkan adanya suatu badan yang disebut "Badan Keamanan Rakyat" (BKR).

6. Sidang PPKI Keempat (22 Agustus 1945)

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ke-4 ini terdapat beberapa agenda pembahasan tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.

C. PANCASILA MASA ORDE LAMA

Pancasila di masa orde lama dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan (chaos). Demikian pula kondisi sosial-budaya yang saat itu berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (*inlander*) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang

berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensial tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal justru lebih menekankan hak-hak

individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan kekuasaan rakyat sebagaimana berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam

mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK.

Dalam upaya memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

Walhasil, pada periode orde lama ini, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai instrumen *trial and error* sekaligus "pengujian sejarah" yang belum menemukan jatidiri sebenarnya yang sesuai dengan semangat ke-Indonesiaan dan pluralisme yang monotheistik.

D. PANCASILA MASA ORDE BARU

Sejatinya, pemerintahan orde baru berkehendak untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut.

Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijhtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Kendati terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.

Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi.

Walhasil, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan atas nama persatuan dan kesatuan, akhirnya hak-hak demokrasi dikekang.

E. PANCASILA DAN REFORMASI 1998

Pancasila lahir dari pluralitas keinginan masyarakat yang ingin memiliki tatanan sosial yang lebih menjamin kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang ditopang oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam satu wadah bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan gerakan reformasi Kamis, 21 Oktober 1998 lahir dari suatu kebutuhan dan kerinduan masyarakat akan suasana lahir bathin yang lebih menjamin keadaan bangsa dan negara tertata kembali seperti cita ideal dan semangat awal pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Secara terminologis, arti reformasi berasal dari kata *reformation* dengan akar kata *reform* yang artinya "*make or become better by removing or putting right what*

is bad or wrong".¹⁷ Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat yakni Pancasila sebagai konsensus nasional. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Gerakan reformasi muncul sebagai akibat dari adanya sebab yang terjadi dalam kebangsaan Indonesia selama sebelum era reformasi mengemuka. Berbagai sebab tersebut, bisa berupa distorsi kebijakan maupun hukum. Hal tersebut terjadi pada masa orde baru, dimana rezim pemerintahan dalam mengelola negara menggunakan pendekatan kekeluargaan sehingga semakin menguatkan pola-pola nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan reformasi dilakukan harus dilakukan dengan semangat dan cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, yakni Pancasila sebagai ideologi, dasar dan filsafat bangsa dan negara Indonesia.
3. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam

¹⁷ Wibisono, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (1980), hal.1

hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.

4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni antara lain tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
5. Gerakan reformasi pada hakikatnya dilakukan dengan semangat mendekatkan diri kepada cita ideal nilai-nilai Pancasila yang memiliki prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara praksis dan aplikatif, reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang

demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Dalam konteks kausalitas, gerakan reformasi terjadi sebagai akibat dari adanya sebab berupa implementasi GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke-7 sehingga dampaknya justru bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan kearah sistem "*Birokratik Otoritarian*" dan suatu sistem "*Korporatik*". Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik yang bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan gerakan demonstrasi massal di seluruh nusantara yang dilakukan oleh semua komponen bangsa, termasuk aktivis mahasiswa dan klimaknya terjadi pendudukan gedung DPR RI, sehingga berakibat mundurnya Presiden Soeharto pada hari Kamis, 21 Mei 1998, dan kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie menggantikan kedudukan sebagai Presiden, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar, reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya.

Dalam perjalanan sejarahnya, orde reformasi hampir sama dengan orde sebelumnya, yakni sebagai koreksi atas rezim pemerintahan sebelumnya. Artinya, seperti juga orde baru yang muncul dari koreksi terhadap orde lama, kini orde reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh orde baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum.

Dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat, namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme.

Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Fakta empiris yang dihadapi saat ini adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit. Munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar falsafah negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/ prinsip/pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis/suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua dan Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Orde Reformasi yang baru berjalan 12 tahun lebih telah memiliki empat Presiden. Namun berbagai perkembangan fenomena kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, etnisitas masih jauh dari cita ideal nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sesungguhnya. Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutanannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar. Dalam bahasa intelijen, Indonesia saat ini tengah mengalami apa yang dikenal dengan "subversi asing", yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing.

Di sisi lain, berbagai gerakan radikal atas nama agama makin mengemuka, seperti Jama'ah Islamiyah (JI) serta jaringan al-qaedah lainnya, jama'ah ahmadiyah dengan penodaan agama

terhadap Islam dan terakhir yang kian marak saat ini adalah Negara Islam Indonesia (NII) yang korbannya bukan saja masyarakat tradisional yang sangat mudah dihegemoni, tapi justru mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun menjadi basis jaringan yang diandalkan.

Berbagai fenomena diatas, kiranya menjadi referensi utama untuk melakukan retrospeksi secara nasional seluruh komponen bangsa ini, tanpa terkecuali. Retrospeksi adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan. Baik buruknya bangsa ke depan, adalah sangat bergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jatidiri bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib di kampus agama dan umum, baik negeri maupun swasta.

F. PANCASILA PASCA REFORMASI MENUJU REVITALISASI YANG PARTISIPATIF

Pancasila merupakan wujud kontrak politik modern *ala* Indonesia yang bercirikan nilai-nilai universal yang monotheistik dan berfungsi sebagai ideologi dan dasar serta tujuan final bangsa Indonesia yang selalu berkesesuaian dengan segala waktu dan generasi. Pancasila tidak ada pembandingnya di dunia ini. Tanpa Pancasila Indonesia tidak ada atau

tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan (*disintegrasi bangsa*) yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara empiris, Pancasila telah teruji dari masa ke masa, dengan melewati berbagai orde, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanannya ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini.

Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat permersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun tetap satu jua.

Pancasila pasca reformasi 1998 hingga saat ini dalam perkembangannya mulai dilupakan oleh negara dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya fenomena kasus di berbagai daerah yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, baik dalam domain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun etnik, sehingga dapat berakibat pada instabilitas dan disintegrasi bangsa yang mengutamakan NKRI.

Padahal, upaya dalam rangka mencari ideologi yang sesuai untuk bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pancasila tidak secara mudah dilahirkan namun lahirnya Pancasila telah melewati perdebatan panjang dan tidak jarang diwarnai dengan pertikaian sengit (beradu argumentasi) mengenai dasar apa yang cocok untuk Negara Indonesia yang mempunyai karakter majemuk (plural). Dicetuskannya Pancasila berangkat dari sebuah pertimbangan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang menjadi konsensus nasional yang bisa diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia.

Dengan lima sila yang tercantum dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila telah mengutamakan kepentingan bersama mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Globalisasi merupakan suatu konsekuensi logis sebagai bangsa yang memiliki keharusan berinteraksi dengan dunia luar. Menguatnya politik identitas pada tahun-tahun terakhir ini memberikan penyadaran bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa terancam sewaktu-waktu. Menguatnya praktik intimidasi, kekerasan dan konflik dalam berbagai domain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa menjadi bom waktu kehancuran NKRI. Jika praktik-praktik tersebut tidak segera dihentikan, maka rakyat akan menderita dan keutuhan bangsa ini akan terancam.

Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan sama halnya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Sejarah telah mencatat dan semua komponen bangsa tidak memungkirinya, bahwa pada periode orde baru, Pancasila selalu dijadikan alat legitimasi serta dipolitisir untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah akan dengan mudah diberi label anti Pancasila dan dengan mudah pula mereka divonis sebagai tindakan subversif sehingga akan masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas.

Revitalisasi tentu suatu upaya sistematis dalam rangka kembali membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran sehingga seluruh persoalan kebangsaan seperti konflik politik, hukum, ekonomi, agama, etnis serta permasalahan dalam apapun bentuknya bisa dengan mudah teratasi. Ini menjadi agenda penting yang harus secepatnya dilakukan ketika semangat persatuan menjadi barang langka di negeri ini.

Pada sisi lain, revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir bathin, baik mental maupun spiritual untuk saling menghargai

perbedaan, menghormati keragaman suku, agama, ras dan antar golongan yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang tentunya berbeda namun dalam satu wadah yakni Indonesia. Dalam konteks ini, maka membangun komitmen revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan utama saat ini.

Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (*mind-sett*), pola sikap dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan ada-istiadat.

Hakikat revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculannya untuk dijadikan kembali sebagai instrumen ketauhidan, dasar dan ideologi, alat pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis-mutualis dengan bangsa lain serta sebagai ruh dan semangat kebersamaan dari setiap individu

bangsa Indonesia tanpa terkecuali sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Oleh karena itu, untuk membangun kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ada komitmen partisipasi semua komponen bangsa tanpa terkecuali baik negara dan pemerintahan (eksekutif), legislatif (DPR dan DPD), maupun yudikatif (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, MA, MK, KY, KPK dan lain sebagainya). Tanpa komitmen partisipasi seluruh elemen bangsa, mustahil berbagai agenda utama reformasi bisa terwujud sesuai semangat dan cita ideal awalnya. Komitmen ini harus ditopang oleh menguatnya kesadaran kolektif dan ketauladanan struktural dan kultural bangsa ini yang dimulai dari hulu hingga hilir.

BAB 4

PENGERTIAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

A. PENGERTIAN PANCASILA

1. Pengertian Etimologis

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Suta Soma karangan Tantular. Dalam buku Negara Kertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Mpu Prapanca selesai pada tahun 1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi "*Yatnanggegwani pancasyila kertasangka rabhi sakakakrama* (Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (pancasila) itu begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan-penobatan).¹

¹ Tim Bagian Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Pancasila*, (Makalah, Tanpa Tahun).

Pancasila

Selain itu istilah pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dalam bahasa sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, pancasila krama, yaitu :

- a. Tidak boleh melakukan kekerasan
- b. Tidak boleh mencuri
- c. Tidak boleh berjiwa dengki
- d. Tidak boleh berbohong
- e. Tidak boleh mabuk minum minuman keras

Dalam bahasa Sansekerta (bahasa Brahmana India), pancasila yang artinya *panca* berarti lima dan *sila/syila* yang berarti batu sendi, atau dasar. Kata *sila* bisa juga berasal dari kata *susila*, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, pancasila adalah lima batu sendi. Atau Pancasila adalah lima tingkah laku yang baik.²

Menurut Muh Yamin, dalam bahasa sansekerta , memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : *panca* yang artinya lima, *syila* : vokal i pendek, yang artinya batu sendi, alas, atau dasar. *Syila* vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik atau penting. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia

² Sunaryo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 21.

terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. oleh karena itu secara etimologi kata “pancasila” yang dimaksud adalah istilah “pancasyila” dengan vokal i yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. adapun istilah “pancasyiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna “lima aturan tingkah laku yang penting”.³

Dalam bahasa Sansakerta (Agama Buddha), pancasila adalah sarana untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu :⁴

- a. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/
Dilarang membunuh.
- b. Jangan mengambil barang orang lain/
Dilarang mencuri
- c. Jangan berhubungan kelamin/
Dilarang berjinah
- d. Jangan berkata palsu/
Dilarang berbohong/
berdusta.
- e. Jangan mnum yang menghilangkan pikiran/
Dilarang minuman keras.

Dalam agama Buddha, mentaati Pancasila dianggap merupakan sebuah dharma.⁵ Ajaran ini kemudian diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M

³ <http://ridwanaz.com/akademik/>, diakses 19 Maret 2011.

⁴ <http://lasonearth.wordpress.com/>, diakses 19 Maret 2011.

⁵ <http://id.wikipedia.org/>, diakses 19 Maret 2011.

=Madat/ Mabok, Maling/ Nyuri, Madon/
Awewe, Maen/ Judi, Mateni/ Bunuh.

2. Pengertian Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampil pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Pengertian, Fungsi dan Kedudukan Pancasila

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi

historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.⁶

3. Pengertian Terminologis

Secara terminologis, yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar Negara Indonesia yang diusulkannya. Sedang istilah tersebut diberikan dari temannya yang pada waktu itu duduk di samping Bung Karno.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat Perlengkapan Negara, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 di mana dalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia.⁷

a. *Pancasila menurut Mr. Moh Yamin* adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

⁶ Sunaryo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, 23.

⁷ <http://lasonearth.wordpress.com/>, diakses 19 Maret 2011.

Pengertian, Fungsi dan Kedudukan Pancasila

- 1) Prikebangsaan;
 - 2) Prikemanusiaan;
 - 3) Priketuhanan;
 - 4) Prikerakyatan;
 - 5) Kesejahteraan Rakyat
- b. *Pancasila menurut Ir. Soekarno* yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:
- 1) Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
 - 2) Internasionalisme/Prikemanusiaan;
 - 3) Mufakat/Demokrasi;
 - 4) Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Ketuhanan yang berkebudayaan;
- Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:
- 1) Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
 - 2) Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Ketuhanan YME.
- Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.
- c. *Pancasila menurut Piagam Jakarta* yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:
- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
 - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - 3) Persatuan Indonesia;

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamen negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamen suatu negara, beraikbat lemahnya negara tersebut. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*filosofische gronslag* dari negara), *Staats fundamentele norm*, *weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*).

Negara kita Indonesia. Dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara ini dilandasi oleh filsafat atau ideologi pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideology berarti mengubah eksistensi dan sifat

⁸ Ibid., 26

negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya.

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1) Jiwa Bangsa Indonesia; 2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4) Dasar Negara Republik Indonesia; 5) Sumber Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7) ideologi Bangsa Indonesia; 8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.⁹

Dengan demikian, kemudian, Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar Negara Pancasila dan tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka tidak dapat tidak, pedoman atau cara-cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus Pancasila. Sehingga, dapat dikatakan, dari (dasar) Pancasila - dengan (pedoman) Pancasila - untuk Pancasila. Jika salah satu komponen ini tidak

⁹ Ruhcitra, *Tinjauan Tentang Pancasila*, dalam <http://ruhcitra.wordpress.com/>, diakses 09 Februari 2011.

terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terwujud.

Fungsi dan kedudukan Pancasila dalam Negara dan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah : bahwa setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut jiwa rakyat/jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa adanya/lahirnya bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia.

Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap tidak berubah) dan mempunyai arti dinamis (bergerak), jiwa ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal/perbuatan sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan.

Hal ini berarti bahwa Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia, dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Segala aktivitas bangsa Indonesia disemangati oleh Pancasila.¹⁰

2. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah: Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan

¹⁰ Rachmat Susatyo, *Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa*, Makalah, Medan 28-31 Mei 2008.

bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang.

Hal ini berarti bahwa sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral, Pancasila adalah *meterai* yang khas Indonesia.

3. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup

sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai *weltanschauung* bangsa Indonesia atau sebagai *philosophische grondslag* bangsa Indonesia. Kata-kata ini diucapkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI. *Welt* berarti dunia, *weltanschauung* berarti pandangan. Dalam kamus Jerman-Inggris *weltanschauung* diberi arti *conception of the world, philosophy of life*. Jadi *weltanschauung* berarti pandangan dunia atau pandangan hidup, atau falsafah hidup atau *philosophische grondslag* (dasar filsafat).¹¹

Dengan demikian, Pancasila menghidupi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pikir, karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia Indonesia, baik secara individual maupun sosial. Pancasila

¹¹ Lihat Pidato Bung Karno dalam <http://rosodaras.wordpress.com/>, diakses 09 Februari 2011.

merupakan pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.¹²

4. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia

Falsafah berasal dari kata Yunan "*philosophia*". *Philos* atau *philein* berarti *to love* (mencintai atau mencari). *Sophia* berarti *wisdom*, kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harafiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia mempunyai arti bahwa, Pancasila oleh bangsa Indonesia diyakini benar-benar memiliki kebenaran. Falsafah berarti pula pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup.

Pancasila juga merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan fundamental, yang senantiasa ditumbuhkembangkan dalam

¹² Ruhcitra, *Tinjauan Tentang Pancasila*, dalam <http://ruhcitra.wordpress.com/>, diakses 09 Pebruari 2011.

proses *mengada* dan *menjadi* manusia Indonesia seutuhnya.¹³

5. Pancasila sebagai ideologi Negara

Pancasila sebagai Ideologi Negara¹⁴ merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ada pendapat bahwa Pancasila tidak seharusnya dianggap sebagai ideologi, seperti terlihat pada pendapat Ongkhokham, Armahedy Mahzar, Garin Nugroho, dan Franz Magnis Suseno. Menurut Ongkhokham Pancasila merupakan 'dokumen politik, bukan falsafah atau ideologi', dan harus dilihat sebagai *kontrak sosial*, yaitu kompromi atau persetujuan sesama warga negara tentang asas-asas negara baru yang dapat disamakan dengan dokumen-dokumen penting Negara lain seperti *Magna Carta* di Inggris, *Bill of Rights* di Amerika Serikat dan *Droit del'homme* di Perancis. Lihat Ongkhokham, "Pancasila sebagai Kontrak Sosial", *Kompas*, 6 Desember 2001.

pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri:¹⁵

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
- b. Mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Ideologi yang dimaksud adalah ideologi terbuka, yaitu Pancasila bersifat aktual, dinamis,

¹⁵ ¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 45.

antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi :

- a. *Dimensi idealistis*, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.
- b. *Dimensi normatif*, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. *Dimensi realistis*, harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang.¹⁶

Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing masuk ke Indonesia selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Misalnya masuknya budaya India, Islam, barat dan sebagainya.

¹⁶ Dewi Nina Sari, *Fungsi dan Kedudukan Pancasila*, dalam <http://rasyidta.blog.friendster.com/>, diakses 20 Februari 2011.

Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila.
- b. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya.
- c. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Pancasila adalah perjanjian luhur rakyat Indonesia

Ketika negara-bangsa tersusun, maka sebenarnya telah ada berbarengan dengan eksistensi negara itu suatu perjanjian bersama atau "Kontrak sosial", sebagai kebulatan pikiran atau cita-cita dalam mendirikan Negara-bangsa tersebut. Perjanjian ini sebagai pengejawantahan dari kemauan bersama untuk menyusun hidup bersama dalam wadah sebuah Negara-bangsa. Selanjutnya bangunan Negara-bangsa yang didirikan itu tegak diatas sebuah "Keyakinan kokoh bersama suatu Komunitas politik", yang kemudian biasa disebut sebagai kepercayaan

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 56.

politik (*Political belief*) milik bersama seluruh warga Negara-bangsa, yang kemudian menjadi sebuah "Ideologi".

Selanjutnya oleh perjalanan sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh sepanjang keberadaan Negara-bangsa tersebut dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya. Itulah sebabnya maka keyakinan politik itu akhirnya menjadi gagasan abadi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan perpolitikan komunitas sebuah Negara-bangsa.¹⁸

Hal ini berarti bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri negara. Perjanjian luhur tersebut dipertahankan terus oleh negara dan bangsa Indonesia. Kita semua mempunyai janji untuk melaksanakan, mempertahankan serta tunduk pada azas Pancasila. Juga karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari

¹⁸ M. Syafa'at Habib, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup*, dalam <http://www.pelita.or.id/>, diakses 19 Maret 2011.

perjanjian luhur itu dan dengan demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia.

Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.¹⁹

7. Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di kandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa

¹⁹ <http://iptekdakhlan.blogspot.com/>, diakses 8 Pebruari 2011.

dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.

Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang menjadi pelaksanaan dari UUD.

Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan, Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan

jiwa Pancasila. Pancasila dalam pengertian ini disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut di atas, sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan: "*....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Ke-lima sila yang dikandung Pancasila seperti disebut dalam Pembukaan itu secara jelas adalah sebagai dasar, dan pertanyaannya adalah sebagai dasar untuk apa? Sebagai dasar bertindakannya Pemerintahan Negara Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Jelas di sini bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara itu pasti akan dikaitkan dengan tindakan Pemerintah Negara Indonesia. Maka ketika Pemerintah atau negara dihadapkan pada

berbagai masalah kongkret yang dihadapi bangsa dalam upaya mewujudkan cita-cita Kemerdekaan seperti yang disebut diatas, bagaimana memecahkan masalah-masalah itu atau menetapkan pilihan-pilihan tindakan yang diambil dasarnya adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara juga ditegaskan lagi dengan adanya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan Ketetapan inipun dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalamnya mengandung makna sebagai Ideologi Nasional, Cita-cita dan Tujuan Negara.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah Negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai makna yaitu:

- a) Sebagai dasar untuk menata Negara yang merdeka dan berdaulat;
- b) Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4; dan
- c) Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:

- a) Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c) Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

8. Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional

Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalau Tap MPR No. III/2000, yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa :

- a. Sumber hukum terdiri atas sumber hokum tertulis dan tidak tertulis.

- b. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 yang memuat judul tentang memorandum DPR- GR mengenai sumber tertib hukum republik ndonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik Indonesia, di dalam lampirannya menyatakan sebagai berikut: Pancasila: sumber dari segala sumber hukum.²⁰

Sehingga dengan hal tersebut hendaknya pancasila benar-benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas -asas yang terkandung didalamnya. Segala cita-cita luhur bangsa Indonesia tersirat dalam naskah pancasila hal tersebut dapat diartikan bahwa pancasila dapat dijadikan alas dalam melaksanakan cita - cita yang luhur tersebut. Dari pengertian pancasila


²⁰ Subandi al-Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 10-11

Pancasila

merupakan cermin kepribadian bangsa yang mengandung arti pandangan hidup, dasar Negara, tujuan dan kesadaran bangsa juga terkandung didalamnya.

Kedudukan pancasila sebagai sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum dapat dijabarkannya suatu sistem dalam struktur fungsi pancasila sebagai:

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- b. pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
- c. Mewujudkan cita-cita sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dengan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita rakyat yang bermoral luhur.
- e. Pancasila sebagai sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintah, termasuk penyelenggara parati dan golongan fungsional.



BAB 5

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sekaligus sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan, watak rakyat dan Negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, sebagai tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.¹ Menurut DR. M. J. Langeveld yang dimaksud dengan Jiwa bangsa adalah kehidupan

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, 7.

batin bangsa Indonesia yaitu segala apa yang dipikirkan, dirasakan, diingat, direka, diimpikan dan dialami untuk menjadi perangsang dan mewujudkan cita-cita dan tujuan kemanusiaan bangsa.²

Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyebut nama Pancasila³ ketika menjadi pembicara di persidangan BPUPKI, pemberian nama dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, kemudian disebut hari lahirnya Pancasila.⁴ Pancasila menurut Bung Karno berarti lima asas atau dasar. Yang menjadi *philosophi grondslang* Negara Indonesia.⁵

² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, 122.

³ Dalam pidato secara spontan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, Soekarno menyampaikan permintaan maaf kepada kelompok Islam karena dasar Negara Indonesia kedepan adalah Dasar Negara kebangsaan. Beliau menyampaikan lima prinsip dasar kebangsaan, yang pertama mendirikan bangsa Indonesia Merdeka menuju kepada nasionalisme yang berperi kemanusiaan, kedua internasionalisme yang maksudnya kekeluargaan bangsa-bangsa tanpa membedakan satu dengan lainnya, ketiga, permusyawaratan perwakilan karena Negara Indonesia bukan untuk satu orang dan bukan demokrasi alat barat yang tidak berpihak pada kesejahteraan sosial, keempat, kesejahteraan, prinsip tidak ada kemiskinan didalam Indonesia merdeka dan yang kelima prinsip ketuhanan, menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dasar-dasar Negara tersebut Panca Sila. Panca berarti lima dan sila dasar. Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta, LP3ES, 1988), 15-26.

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, 112.

⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta, LP3ES, 2009), 65.

Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar Negara (*staatsfundamental norm*) menurut Prof. Mr. DR. Noto Nagoro, Pancasila merupakan bagian terpenting dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Negara Indonesia adalah Negara Pancasila yang secara konsisten mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP MPR No IV/ MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan Negara 1999-2004.⁶ Sedangkan menurut Kelsen, *staatsfundamental norm* bukan konstitusi tetapi merupakan sesuatu yang berada diatas konstitusi yang menjadi rujukan akhir suatu Negara,⁷

Teori Kelsen di perbaiki oleh Nawiasky, *grundnorm* merupakan presuposisi dari kelahiran suatu Negara yang memunculkan *staatsfundamentalnorm* yang bersifat kaku dan sulit diubah. Perubahan *staatsfundamentalnorm* bisa terjadi karena kudeta ataupun revolusi. Pendapat ini sesuai dengan pemikiran Jimly, bahwa Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* sedangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah *grundnorm*.⁸

Ada hubungan prinsipil antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia,

⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, 113.

⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 63.

⁸ *Ibid.*, 64.

yaitu: pertama, pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kedua, tindakan-tindakan yang segera dilakukan terkait dengan kemerdekaan, cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Ditinjau dari rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang memicu keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia disebutkan pada alinea pertama, kedua dan ketiga.⁹ Sehingga, kata-kata pembukaan ini tidak mungkin diubah, karena berisi kronologis sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada Alinea ke empat merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada alinea ke empat ini merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok kaidah Negara yang fundamental, dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945, dan memiliki kedudukan yang kuat dan tetap serta tidak dapat diubah.

⁹ Ibid., 90.

Piramida Kelsen mengenai kedudukan Hukum pancasila

KD: Pancasila


UUD

Ketetapan MPR

UU

Peraturan

Ketetapan
(individual Norms)



Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966.¹⁰ Artinya nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar paling fundamental sehingga mampu menjadi pandangan hidup, visi bangsa, dasar pijakan hubungan politik dan kehidupan kebangsaan

¹⁰ Di jelaskan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan, atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 38.

yang lain.¹¹ Dan ini bersifat tetap yang tidak dapat berubah karena Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan kehidupan berbangsa di Indonesia.

A. PANCASILA DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu "amendment". *Amend* artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. *The law has been amended* (undang-undang itu telah di amandemen). Jadi yang dimaksud dengan Amandemen UUD 45 pasal-pasal dari UUD 45 itu sudah mengalami perubahan yang tertulis atau bertambahnya detail penjelasan. Ada perbedaan antara rancangan UUD yang dibuat oleh panitia BPUPKI dengan naskah UUD 45 yang disetujui dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Amandemen yang dilakukan dalam UUD 1945 tidak pada pembukaan, karena dalam pembukaan terdapat suatu kaidah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan juga tujuan serta cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pancasila yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perwujudan tujuan dari pernyataan kemerdekaan dalam Proklamasi untuk membuat dasar Hukum tata Negara baru di Indonesia guna menggantikan hukum kolonial Belanda.¹²

¹¹ Ibid., 37.

¹² Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, (Jakarta, Rineka cipta, 1992), 88.

Sejarah tatanegara RI mencatat tiga model undang-undang dasar yang berlaku yaitu:

1. UUD 1945 berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1949, kemudian berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang dengan empat kali amandemen pasca reformasi.
2. Konstitusi RIS yang diundangkan dalam lembaran Negara nomor 3 tahun 1950 berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, peristiwa ini terkait dengan invasi koloni Belanda ke Indonesia kembali. Sejak ditandatangani persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) oleh ratu Juliana dan wakil pemerintah di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 bentuk Negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi Federal dengan 16 negara bagian, bentuk pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer dan muqoddimah UUD 1945 dihapus sama sekali.
3. Undang-undang sementara (UUDS) yang diundangkan dalam lembaran Negara nomor 56 tahun 1950 sebagai undang-undang nomor 7 tahun 1950, yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk Negara kembali menjadi Negara kesatuan, akan tetapi bentuk pemerintahannya masih parlementer. Pada masa pemerintahan waktu itu, demokrasi terbuka lebar dengan mengadopsi multi partai. Cabinet parlementer akan sangat mudah jatuh karena banyaknya kepentingan partai politik yang mengakibatkan ketidak stabilan situasi politik,

sehingga sampai akhir periode muqoddimah UUDS tidak berhasil dirumuskan oleh konstituante. Melihat kondisi seperti ini presiden mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya: membubarkan konstituante, menetapkan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 (hal 100-103)

Pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia mencari bentuk yang tepat dalam sistem politik pemerintahannya demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang menyesejahterakan rakyatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia pada kondisi yang serba terbatas, terutama terkait dengan Hukum tata Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang akan menentukan sistem pemerintah, baik alokasi kekuasaan maupun distribusi kekuasaan yang akan diterapkan.

Pemilihan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh KNIP, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar 1945 ini. adalah wujud langkah konkrit *founding fathers* Indonesia demi menjalankan amanat proklamasi kemerdekaan maka segala kekuasaannya dijalankan terlebih dahulu oleh Presiden dan wakil presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Dengan kata lain saat itu Presiden berkuasa meliputi fungsi sebagai eksekutif, dan legislatif. Ini terjadi karena kondisi yang serba mendesak demi keberlangsungan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jika ini tidak dilakukan, maka Belanda akan dengan mudah menganulir kemerdekaan Indonesia dan dianggap tidak *legitimate*. Dalam perjalannya KNIP menjalankan fungsi legislatif setelah petisi yang disepakati kurang lebih 50 orang,¹³ disamping itu KNIP sendiri anggotanya adalah dipilih anggota PPKI yang merupakan lembaga yang anggotanya representative dari kelompok masyarakat di wilayah Indonesia. Tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk dengan ketuanya Mr Kasman Singodimedjo. Wakilnya ada 3 orang yaitu: Sutardjo Kartohadikoesoemo, Mr Johanes Latuharhary, dan Adam Malik.

Dalam sidangnya yang pertama dibalai Muslimin Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 1945, menghasilkan keputusan untuk meminta hak legislatif kepada Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Permintaan tersebut disetujui Wakil presiden Mohammad Hatta dengan menerbitkan Maklumat wakil Presiden No.X yang isinya memutuskan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta menyetujui bahwa

¹³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 44.

pekerjaan KNIP didelegasikan oleh Badan Pekerja yang dipilih dari anggota KNIP.

Anggota BP KNIP adalah 15 orang, salah satu produk hukum yang dibuat oleh BP KNIP adalah maklumat No.5 tentang pertanggung jawaban menteri-menteri dan susunan dewan kementerian baru. Dokumen ini amat penting karena tanpa disadari merupakan rancangan perubahan konstitusi yang amat mendasar. Konsekwensinya kalau disetujui, maka terjadilah perubahan sistem kabinet presidential, menjadi kabinet Parlementer. Presiden Soekarno meminta Sjahrir bertindak sebagai Perdana menteri. Kabinet Sjahrir terbentuk dan serah terima terjadi pada tanggal 14 November 1945.

Dinamisasi sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintah Indonesia tidak lepas dari situasi politik eksternal dan internal, perubahan sosial, dan tuntutan dari demokratisasi. Sehingga proses pencarian bentuk yang paling tepat bagi Indonesia pada masa soekarno menghasilkan beberapa Variasi Undang-undang Dasar Negara. Kondisi ini berbeda ketika masa presiden Soeharto, yang begitu mensakralkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga perlu adanya pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila bagi seluruh warga Negara Indonesia, bahkan amandemen UUD 1945 dianggap tabu oleh pemerintah.

Presiden Soeharto telah berkuasa di Republik Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, gaya kepemimpinan Soeharto dalam memerintah

cenderung diktator. Tak ada ruang bagi publik untuk menyatakan pendapat yang cukup, bahkan boleh dibilang tidak ada sama sekali. Jatuhnya pemerintahan orde baru dan dimualinya orde reformasi telah memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang selama ini di Indonesia lumpuh, kembali bergairah. Berbagai perubahan di berbagai sektor dilakukan dimulai dari perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga hukum tidak ketinggalan.

Di bidang politik, perubahan dilakukan dengan mencoba untuk menciptakan suatu sistem, tatanan, serta iklim politik yang lebih sehat dan demokratis. Salah satu upaya yang dilakukan pada saat ini adalah mengamandemen undang-undang dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena disinyalir UUD 1945 memiliki banyak kelemahan, sehingga rezim orde baru bisa menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak secara diktatoris. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan terhadap UUD 1945 untuk penyempurnaan dan meminimalisasi celah-celah untuk penyelewengan terjadi. Amandemen UUD 1945 juga bertujuan untuk memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Tuntutan tersebut berasal dari berbagai kelompok akademisi dan lembaga non pemerintah sangat kuat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen ini sebagai upaya peninjauan kembali tanpa merubah

bentuk kesepakatan Nasional. ¹⁴ UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan perundangan Republik Indonesia saat itu harus dapat memayungi secara legal perubahan yang terjadi.

Pada level paling dasar konsensus merupakan refleksi dari kesepakatan untuk mewujudkan suatu dasar kebangsaan. Dari sinilah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menemukan makna kultural paling mendalam sebagai ideologi dari bangsa Indonesia. Kontrak sosial pembentukan suatu Negara tersebut selanjutnya berfungsi sebagai konstitusi yang menjadi norma hukum dasar bagi terbentuknya bangunan politik yang dicitakan.¹⁵

Menurut Notonagoro,¹⁶ pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan dari proklamasi ditinjau dari filsafat hukum dan ilmu hukum. Susunan pembukaan terdiri atas empat bagian. Bagian pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan, bagian kedua mengandung

¹⁴ Dalam sidang tahunan MPR tahun 1999, terdapat lima kesepakatan penting, yaitu: 1) sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 2) sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) sepakat untuk mempertahankan system presidensil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum system presidensil); 4) Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan 5) sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 66.

¹⁵ *Ibid.*, 59.

¹⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984), 36.

pernyataan tentang keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia, bagian ketiga pernyataan kemerdekaan, dan bagian keempat pernyataan pembentukan pemerintahan Negara berdasar Pancasila.¹⁷

Pada alinea keempat mempunyai hubungan kausal dan organis dengan UUD yaitu sebagai sebab penentu adanya undang-undang, syarat pembentukan pemerintahan bentuk Negara yang berkedaulatan rakyat dan penetapan Pancasila sebagai dasar cita-cita Negara Indonesia yang tidak bisa di ubah. Karena ada keterkaitan antara satu peristiwa sejarah sebelum dan ketika proses kemerdekaan Indonesia.

MPR menganggap amandemen UUD 45 masih dibutuhkan. Hanya saja amandemen itu harus dilakukan secara komprehensif. Alasannya ada sejumlah pasal-pasal yang memerlukan penyempurnaan untuk pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik serta adanya kebutuhan untuk pengeloaan negara secara baik, misalnya ada beberapa pasal ketatanegaraan yang perlu penyempurnaan.

B. PROSES DAN HASIL PERUBAHAN UUD 1945

1. Proses Amandemen

Tuntutan Reformasi 1998 agar UUD 1945 dirubah agar system ketatanegaraan Indonesia

¹⁷ Ibid., 40.

lebih baik, pakar hukum Dr Adnan Buyung Nasution mengusulkan perlu dibentuk komisi negara yang mengkaji secara khusus amandemen UUD 45. Sehingga perubahan dan perbaikan terhadap UUD 45 hasil amandemen tidak menimbulkan persoalan baru. Perubahan UUD 45 hasil amandemen perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial, atau bagian demi bagian dan tanpa melihat konteksnya secara luas atau tanpa dibarengi suatu konsep perubahan baru. Justru akan menyisakan persoalan baru yang sarat dengan tumpang tindih.

Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa kelompok yang menolak hasil amandemen UUD 45 dan menuntut kembali ke UUD 45 yang asli. Keberatan itu, sebenarnya terkait dengan tiga hal, pertama-persoalan konsep negara [*staatsidee*] yang berkenaan dengan paham kedaulatan rakyat dan pemeritahan demokratis konstitusional. Kedua, persoalan dasar negara yang mencakup dasar Negara Islam *versus* Pancasila yang dikhawatirkan adalah munculnya kekuatan yang memaksakan memasukkan Islam yang secara substantif menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Dan ketiga, soal kepentingan politik yang menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak melalui forum MPR.

Reformasi tahun 1998 membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu sentralistik dianggap sebagai pemicu munculnya kediktatoran baru, sehingga perlu adanya redistribusi kekuasaan dengan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, adanya pembatasan kekuasaan presiden dengan mempertegas batasan seorang untuk menjadi presiden. Serta mempertegas fungsi dan peran lembaga-lembaga tinggi Negara sehingga tidak ada over lapping dalam melakukan tugas sesuai kewenangannya merupakan sebagian bahan usulan tuntutan sebagian masyarakat Indonesia.

Dari usulan yang berkembang tersebut, MPR selaku majelis tertinggi dan lembaga konstitusi negara Indonesia membentuk Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang akan membahas perubahan Rancangan Perubahan UUD 1945, bahan bahsan yang digunakan menjadi acuan Panitia adalah:

- a. Materi rancangan Perubahan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebagaimana yang dimuat dalam lampiran beberapa ketetapan MPR
- b. Materi usulan fraksi-fraksi MPR yang disampaikan dalam pengantar musyawarah pada rapat badan pekerja MPR

- c. Materi usulan lembaga Negara/ pemerintah
- d. Materi usulan berbagai kelompok masyarakat (PT, ormas, pakar, LSM, Lembaga pengkaji dan lain-lain)
- e. Materi hasil kunjungan kerja ke daerah
- f. Materi hasil seminar
- g. Materi usulan dari perorangan WN
- h. Materi hasil studi banding ke negara lain
- i. Materi masukan dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR¹⁸

Berdasarkan kesepakatan Panitia Ad Hoc I mengenai pembahasan perubahan UUD 1945, yang berisi:

- a. Tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
- d. Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normative akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh)
- e. Melakukan perubahan dengan cara amendemen¹⁹

¹⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Setjen MPR RI, 2010), 28.

¹⁹ *Ibid.*, 13.

Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filosofis yaitu Pancasila dan dasar normative akan mendasari seluruh pasal dalam UUD. Kesepakatan untuk mempertahankan NKRI merupakan bentuk Negara yang paling tepat untuk mewadahi persatuan bangsa yang majemuk. Sedangkan untuk tetap mempertahankan, mempertegas dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam menciptakan demokratisasi. Serta melakukan interpretasi lebih detail terkait peraturan hukum yang belum termaktub dala batang tubuh UUD 1945 yang ditetapkan PPKI. Melakukan amandemen dengan cara adendum artinya UUD 1945 tetap dipertahankan naskah aslinya bersamaan dengan naskah hasil perubahan. Sehingga ada kejelasan pasal-pasal yang diamandemen dan tahun perubahannya.

Beberapa hal yang perlu diatur lebih detail terkait pembatasan masa jabatan presiden, ketentuan mengenai HAM, distribusi kekuasaan yang mengarah paada model desentralisasi kekuasaan melalui pemerintah daerah. Serta pengaturan kewenangan dan tugas yang jelas pada lembaga-lembaga Negara adar tercipta *check and balancing* dalam proses yang demokratis.

2. Hasil Amandemen UUD 1945

Dalam proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan agar diperoleh kesamaan dan keseragaman pendapat dalam memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk menjadi acuan bagi para nara sumber dalam melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁰ Beberapa ketentuan tersebut antara lain, sebagai berikut:

- a. Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kata perubahan. Istilah amandemen yang berasal dari bahasa inggri tidak digunakan sebagai istilah resmi. Istilah amandemen banyak digunakan oleh para akademis dan LSM serta orang asing.
- b. Penyebutan UUD 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan secara resmi ini diputuskan dalam siding paripurna Majelis pada siding tahunan MPR tahun 2000
- c. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR menyepakati cara penulisan cara addendum yakni naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap dibarkan utuh sementara naskah

²⁰ Ibid., 37.

perubahan diletakkan setelah naskah asli. Dengan demikian naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah naskah yang terdiri atas lima bagian :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 3) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 4) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 5) Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- d. Agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, disusun risalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari naskah asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah perubahan. Namun Undang-Undang Dasar dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- e. Penyebutan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu,

tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya atau UUD 1945 dan perubahannya.

- f. Kata "pembukaan" merupakan kata penyebutan resmi untuk menunjukkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah lain yang dapat dipakai adalah preambule sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun mukaddimah adalah istilah yang digunakan dalam piagam Jakarta.
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan dan asal-pasal. Istilah batang tubuh yang selama ini digunakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lagi dipakai karena sudah digantikan dengan pasal-pasal.
- h. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun demikian, sebagai dokumen historis penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 tetap tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR menganut cara addendum

- i. Rumusan diatur dengan undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Adapun diatur dalam undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan pasal 92 peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang umum MPR tahun 1999 (tanggal 19 sampai dengan 21 oktober 1999)

- b. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000)
- c. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001)
- d. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002)

Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia dipandang telah tuntas, mengingat perubahan dilakukan dengan cara *adendum*, setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki susunan sebagai berikut:

- a. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus dan diberlakukan kembali dengan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam lembaran Negara nomor 75 tahun 1959);

- b. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- e. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²¹

Untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik dan komprehensif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari naskah asli yang tidak berubah dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah pada awalnya merupakan kesepakatan panitia ad hoc I badan pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002. Selanjutnya kesepakatan itu dibahas dan disepakati oleh komisi A Majelis pada sidang tahunan MPR tahun 2002, tanggal 9 Agustus 2002, yang disampaikan pada rapat paripurna ke-5 sidang tahunan MPR tahun 2002. Kesepakatan Komisi A majlis itu menindaklanjuti laporan panitia ad hoc I badan pekerja masa sidang tahun 2001-2002 dalam rapat ke-4 badan pekerja MPR tanggal 25 Juli 2002 berupa draft Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, untuk dilaporkan dalam sidang paripurna

²¹ Ibid., 37.

MPR, yang selanjutnya akan menjadi risalah sidangparipurna MPR sebagai naskah pembantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Namun susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah siding dalam rapat paripurna siding tahunan MPR tahun 2002.

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu sama sekali tidak mengubah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni secara penomoran tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan huruf (A,B,C dan seterusnya) dibelakang angka bab atau pasal (contoh bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah dan pasal 22E). penomoran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tetap tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cara adendum.

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dirubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

- a. Pembukaan (preamble);
- b. Batang Tubuh;
- c. Penjelasan.

Setelah dirubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a. Pembukaan;
- b. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Setelah diubah tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 21 Bab (Jumlah total Bab dan sub Bab), 73 pasal (Jumlah total Pasal dan sub Pasal), dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

**Tabel Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebelum dan Sesudah Amandemen**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945						
No		Jumlah Total Bab	Jumlah Total Pasal	Ayat	Aturan Peralihan	Aturan Tamba- han
1	Sebelum Aman- demen	16	37	49	4 Pasal	2 ayat


2	Setelah Amandemen	21 (Jumlah Bab dan sub Bab, akan tetapi jumlah Babnya tetap 16 BAB)	73 (Jumlah Total pasal dan sub pasal, akan tetapi dalam penomornya tetap berisi 37 Pasal)	170	3 Pasal	2 Pasal
---	-------------------	--	--	-----	---------	---------

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman

tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi administrasi.

Adapun beberapa perubahan terkait dengan amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan kedaulatan Negara, pasal 1 dipertegas. Bahwa kedaulatan ditangan rakyat pada ayat 2 yang diimplementasikan dengan pemilihan langsung baik DPR, DPD, presiden, wapres dan kepala daerah, serta Indonesia adalah Negara hukum pada ayat 3, yang artinya Negara berdasar hukum dengan berpegang pada prinsip supremasi hukum, kesetaraan didepan hukum, dan penegakkan hukum dengan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Lembaga-lembaga Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945




3. MPR, terkait keanggotaannya yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih langsung melalui pemilu. Kewenangan MPR ditambah sesuai dengan perubahan mekanisme pemilihan

presiden dan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1 dan pasal 37), melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut UUD (pasal 3 ayat 3)

4. Kekuasaan Pemerintahan Negara, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara yang rincian kewenangan, kewajiban dan haknya tertuang dalam pasal 4 sampai pasal 16, pasal 17 ayat 2, pasal 20 ayat 2 dan 4, pasal 22 ayat 1 pasal 23 ayat 2, pasal 23F ayat 1, pasal 24A ayat 3, pasal 24B ayat 3 dan pasal 24C ayat 3. Ada pengurangan, pembatasan, serta pengendalian kekuasaan presiden. Hak membentuk UUD yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan rancangan UUD kepada DPR.
5. Pemerintahan Daerah, terkait dengan wewenang, kewajiban Kepala Daerah dan DPRD serta proses pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat yang diatur dalam pasal 18, 18A dan 18B.
6. DPR, diatur dalam pasal 5 ayat 1, pasal 7B ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 13 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 2, Pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22 A dan 22 B, 22 D ayat 1 dan ayat 2, pasal 23 ayat 2 dan 3, pasal 23F, Pasal 24A ayat 3, Pasal 24 B ayat 3, dan pasal 24 C ayat 3.

Hubungan Pancasila dengan Undang-undang Dasar 1945

7. DPD, diatur pada pasal 22 C ayat 1 dan 2, dan Pasal 22 D ayat 4.
8. Kekuasaan Kehakiman diatur dalam pasal 24 A, 24 B, dan Pasal 24 C.
9. Wilayah Negara diatur dalam pasal 25A
10. Warga Negara dan penduduk diatur pada pasal 26, pasal 27 dan pasal 28.
11. Hak asasi manusia diatur secara detail pada Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, dan Pasal 28 J.
12. Pertahanan keamanan Negara diatur dalam Pasal 30
13. Atribut Kenegaraan: Bendera (pasal 35), bahasa (pasal 36), lambang Negara (Pasal 36A), dan lagu kebangsaan (Pasal 36 B)



BAB 6

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem adalah sekumpulan bagian yang memiliki fungsi, dan sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sedangkan Pengertian Pemerintahan adalah prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara lain. Pemerintahan merupakan bagian dari fungsi politik dalam ketatanegaraan. Tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara tertuang dalam sebuah konsensus awal pembentukan Negara.

Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.¹ Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng. Interaksi terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk mendirikan Negara melalui proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan atas nama bangsa bangsa Indonesia pada teks proklamasi. Sedangkan kesepakatan untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa secara formalitas dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konsensus dasar pembentukan Negara² bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif.

¹ Dinamika Politik Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 17

² Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, As'ad Said Ali, Jakarta, LP3ES, 2009, hal 66

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (*performance level*) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

B. SISTEM PEMERINTAHAN DALAM SEJARAH POLITIK DI INDONESIA

Sistem Pemerintahan di Indonesia cukup dinamis, ada beberapa sistem pemerintahan yang pernah diterapkan oleh penguasa Indonesia, hal ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, dan sistem politik internal serta suhu politik global. Pada awal pemerintahan Ir. Soekarno Indonesia mengadopsi system presidensil, kemudian berubah menjadi parlementer dan kembali kepada system presidensil, ketika masa soeharto Indonesia lebih condong kearah quasi presidensil, di era pasca reformasi menjadi presidensil lagi.³

Sistem pemerintahan presidensil merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan

³ Menurut Ken Newton and Jan W. Van deth sistem pemerintahan presidensil memiliki ciri-ciri: Head of state and government Presidents perform the ceremonial duties of head of state and are also in charge of the executive branch of government: they are usually chief of the armed forces and head of the national civil service, and responsible for both foreign policy and for initiating domestic legislation. The execution of policy Presidents appoint cabinets to advise them and run the main state bureaucracies. Dependence on the legislative branch Presidents initiate legislation but depend on the legislature to pass it into law. Presidents are directly elected for a fixed term and are normally secure in office unless, in exceptional circumstances, they are removed from it by the legislature, sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah a directly elected legislative body, the fusion of executive and legislative institutions, a collective executive that emerges from the legislature and is responsible to it and separation of head of state and head of government. Dalam Foundations of Comparative Politics, Democracies of the Modern World, Ken Newton and Jan W. Van Deth, New York, Cambridge University Press, 2005, hal 61

dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial: Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif, kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan eksekutif dipilih melalui pemilu.

Sistem pemerintahan Parlementer, merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri dan syarat sistem pemerintahan Parlementer: Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet dan eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.⁴

⁴ Dalam sistem parlementer Kepala Negara (raja, presiden dst) mempunyai kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab pada pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi dan Sistem Pemerintah Negara, Joeniarto, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1990. Hal 69

Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Perubahan lingkungan sebagai batas ruang lingkup sistem politik merupakan hasil bentukan budaya yang terdapat di dalam maupun di luar sistem. Budaya sendiri merupakan peristiwa sejarah yang menggambarkan pola perilaku, nilai yang ditanamkan, diwariskan, dari generasi satu ke generasi lainnya. Dengan demikian sejarah merupakan salah satu sumber dalam menganalisa sistem politik Indonesia sekarang dan masa depan.

Indonesia menganut sistem politik demokrasi perwakilan⁵⁵ yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Adapun sendi-

⁵⁵ Kranenburg menggolongkan beberapa model pemerintahan pada Negara demokrasi modern dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) yaitu system presidensial dan parlementer. Demokrasi tidak langsung dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dan tidak mungkin dilakukan dengan system demokrasi langsung. Ibid hal 68

sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah pada pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu terkait prinsip kebebasan, kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran.⁶ Yang diejawantahkan dalam:

1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung
7. Sistem pemerintahan presidensial

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh

⁶ Reformasi Politik, Arbi Sanit, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Hal 179

bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini⁷:

1. Masa Demokrasi Liberal
2. Masa Demokrasi terpimpin
3. Masa Demokrasi Pancasila
4. Masa Reformasi

Sedangkan periodisasi system pemerintahan berdasarkan pemberlakuan UUDnya adalah sebagai berikut:

1. 18 agustus 1945 s/d 27 desember 1949
2. 27 desember 1949 s/d 17 agustus 1950 (UUD RIS kecuali Negara Bagian RI yang berkedudukan di Yogyakarta)
3. 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 (NKRI berdasarkan UUD Sementara tahun 1950)
4. 5 Juli 1959 s/d 1966 kemudian dilanjutkan pemerintahan periode 1966 s/d 1998 dan pasca Reformasi menggunakan UUD 1945.⁸

⁷ Sejarah Nasional Indonesia, Nugroho Notosusanto, Balai Pustaka, 2008, hlm. 14-28

⁸ Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, AW. Widjaya, Jakarta, Akademika Pressindo, 1991, Hal 95

C. PERIODESASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. Sistem Pemerintahan Presidensial periode 1945-1949

Periode	: 17 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
Bentuk Negara	: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Sistem Pemerintahan	: Presidensial dan Parlementer
Konstitusi	: UUD 1945
Presiden & Wapres	: Ir. Soekarno-Hatta

Sejarah pemerintahan Indonesia dimulai dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama atas kesepakatan rakyat Indonesia dan ditunjang dengan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Terpilihnya Ir. Soekarno Dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden melengkapi kesempurnaan organisasi Negara Indonesia.

Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 selama kurun waktu tahun 1945 - 1949 belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu terjadi karena situasi politik dalam negeri belum stabil dan upaya invasi Belanda masih terus dilakukan dalam upaya merebut kekuasaan kembali di

Indonesia, serta belum siapnya semua infrastruktur dan supratrukturnya.

Dalam kurun waktu tersebut sempat diangkat anggota DPA sementara, sedangkan MPR dan DPR belum di bentuk. Saat itu masih terus diberlakukan ketentuan peralihan pasal IV UUD 1945, yaitu sebelum majelis dari MPR dan DPR dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD 1945 ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional.⁹

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945, memberikan fungsi legislative pada KNIP.¹⁰ Pada 3 november keluar Maklumat Pemerintah bahwa sistem kabinet presidensil diganti dengan sistem parlementer. Sejak saat itu kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dipegang perdana oleh perdana menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota cabinet secara bersama atau sendiri-sendiri. Perdana Menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada KNPI yang berfungsi sebagai DPR tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki oleh sistem undang-undang Dasar 1945.

⁹ <http://www.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2026004-makalah-sejarah-pemerintahan-indonesia/#ixzz1LB2T0C3i>. diakses tanggal 2 Mei 2011 pukul 14.00

¹⁰ Op. cit. Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Hal 99

2. Sistem Pemerintahan Presidensial Periode 1949-1950

Periode	: 27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950
Bentuk Negara	: Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Sistem Pemerintahan	: Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi	: Konstitusi RIS
Presiden & Wapres	: Ir. Soekarno-Hatta (27 Desember 1949 s/d 15 Agustus 1950)

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 September 1949 di kota Den Haag, (Belanda) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan, sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer.

Setelah perang mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali (1948) Bentuk Negara federasi Republik Indonesia serikat yang telah

diubah berdasarkan konstitusi RIS, UUD 1945 hanya berlaku di Negara RI yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara federasi Republik Indonesia serikat kembali kenegara kesatuan Republik Indonesia (1950). Menurut undang-undang tersebut sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Presiden dan wakil presiden hanya sekedar presiden dan wakil presiden konstitusional. Jalannya pemerintahan dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen.

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (*Quasy Parliamentary*). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Undang-undang Dasar sementara 1950 yang menganut sistem parlementer berlandaskan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan kepentingan individu, berbeda dengan landasan pikir UUD 1945 yaitu sistem presidensial yang berdasarkan demokrasi pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Presiden

bertanggung jawab kepada yang memberi mandat yaitu MPR.

Berdasarkan alasan bahwa konstituante yang berdasarkan UUDS 1950 bertugas menyusun UUD yang baru telah mengalami kemacetan yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara maka presiden mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan kepada UUD 1945.

Diktum tersebut berisi :

- a. Menetapkan pembubaran konstituante
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya bagi undang - undang dasar sementara 1950.
- c. Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan perwakilan rakyat di tambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan agung sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945, memberikan

fungsi legislative pada KNIP.¹¹ Pada 3 november keluar Maklumat Pemerintah Indonesia terkait dengan system pemerintahan dan pemilu, beralihnya sistem pemerintahannya dari presidensil menjadi parlementer dengan mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertamanya, dalam maklumat ini Negara Indonesia juga menganut sistem Multi Partai yang ditandai dengan munculnya 24 Partai Politik yang berbasis Aliran (ideologi).¹²

Beralih kepada masa setelah orde baru, dengan adanya semangat reformasi yang diikuti pula dengan bergulirnya demokrasi untuk keluar dari rezim yang supresif dan otoriter maka pergulatan sistem kepartaian dan partai politik¹³ menjadi hal yang sangat signifikan, hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah partai politik sebagai sarana saluran dan ruang untuk berdemokrasi.

3. Sistem Pemerintahan Tahun 1950 - 1959

Periode	: 15 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
Bentuk Negara	: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Sistem Pemerintahan	: Parlementer

¹¹ Op.cit Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Hal 99

¹² Ibid hal 98

¹³ Parpol merupakan salah satu wadah kompetisi rakyat dalam proses memperoleh dan memperebutkan kekuasaan yang terlegitimasi. Opcit reformasi politik hal 179

Konstitusi	: UUDS 1950
Presiden & Wapres	: Ir. Soekarno & Mohammad Hatta

UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan badan konstituante berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kaan tetapi konstituante tidak bisa membuat UUD baru, sehingga Indonesia kembali menggunakan kembali UUD '45. Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain:

- a. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- b. Pembubaran Konstituante
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS¹⁴

Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri: Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan, Presiden berhak membubarkan DPR dan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

¹⁴ Op.cit Perkuliahan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Hal 94

Pada masa ini berlangsung Demokrasi Liberal yang mengedepankan kebebasan dengan penyaluran tuntutan tinggi dari masyarakat, tapi sistem belum memadai, ditandai dengan pemilu multi partai para tahun 1955. Adanya pemeliharaan nilai dan penghargaan HAM tinggi, menguatnya politik ideologis, partisipasi massa sangat tinggi, dan rawan muncul pemberontakan kepada pemerintah bahkan kudeta, serta aparat negara loyal kepada kepentingan kelompok atau partai.

**4. Sistem Pemerintahan Tahun 1959 - 1966
(demokrasi Terpimpin)**

Periode	: 5 Juli 1959 - 22 Februari 1966
Bentuk Negara	: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Sistem Pemerintahan	: Presidensial
Konstitusi	: UUD 1945
Presiden & Wapres	: Ir. Soekarno & Mohammad Hatta

Pada masa ini Soekarno berupaya mengubah system parlementer yang tidak cocok dengan kondisi Indonesia untuk kembali menjadi presidensial.¹⁵ Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur

¹⁵ Soekarno, *Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Nazaruddin Umar, Jakarta, PT. RajawaliGrafindo Persada, 1993, Hal 117

kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden.¹⁶ Dengan dominannya peran Soekarno, pemerintah Indonesia cukup aktif dalam percaturan politik Internasional termasuk mempelopori lahirnya Konferensi Asia Afrika yang menentang imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi negara jajahan. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilakukanlah penyederhanaan sistem Kepartaian di Indonesia, yaitu :

- a. Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden (Perpres)

¹⁶ Beberapa partai politik yang dipersatukan oleh platform demokrasi modern, partai masyumi. Partai Serikat Indonesia (PSI), Parkindo dan Partai Katolik, didukung beberapa tokoh pribadi kalangan NU dan PNI, dan dengan restu Bung Hatta, membentuk gerakan "Liga Demokrasi" guna menggalang kekuatan politik untuk mencegah dan menghalangi Bung Karno ke lembah kediktatoran. Sebab rakyat mulai merasa kehilangan kebebasan sipilnya, dan ekonomi merosot sampai hamper membangkrutkan negara. Indonesia Kita, Nurcholish Madjid, Jakarta, PT. Gramedia, 2004. Hal 92

- b. No. 13 Tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran Partai-partai Politik.
- c. Pada tanggal 17 Agustus 1960 PSI dan Masyumi dibubarkan.
- d. Pada Tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 9 Partai Politik yang mendapat pengakuan, yaitu PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katolik, Perti, Murba, dan Partindo. Dengan berkurangnya jumlah Partai Politik tersebut, tidak berarti konflik ideologi dalam masyarakat umum sebagai akibat pengaruh yang dibawa oleh Partai-partai Politik tersebut menjadi berkurang. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 Desember 1964, di Bogor diselenggarakan pertemuan Partai-Partai Politik dan menghasilkan Deklarasi Bogor. Tanggal 12 Maret 1966 setelah terjadi Pemberontakan G/30/S PKI, maka PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai Partai terlarang di Indonesia. Kemudian dimulailah usaha pembinaan Partai-partai Politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Tanggal 20 Pebruari 1968 didirikan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada, dan yang belum tersalurkan aspirasinya. Pendukung dari Partai ini adalah Muhammadiyah, HMI, PII, Aliwasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM). Tanggal 27 Pebruari

1970, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan Partai-partai Politik, guna membahas gagasan untuk mengelompokkan Partai-partai Politik yang ada di Indonesia.

Pada masa ini disebut dengan Demokrasi Terpimpin yang berciri: pemeliharaan nilai dan Penghormatan HAM rendah, kapabilitas abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju, menguatnya elit kharismatik dan paternalistik (sentralistik), gaya politik yang berkembang ideologi nasakom, partisipasi massa dibatasi, menguatnya militer ke pemerintahan akan tetapi kondisi politik cenderung stabil.

5. Sistem Pemerintahan Tahun 1966-1998 (Orde Baru)

Periode	: 22 Februari 1966 -21 Mei 1998
Bentuk Negara	: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	: Republik
Sistem Pemerintahan	: Presidensial
Konstitusi	: UUD 1945
Presiden & Wapres	: Soeharto (22 Februari 1966 - 27 Maret 1968, sebagai panglima tertinggi) ¹⁷

¹⁷ Tahun 1967 MPRS mencabut Mandat dari Presiden Soekarno untuk diganti Jenderal TNI Soeharto, dan pada siding MPRS tahun 1968 Jenderal TNI Soeharto diangkat menjadi Presiden RI. Op. Cit. Perkuliahan Pancasila, Hal 103

Pancasila

Soeharto (27 Maret
1968 - 24 Maret 1973)
Soeharto & Adam
Malik (24 Maret 1973 -
23 Maret 1978)
Soeharto &
Hamengkubuwono IX
(23 Maret 1978 -11
Maret 1983)
Soeharto & Tri
Sutrisno (11 Maret
1983 - 11 Maret 1988)
Soeharto & Umar
Wirahadikusumah (11
Maret 1988 - 11 Maret
1993)
Soeharto &
Soedharmono (11
Maret 1993 - 10 Maret
1998)
Soeharto & BJ Habibi
(10 Maret 1998- 21
Mei 1998)

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi dipimpin pada era orde lama. Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD

1945 yang murni, banyaknya penyimpangan terkait dengan kebijakan ekonomi yang pro dengan kapitalisme dan menguntungkan kaum kapital dan memunculkan konglomerasi. Soeharto mundur pada 21 Mei '98.

Masa Demokrasi Pancasila

- a. Penyaluran tuntutan - awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
 - b. Pemeliharaan nilai - terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
 - c. Kapabilitas - sistem terbuka
 - d. Integrasi vertikal - atas bawah
 - e. Integrasi horizontal - nampak
 - f. Gaya politik - intelek, pragmatik, konsep pembangunan
 - g. Kepemimpinan - teknokrat dan ABRI
 - h. Partisipasi massa - awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
 - i. Keterlibatan militer - merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
 - j. Aparat negara - loyal kepada pemerintah (Golkar)
 - k. Stabilitas stabil
- 6. Sistem Pemerintahan Tahun 1998 - sekarang (Reformasi)**
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Periode | : 21 Mei 1998 -
sekarang |
| Bentuk Negara | : Kesatuan |
| Bentuk Pemerintahan | : Republik |

Pancasila

Sistem Pemerintahan	: Presidensial
Konstitusi	: UUD 1945
Presiden & Wapres	: B.J Habiebie (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999) Abdurrahman Wahid & Megawati (20-10-1999 s/d 23-6- 2001) Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz (23-6-2001 s/d 20-10-2004) Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla (20-10-2004 s/d 20-10-2009) Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono (20-10-2009 s/d 2014)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak bergulirnya masa reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang

berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR ternyata disalahgunakan oleh Presiden, adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta lembaga penyelenggara negara belum cukup memadai untuk kepentingan Indonesia saat itu. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dimulai sejak awal tahun 2008 mulai berlaku undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menggantikan undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Alasan penggantian tersebut antara

lain belum optimalnya UU No 31 Tahun 2002 tersebut dalam mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Undang-undang No 2 Tahun 2008 diharapkan pula pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan parpol, yang menyangkut demokratisasi internal parpol, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol, peningkatan kesetaraan jender dan kepemimpinan parpol dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Diantara substansi UU No 2 Tahun 2008 yang menarik untuk dikaji ialah ketentuan mengenai pembentukan parpol yang kemudian mengokohkan kembali sistem multipartai yang telah diatur sebelumnya.

Masa Reformasi penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi, pemeliharaan nilai dan penghormatan HAM tinggi, adanya desentralisasi kekuasaan pemerintah dengan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan Otonomi daerah. Partisipasi massa tinggi, kekuasaan militer dibatasi.

D. STRUKTUR POLITIK

Adalah pelembagaan hubungan antara organisasi dan komponen-komponen yang

membentuk bangunan politik.¹⁸ Hubungan tersebut berinteraksi dalam sistem politik, baik berupa artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Dalam sistem politik Indonesia terdiri dari dua struktur yaitu infra struktur yang terdiri dari; lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga pengadilan, sedangkan supra struktur adalah penunjang yaitu partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Sehingga, dalam mempelajari sistem politik Indonesia masa sekarang, perlu mengetahui peranan institusi-institusi dalam masa transisi pemerintahan Indonesia. Kegagalan sistem dalam pendekatan yang menggabungkan struktural-fungsional dan sejarah, bukan merupakan tanggung jawab individu sebagai aktor penggerak suatu lembaga, akan tetapi lebih karena pola yang terus menerus diwariskan atau lebih keras, diindoktrinasikan, kepada sistem.

E. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (SUPRA STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA)

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalannya kerjasama yang baik antara suprastruktur

¹⁸ Ilmu Politik, Inu Kencana Syafiie, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, Hal 66

dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan Negara. Yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (*Interest Group*), Kelompok Penekan (*Pressure Group*), media komunikasi politik, Tokoh Politik (*Political Figure*), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. efektifitas suatu sistem politik tergantung pada kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu sistem politik cenderung mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman.

Saat ini UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas

dan hubungan lembaga-lembaga negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.

1. Badan Eksekutif

Badan eksekutif di Indonesia. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri atas 2 bagian yaitu *Governing Bodies* dan *Support Bodies*. *Governing Bodies* adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung

(Presiden/Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah). Sementara itu Support Bodies, berada di bawah lembaga Presiden, dan menjalankan fungsi dukungan terhadap Governing Bodies (atas elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta lembaga Kepolisian Negara). *Support Bodies* tidak melakukan fungsi pemerintahan.

a. Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, membatasi masa jabatan presiden/wakil presiden selama 2 periode. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak dipilih dan diangkat oleh MPR melainkan langsung dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Setelah terpilih, periode masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, dan setelah itu, ia

berhak terpilih kembali hanya untuk 1 lagi periode.

b. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Wantimpres adalah suatu dewan yang terdiri atas 9 orang yang fungsinya memberikan nasihat kepada presiden sehubungan dengan suatu permasalahan. Pemberian nasihat yang dilakukan Wantimpres bersifat wajib, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Syarat menjadi anggota Wantimpres adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sesuai Pasal 9 UU No.19 tahun 2006, Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Wantimpres.

c. Kementrian Republik Indonesia

Menteri adalah pembantu presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk suatu tugas tertentu. Kementrian di Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Kementrian Koordinator, Kementrian Departemen, dan Kementrian Negara.

Kementrian Koordinator bertugas membantu presiden dalam suatu bidang tugas. Di Indonesia, menteri koordinator terdiri atas 3 bagian, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pancasila

Menteri Departemen, adalah para menteri yang diangkat presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Menteri Departemen mengepalai satu departemen. Di Indonesia kini dikenal ada 21 Departemen yang dipimpin seorang menteri. Departemen-departemen tersebut adalah :

- 1) Sekretaris Negara
- 2) Departemen Dalam Negeri
- 3) Departemen Luar Negeri
- 4) Departemen Pertahanan
- 5) Departemen Hukum dan HAM
- 6) Departemen Keuangan
- 7) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8) Departemen Perindustrian
- 9) Departemen Perdagangan
- 10) Departemen Pertanian
- 11) Departemen Kehutanan
- 12) Departemen Perhubungan
- 13) Departemen Kelautan dan Perikanan
- 14) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 15) Departemen Pekerjaan Umum
- 16) Departemen Kesehatan
- 17) Departemen Pendidikan Nasional
- 18) Departemen Sosial
- 19) Departemen Agama
- 20) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- 21) Departemen Komunikasi dan Infomatika

Menteri Negara bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar bidang yang diembannya. Menteri Negara RI terdiri atas 10 bidang strategis yang harus dipimpin seorang menteri negara. Ke-10 bidang tersebut adalah :

- 1) Menteri Negara Riset dan Teknologi,
- 2) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
- 3) Menteri Negara Lingkungan Hidup,
- 4) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
- 5) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 6) Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,
- 7) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 8) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,
- 9) Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan
- 10) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

2. Badan Yudikatif

Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

a. Mahkamah Agung

Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi fungsi tersebut adalah :

1) Fungsi Peradilan

- a) Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali
- b) Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI
- c) Hak uji materiil, yaitu menguji/menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi

2) Fungsi Pengawasan

- a) Pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
- b) Pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan

tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

- c) Pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

3) Fungsi Mengatur

Yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung

4) Fungsi Nasehat

- a) Memberikan nasehat/pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain.
- b) Memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi

5) Fungsi Administratif

- a) Mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999.

- b) Mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua menjabat selama 3 tahun.

Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak

diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen dan relatif baru. Lembaga ini banyak berkaitan dengan struktur yudikatif oleh sebab ia bertugas menseleksi calon-calon hakim. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja:

- 1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- 2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- 3) menetapkan calon Hakim Agung, dan
- 4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Di sisi lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat pula mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hokum dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode.

Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/ PPAT, pengusaha/ pengurus/ karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.

3. Badan Legislatif

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD'45 amandemen keempat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.

Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR seperti lembaga tinggi Negara yang lain yaitu 5 tahun. Dalam lima tahun sedikitnya lembaga ini bersidang sekali dan MPR memiliki tugas untuk melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan berdasarkan UUD.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR adalah lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan legislative melalui partai politik peserta pemilu. Jumlah anggota DPR 560 orang berdasarkan pemilu tahun 2009 dipilih berdasarkan sistem pemilihan proporsional terbuka. Lembaga ini bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun, dan anggota DPR untuk tiap daerah tergantung dengan jumlah penduduk. Adapun perolehan suara 3 parpol besar pileg 2009 adalah sebagai berikut:¹⁹

2004 ██████████ 2014

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2009

9 April 2009



Partai	Demokrat	Golkar	PDI-P
Suara terbanyak	21.703.137	15.037.757	14.600.091
Persentase	20.85%	14.45%	14.03%
Kepemimpinan sebelumnya	Kepemimpinan baru		
MPR: Hidayat Nur Wahid (FKS)	MPR: Taufiq Kiemas (PDI-P)		
DPR: Agung Laksono (Golkar)	DPR: Marzuki Ale (Demokrat)		
DPD: Ginandjar Kartasasmita	DPD: Irman Gusman		

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Anggota_DPR,_DPD,_dan_DPRD_Indonesia_2009 diakses tanggal 3 Mei 2011

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR berikut aktivitas yang dijalankan Presiden.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah anggotanya dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama (misalnya 4 orang) dan total seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. DPD bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR. RUU tersebut harus berlingkup pada otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut serta dengan DPR membahas RUU yang sudah disebut di atas. Selain itu, DPD juga dapat memberi pertimbangan kepada DPR seputar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta RUU

yang berkaitan dengan masalah pajak, pendidikan, dan agama.

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sehubungan dengan hal telah disebut. Hasil dari pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. DPD tadinya dimaksudkan selaku Kamar Kedua (bikameral) Indonesia. Namun, itu harus memenuhi ketentuan bikameralisme, yaitu jika kedua kamar sama-sama menjalankan fungsi legislatif. DPD sama sekali tidak punya kekuasaan legislatif. Pasal 22D UUD 1945 menyiratkan tidak ada satupun kekuasaan DPD untuk membuat UU, meskipun berhubungan dengan masalah daerah. Selain itu, persyaratan menjadi anggota DPD terkesan lebih berat ketimbang menjadi anggota DPR. Misalnya, total seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Selain itu, jumlah mereka haruslah sama di tiap provinsi tanpa memandang besar kecilnya jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Sehubungan beratnya syarat anggota DPD ini, contoh dapat diambil di Jawa Timur. Total anggota DPD dari provinsi tersebut adalah 4 orang. Satu kursi DPD sebab itu membutuhkan suara 5.500.000 pemilih. Sementara untuk anggota DPR, Cuma membutuhkan angka 550.000. Maswardi Rauf

menyatakan, posisi DPD sekadar selaku partner DPR. DPD yang dipilih langsung oleh rakyat seperti DPR, ternyata tidak memiliki kewenangan yang sama seperti DPR. Ketentuan konstitusi ini akibat munculnya beberapa pandangan. Pertama, anggota DPR sesungguhnya telah mencerminkan kepentingan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kedua, kecilnya peran DPD akibat muncul kekhawatiran terjadinya konflik antara DPR dengan DPD dalam proses pembuatan UU yang sulit dicari jalan keluarnya nanti.

F. SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

Sebagai konsekwensi dari wujud demokrasi Pancasila maka Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, pengertian demokrasi merupakan pengertian yang sudah ada sejak masa Yunani kuno, meskipun lambat laun mengalami pergeseran makna pada masa kontemporer. Secara etimologi demokrasi adalah gabungan dua kata yaitu *Demos* (Masyarakat) dan *Kratos* (Memerintah).²⁰ Sedangkan secara terminologi Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat

²⁰ Demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh sedikit orang yang berkuasa dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pengantar Ilmu Politik, F. Isjwara, Bandung: Putra A. Bardin, 1999, hal 193

Wacana partai politik dalam tataran negara demokrasi khususnya masa kontemporer merupakan hal yang sudah berkembang lama sebagai sebuah parameter dari negara yang menganut demokrasi, ada beberapa parameter negara demokrasi yang antara lain:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. distribusi kekuasaan
4. Negara berdasarkan Konstitusi
5. Sistem peradilan yang independen
6. Peran media yang bebas
7. Kebebasan berkelompok dan membuat asosiasi
8. Melindungi hak-hak Asasi Manusia²¹

Sebuah gambaran umum bahwa negara demokrasi akan selalu ditandai dengan adanya partai politik sebagai barometer dari sebuah demokrasi yang berjalan di Negara tersebut. Baik di Amerika dan Indonesia secara konstitusional mengakui dan melindungi rakyatnya dalam mengekspresikan kebebasan berfikir dan bertindak yang kemudian dijabarkan melalui keberadaan partai politik di masing-masing Negara.

Dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik.²² Partai politik secara

²¹ Op.cit. Comparative Politics, hal 24

²² Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representative dengan system pemisahan kekuasaan yang jelas. Sehingga pemilu

mendasar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan dari masyarakat yang memiliki tujuan yang sama yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut dan memiliki kegiatan yang berkesinambungan, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik menjadi sebuah lembaga memiliki peranan yang penting dalam Negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini.²³

Seiring dengan pemakaian partai politik di atas, maka terdapat juga perkembangan wacana dalam sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverg, menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem banyak partai.

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memberikan sebuah kebebasan bagi warga negaranya untuk mendirikan partai politik sebagai sebuah bentuk kebebasan berekspresi dan bertindak sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

merupakan saran untuk mewujudkan keterwakilan dan itu dilakukan melalui partai politik. Ilmu Negara, Soehino, Yogyakarta, liberty, 1996, Hal 246

²³ Memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal 117

Sedangkan partai politik menurut undang-undang tersebut adalah sebuah lembaga nasional yang diidentifikasi sebagai lembaga yang mengedepankan kepentingan politik anggotanya.

Dari awal berdirinya Negara Indonesia menggunakan sistem multi partai, pada tahun 1955 peserta pemilu 28 partai politik, dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI.²⁴ Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto partai politik yang diakui oleh pemerintah hanya tiga yaitu, Golkar, PPP dan PDI. Sedangkan masa reformasi, partai politik kembali menjamur sehingga peserta pemilu pada tahun 2004 diikuti oleh 48 partai politik dan pada pemilu 2009 diikuti 24 partai politik. Ini menunjukkan kebebasan politik yang kondusif bagi tumbuhnya demokratisasi di Indonesia.

Dalam upaya membatasi jumlah partai peserta pemilu agar tidak terlampaui banyak, pemerintah menggunakan sistem *Parliamentary Threshold* (ET), untuk partai politik yang tidak mampu memperoleh suara 2,5 % maka tidak bisa mengikuti pemilihan umum untuk periode yang berikutnya.

G. PEMERINTAHAN DAERAH


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah diwajibkan melaksanakan asas

²⁴ Op.cit, Ilmu Politik, Hal 134

desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pengertian-pengertian yang diberikan UU No. 5 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.
2. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di daerah.

7. Wilayah Administratif, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen-Departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan, dan menanggihkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.
11. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban dibidang pemerintahan umum.



BAB 7

FILSAFAT PANCASILA

A. PENGERTIAN FILSAFAT DAN FILSAFAT PANCASILA

Filsafat dimulai dengan rasa ingin tahu dan dengan rasa ragu-ragu. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Karakteristik berfikir filsafat adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri, tapi ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya.

Dalam kehidupan manusia filsafat tidak terpisahkan, karena sejarahnya yang panjang kebelakang zaman dan juga karena ajaran filsafat malahan menjangkau masa depan umat manusia dalam bentuk-bentuk ideology. Pembangunan dan pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa pun bersumber pada inti sari ajaran filsafat. Oleh karena itu filsafat telah menguasai kehidupan umat manusia,

manjadi norma negara, menjadi filsafat hidup suatu bangsa.

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani : "philosophia" yaitu "*philein*" yang berarti cinta dan "*Sophia*" yang berarti kebijaksanaan. Seiring perkembangan jaman akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti : "philosophic" dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis; "philosophy" dalam bahasa Inggris; "philosophia" dalam bahasa Latin; dan "falsafah" dalam bahasa Arab. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran / pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu,¹ Sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai berfikir yang sungguh-sungguh atau mendalam untuk mencari kebenaran yang sejati atau sampai pada hakekatnya.²

Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilosofatan yang dimilikinya.

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 29

² Sunaryo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 25

1. Plato mengatakan bahwa : Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli.
2. Aristoteles, murid Plato berpendapat kalau filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
3. Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.³

Istilah *philosophos* pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang ahli matematika yang kini dikenal dengan dalilnya dalam geometri yang menetapkan $a^2 + b^2 = c^2$.⁴ Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, 'saya hanyalah *philosophos*, yakni orang yang mencintai pengetahuan'.⁵

Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat yaitu :⁶

1. *Keheranan*, sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat.

³³Pudjo Sumedi AS. dan Mustakim, *Pengertian Filsafat*, dalam <http://ollaspace.blogspot.com/>, diakses 8 Pebruari 2011.

⁴ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, 29.

⁵ *Ibid.*, 29.

⁶ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/>, diakses 19 Maret 2011.

Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki.

2. *Kesangsian*, merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi.
3. *Kesadaran akan keterbatasan*, manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa diluar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tdk terbatas.

Adapun ciri-ciri berfikir filsafat :

1. Radikal; sampai ke akar persoalan
2. Kritis; tanggap terhadap persoalan yang berkembang
3. Rasional; sejauh dapat dijangkau akal manusia
4. Reflektif; mencerminkan pengalaman pribadi
5. Konseptual; hasil konstruksi pemikiran
6. Koheren; runtut, berurutan
7. Konsisten; berpikir lurus/tdk berlawanan
8. Sistematis; saling berkaitan
9. Metodis; ada cara untuk memperoleh kebenaran.
10. Komprehensif; menyeluruh
11. Bebas & bertanggungjawab.⁷

⁷ Sokhu Rojib, *Karateristik Berfikir Filsafat*, dalam <http://blog.beswandjarum.com/>, diakses 20 Pebruari 2011.

Dari pengertian filsafat tersebut, maka Pancasila sebagai filsafat mengandung pengertian sebagai pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Atau Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.⁸

Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila merupakan filsafat Negara yang lahir *collective ideologie* (cita-cita bersama). Dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu "system" yang tepat.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling

⁸ Joko Pranowo dan Ary Natalia, *Fisafat Pancasila*, (Makalah, Tanpa Tahun). Lihat juga, Tim Ananda Baika, *Ayo Mengenal Pancasila*, (Bekasi: Ananda Baika, 2008), 12.

⁹ Rahmatullah, *Pendidikan Pancasila*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2008), xiv

bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Kalau dibedakan anatara filsafat yang religius dan non religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.

Dan kalau dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis, filsafat Pancasila digolongkandalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschauung dan sebagainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh,


Filsafat Pancasila

hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendirisendiri, tetapi memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).

Oleh karena itu, sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik system filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, di antaranya:

1. Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistim yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan pancasila.
2. Susunan pancasila dengan suatu sistim yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Pancasila



Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa:

- Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwai: sila 2, 3, 4, dan 5.
- Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5.
- Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5.
- Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5.
- Sila 5, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.

B. BEBERAPA VERSI FILSAFAT PANCASILA

Kenyataannya definisi filsafat dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa

diperbarui sesuai dengan “permintaan” rezim yang berkuasa, sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu.

1. Filsafat Pancasila Asli

Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Hal ini merujuk pidato Sukarno di BPUPKI dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme.

2. Filsafat Pancasila versi Soekarno

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Sukarno sejak 1955 sampai berakhirnya kekuasaannya (1965). Pada saat itu Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Sukarno “Ketuhanan” adalah asli berasal dari Indonesia, “Keadilan Soasial” terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Sukarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan “Persatuan”.

3. Filsafat Pancasila versi Soeharto

Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-filsuf yang disponsori Depdikbud, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan "Pancasila truly Indonesia". Semua sila dalam Pancasila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir Pancasila). Filsuf Indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawengan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azhary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo, dan Moerdiono.¹⁰

C. DASAR FILSAFAT PANCASILA

Apabila kita bicara tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan, keduanya sangat berguna untuk memahami Pancasila. Di sisi lain, kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologi dan dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

¹⁰ <http://lasonearth.wordpress.com/>, diakses 19 Maret 2011.

Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif (dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif) dan secara induktif (dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu). Dengan demikian, filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya.

1. Dasar Ontologi Pancasila

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki *hakikat sesuatu* atau *tentang ada, keberadaan atau eksistensi* dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika.

Pancasila

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Mengapa?, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu *monopluralis*, atau *monodualis*, karena itu juga disebut sebagai *dasar antropologis*. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia.¹¹

Dengan demikian, secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini, Notonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 63.

terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, serta jasmani dan rohani. Selain itu, sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila.

Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga

negara, sistem hukum negara, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

2. Dasar Epistemologi Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau *science of science*.

Menurut Titus terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

- a. tentang sumber pengetahuan manusia;
- b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta
- c. tentang watak pengetahuan manusia.¹²

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila

¹² Titus Harord. dkk, *Living Issues Philosophy*, Terj. H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 20.

Filsafat Pancasila

sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit.
- b. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
- c. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis.

Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik

dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu:

- a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya.
- b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.
- c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima.
- d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima.
- e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

3. Dasar Aksiologi Pancasila

Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai "keberhargaan" (*worth*) atau

"kebaikan" (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan.

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengeiahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila.

Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok.¹³ Dengan demikian, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Jadi, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

¹³ Rahmatullah, *Pendidikan Pancasila*, xxvi

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandang setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan.¹⁴ Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif. tetapi juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Nilai itu ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan pancaindra ataupun alat pengukur. Akan tetapi, nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu

¹⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 88.

oleh cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.¹⁵

- a. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
- b. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
- c. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan bernegara.

¹⁵ Ibid., 91-92.

Pancasila

Menurut Notonagoro sebagaimana dikutip Klean, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, ataupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila.¹⁶

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku,

¹⁶ Ibid., 72.

serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.

D. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.¹⁷

Dengan pengertian tersebut, maka sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. suatu kesatuan bagian-bagian
2. bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri
3. saling berhubungan, saling ketergantungan
4. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama
5. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks

¹⁷ Joko Pranowo dan Ary Natalia, *Fisafat Pancasila*, (Makalah, Tanpa Tahun).

Sila-sila pancasila yang merupakan system filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organisasi. Antara sila-sila itu saling berhubungan, saling berkaitan bahkan salingh mengkualifikasi. Secara demikian maka pancasila pada hakikatnya merupakan system, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.dengan demikian pancasila merupakan suatu system dalam pengertian kefilsafatan sebagaimana system filsafat lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Kenyataan pancasila yang demikian itu disebut *kenyataan objektif*, yaitu bahwa kegiatan itu ada pada pancasila sendiri terlepas dari sesuatu yang lain, atau terlepas dari pengetahuan orang. Pancasila sebagai suatu system filsafast berbeda dengan system-sistem filsafat lainnya misalnya liberalisme, materialisme, komunisme dan aliran filsafat lainnya. Oleh karena itu pancasila sebagai suatu system filsafat akan memberikan cirri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada system filsafat lainnya.

Susunan pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai bentuk pyramidal. Pengertian pyramidal pancasila digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila dari pancasila dalam urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas). Kalau dilihat dari intinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian

tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya. Secara ontologis kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu system bersifat hierarkhis dan berbentuk pyramidal adalah sebagai berikut : bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Sila-sila pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya hierarkhis piramida tadi.

Kesatuan sila-sila pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk pyramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila pancasila itu dalam arti formal logis. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila pancasila. Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia,

satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab adapun negara sebagai akibat.

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Meskipun dalam urain berikut ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat

rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap serta Persatuan Indonesia dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradap serta Persatuan Indonesia serta sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan didasari. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara

Pancasila

sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan demikian, Pancasila adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian BHINEKA TUNGGAL IKA.

Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik materal konkrit (manusia, binatang, alam, dan lain-lain) dan abstrak (nilai, ide, moral, dan pandangan hidup). Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu, dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian/unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain, dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Dan kesemua sila-sila tersebut saling mencakup, bukan hanya di nilai satu persatu. Semua unsur (5 sila) tersebut memiliki fungsi/makna dan tugas masing-masing memiliki tujuan tertentu.¹⁸

¹⁸ Ary Anshorie, *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*, dalam <http://ary-education.blogspot.com/> diakses 20 Februari 2011.



BAB 8

NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN DAN ASAL-USUL NILAI PANCASILA

Nilai sama dengan sesuatu yang menyenangkan kita, nilai identik dengan apa yang diinginkan, nilai merupakan sarana pelatihan kita, nilai pengalaman pribadi semata, nilai ide platonik esensi.¹ Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.² Atau nilai adalah

¹ Sofyan Sauri, *Nilai*, dalam <http://file.upi.edu/>, diakses 21 Februari 2011.

² <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/>, diakses 21 Februari 2011.

apa yang dianggap baik, benar dan luhur bagi masyarakat. Hal yang baik, benar dan luhur tersebut sungguh memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat.³

Sesuatu dapat disebut nilai, jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴

1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran itu.
2. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (das sollen). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.
3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya

³ Antonius Agus Sumaryono, *Nilai Ketuhanan Pancasila dalam Perspektif Budaya Jawa*, dalam <http://agusgayenk.blogspot.com/>, diakses 20 Februari 2011.

⁴ <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/>, diakses 21 Februari 2011.

nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu :⁵

1. Nilai logika adalah nilai benar salah.
2. Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah.
3. Nilai etika/moral adalah nilai baik buruk.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kita dapat memberikan contoh dalam kehidupan. Jika seorang siswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika. Apabila ia keliru dalam menjawab, kita katakan salah. Kita tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabanya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya kita mengatakan demikian.

Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah.

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral.

⁵ Ibid.,

Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.

Untuk memahami nilai Pancasila, maka harus memahami Pancasila sebagai dasar Negara dan bagaimana proses terciptanya ideology yang luhur menurut bangsa Indonesia itu. Agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah di tinjau dari proses kausalitas. Maka secara kausalitas proses terjadinya Pancasila dapat di bedakan menjadi dua yaitu: asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Adapun pengertian asal mula tersebut adalah sebagai berikut :⁶

1. Asal Mula yang Langsung

Pengertian asal mula secara ilmiah filsafati di bedakan menjadi empat yaitu: Kausa Materialis, Kausa Formalis, Kausa Efficient, dan Kausa. Asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang Proklamasi Kemerdekaan sejak di rumuskan oleh para pendiri bangsa sejak Sidang BPUPKI pertama, Panitia Sembilan, Sidang BPUPKI kedua, dan sidang PPKI dan pemecahannya. Adapun rincian asal mual langsung Pancasila menurut Notonegora adalah sebagai berikut :

⁶ Yusfy Sasaq, *Proses Terjadinya Pancasila*, dalam <http://id.shvoong.com/>, diakses 19 Maret 2011.

- a. Asal mula bahan (Kausa Materialis)
Asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri karena Pancasila di gali dari nilai-nilai, adapt-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari hari.
- b. Asal mula bentuk (Kausa Formalis)
Hal ini di maksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu di rumuskan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. maka asal mula bentuk Pancasila adalah Soekarno bersama-sama dengan Drs. Moh Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas pancasila terutama hubungan bentuk, rumusan dan nama Pancasila.
- c. Asal mula karya (Kausa Efficient)
Asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang satu. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk Negara dan atas dasar pembentuk Negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar Negara yang sah, setelah melakukan pembahasan baik yang dilakukan oleh BPUPKI, Panitia Sembilan.
- d. Asal mula tujuan (Kausa finalis)
Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam siding-sidang pendiri Negara bertujuan untuk

menjadikan Pancasila itu sebagai dasar Negara. Oleh karena itu asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar Negara yang sah.

2. Asal mula yang tidak langsung

Secara kausalitas asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adapt-istiadat, dalam kebudayaan serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Maka asal mula tidak langsung Pancasila bilaman di rinci adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat Negara. Nilai-nilainya yaitu nilai keuhanan, niali kemanusiaan, nilai persatuan, niali kerakyatan, nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara.
- b. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, yang berupa nilai-nilai adapt istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius. Nilai-nilai tersebut menjadi

- pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai "Kausa materialis" atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

Jadi demikianlah tinjauan pancasila dari segi kausalitas, sehingga memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila itu pada hakikatnya adalah sebagi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk Negara nilai-nilai tersebut telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tinjauan kausalitas tersebut memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila merupakan bukan hasil perenungan atau pemikiran sekelompok orang bahkan Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesa paham-paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu.

Di samping itu, ada yang berpendapat bahwa selain asal-usul nilai-nilai pancasila ada yang berasal dari budaya Indonesia sendiri namun ada juga yang berasal dari kebudayaan luar Indonesia. Secara kultural nilai-nilai atau

unsur-unsur pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Bukti nilai-nilai pancasila dari budaya Indonesia maupun dari luar.⁷

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Agama di Indonesia banyak di bawa oleh pedagang-pedagang dari luar, pada masa kejayaan para pedagang berdagang dengan menyebarkan agama yang dianutnya. Agama Islam dibawa oleh pedagang dari gujarat arab dan agama Hindu dibawa oleh pedagang dari luar Indonesia namun persatuan dan kesatuan di Indonesia tetap terjaga dan setiap manusia tidak membedakan agama yang dianut. Dalam hal ini sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa setiap manusia bebas memeluk agama yang diyakini menurut keyakinannya masing-masing.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap manusia dituntut untuk adil dengan sesama dan manusia di dunia ini tidak hidup sendirian, pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain. Karena banyak berbagai jenis manusia dan banyak negara lain selain negara Indonesia di dunia ini

⁷ Miftachudin, *Asal Nilai Pancasila*, dalam <http://id.shvoong.com/>, diakses 19 Maret 2011.

maka keadilan harus terjaga. Untuk itulah sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dicantumkan dalam Pancasila.

c. Persatuan Indonesia

Kawasan Indonesia banyak didiami berbagai macam suku budaya. Semua warga negara Indonesia baik yang asli keturunan Indonesia maupun yang bukan asli keturunan Indonesia atau asing dari berbagai macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong dan kebersamaan. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan masyarakat maupun bangsa, baik perbedaan agama, adat istiadat, namun suku perbedaan itu tidaklah harus dijadikan perselisihan tetapi harus dijadikan suatu kerjasama untuk menjalin persatuan dan kesatuan.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan tertentu yang ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Di Indonesia, terdapat berbagai macam badan penyalur aspirasi rakyat misalnya MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang artinya sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan

untuk rakyat. Ada pula berbagai macam sistem demokrasi lainnya di negara-negara Eropa misalnya Amerika. Demokrasi asal mulanya dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Cratos, Demos artinya rakyat dan Cratos artinya pemerintahan. Dalam artian bahwa sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan tidaklah hanya berasal dari budaya Indonesia sendir melainkan juga berasal dari budaya luar Indonesia.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Apabila sila ke-5 kita teliti merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dimiliki dan dilaksanakan. Fakta sejarah membuktikan keterkaitan dengan nilai luhur sila ke-5 dari peristiwa sejarah kebudayaan Indonesia:

- 1) Raja Airlangga menyuruh membuat tanggul dan waduk untuk mencegah banjir dan mengairi sawah rakyat, agar rakyat dapat bercocok tanam. Dal hal ini jelaslah bahwa raja Airlangga bekerja keras memajukan kesejahteraan rakyatnya.
- 2) Dalam bidang seni sastra kerajaan Kediri mencapai hasil yang sampai sekarang masih dikagumi oleh orang lain. Apabila diteliti salah satu faktor kemajuan seni sastra di Kediri adalah menghargai orang lain. Hal

ini membuktikan raja melindungi seni sastra rakyatnya.

- 3) Jalan hidup raja pertama Majapahit Raden Wijaya yang penuh dengan perjuangan. Kedudukan sebagai raja memegang kekuasaan kerajaan Majapahit melalui kerja keras dan perjuangan panjang. Dari hal-hal tersebut di atas menyimpulkan bahwa setiap pemerintahan negara haruslah memperhatikan nasib setiap rakyatnya dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Jadi pancasila terlahir sebagai kristalisasi perjalanan sejarah dan komitmen kebangsaansegenap pemimpin politik pada waktu itu, dan sekaligus menjadi cita-cita kolektif tentang terselenggaranya tata kehidupan masyarakat baru yang lebih beradab, adil makmur, dan sejahtera materil maupun spirituil dalam wadah Negara bangsa yang berdaulat sepenuhnya.

Dengan demikian pengertian nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang dijadikan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang diambil dari nilai-nilai social budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut , bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau "Tri

Prakara' yang rinciannya adalah sebagai berikut :
Pertama : bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat-istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas kebudayaan). *Kedua* : Demikian juga unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius). *Ketiga* : Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia 'Sembilan' (Pancasila Asas Kewarganegaraan). Oleh karena itu Pancasila yang terwujud dalam tiga asas tersebut atau 'TriPrakara' yaitu Pancasila Asas kebudayaan, Pancasila Asas Religius, dan Pancasila Asas Kewarganegaraan.⁸

Oleh karena itu, itu Pancasila harus senantiasa menjadi acuan digunakan sebagai pedoman tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan

⁸ <http://www.rhynoblog.com/> diakses 21 Pebruari 2011

bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bias diminimalisir.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini nilai-nilai luhur pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila misalkan saja penyalahgunaan narkoba, pelacuran, penyimpangan seksual (homo, lesbian, biseksual, pedofil, sodomi, zina, seks bebas, transeksual), tindak kriminal /kejahatan (perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya), gaya hidup (wanita berpakaian minimalis di tempat umum, pria beranting, suka berbohong, dan lain sebagainya).¹⁰

B. MAKNA NILAI PANCASILA

Nilai Pancasila dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional

⁹ Mulyono, *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Makalah, Tanpa Tahun)

¹⁰ <http://organisasi.org/>, diakses tanggal 2 Januari 2010

dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, bahwa pancasila sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.

Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.¹¹ Penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Menurut Amiruddin, Inti terpenting Pancasila adalah unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur tersebut adalah jantung Pancasila yang merupakan hasil pengalaman para pendahulu bangsa atas keberadaan Allah SWT.¹²

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

¹¹ HerwanParwiyanto, *Pancasila Sebagai Sumber Nilai*, dalam <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/>, diakses 21 Februari 2011.

¹² <http://bataviase.co.id/> diakses 21 Februari 2011

3. Nilai Persatuan

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah.

Secara lebih detail, berdasarkan Pancasila Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa menjabarkan kelima sila Pancasila tersebut

menjadi 45 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.¹³

1. Sila pertama

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

¹³ Pancasila Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa

2. Sila kedua

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Sila ketiga

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila keempat

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

- f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Sila kelima

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. NILAI PANCASILA MENJADI SUMBER NORMA HUKUM

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai-nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar)

atau staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:¹⁴

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan

¹⁴ <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/> diakses 21 Pebruari 2011

hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah.

Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

D. NILAI PANCASILA MENJADI SUMBER NORMA ETIK

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman

dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.

¹⁵ Ibid.,

2. Etika Pemerintahan dan Politik

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi


yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negative terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuha rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

5. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku, seperti gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya-karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



BAB 9

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

A. DEFINISI NILAI

Nilai merupakan salah satu kajian filsafat, sehingga kerap kali ada istilah filsafat nilai, karena itu belajar filsafat berarti belajar tentang nilai-nilai.¹ Nilai atau "Value" (bhs. Inggris) dalam filsafat dikenal sebagai kata benda abstrak yang berarti "keberhargaan" (*worth*) atau "kebaikan" (*goodness*). Nilai juga dikenal sebagai kata kerja yang berarti suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Jadi nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang memiliki makna *inheren* pada objek tertentu, sehingga manusia mampu menangkap hal tersebut menjadi berharga, menarik, berkualitas, serta berguna dalam kehidupannya. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai bisa diketahui

¹ Kaelan, Dr., M.S., *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Jogjakarta, 2004, hal. 87

sebelum dan atau sesudah manusia melakukan sesuatu.

Dalam perspektif lain yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto pada hakikatnya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (potisif) atau sesuatu yang tidak diinginkan (negatif).²

Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, dan selanjutnya mengambil keputusan, atau menilai dapat berarti menimbang dan memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil keputusan dan perbandingan yang dibuat itulah yang disebut nilai. Dalam memberikan penilaian, subjek menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya, yakni antara lain :

1. Indera yang dimilikinya menghasilkan nilai nikmat, dan sebaliknya nilai kesengsaraan;
2. Rasio menghasilkan nilai benar dan salah;
3. Rasa menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil;
4. Rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah;
5. Iman menghasilkan nilai suci dan tidak suci, halal dan haram.³

² Purnadi Purbacaraka, dkk., *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 45.

³ Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 45

Dalam konteks Pancasila, arti dasar nilai diatas hakikatnya telah sejalan dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyatakan Pancasila sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental.

Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya belum dapat dijabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental.

Nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

B. CIRI DAN SIFAT NILAI

Menurut Bambang Daroeso (1986) sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut;

1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah nilai kejujuran itu.
2. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.
3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

C. KLASIFIKASI NILAI

Dalam perspektif filsafat, nilai dapat dibedakan dalam tiga klasifikasi, yakni :

1. Nilai logika adalah nilai benar salah
2. Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah
3. Nilai etika/moral adalah nilai baik buruk

Berdasarkan klasifikasi di atas, kiranya dapat diilustrasikan dalam berbagai domain kehidupan seperti civitas akademika (dunia kampus). Jika seorang mahasiswa dapat menjawab suatu pertanyaan, ia benar secara logika. Apabila ia keliru dalam menjawab, maka dosen mengatakan salah. Dosen tersebut tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabanya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya dikatakan demikian.

Sementara nilai estetika dapat diilustrasikan secara lebih sederhana yakni apabila seseorang melihat acara jenis film sinetron atau telenovela di sebuah televisi, atau ketika seseorang melihat sebuah pemandangan yang eksotik, atau bahkan ketika merasakan suatu jenis makanan, maka dalam diri yang bersangkutan pasti muncul kesimpulan bahwa nilai estetika bersifat subjektif. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi bagi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Orang yang menilai lukisan itu indah, tidak bisa memaksakan orang lain menilai bahwa lukisan itu indah.

Sedangkan nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menanganikan kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih

terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.

Notonegoro mengklasifikasi nilai menjadi 3 macam⁴, yakni :

- a. *Nilai material*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. *Nilai vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. *Nilai kerohanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi :
 - 1) *Nilai kebenaran*, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - 2) *Nilai keindahan* atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*emotion*) manusia.
 - 3) *Nilai kebaikan* atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*karsa, will*) manusia.
 - 4) *Nilai religius*, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak adalah nilai religius (agama) karena bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.⁵

⁴ Darji Darmodihardjo, dalam Mimbar BP-7, *Pengertian Nilai, Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1995/1996, No. 76 Th. XIII.

⁵ Kaelan, *Ibid.*, hal. 89

Sedangkan dalam Elly M. Setiadi (2005), nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa adalah:

1. Nilai Ideal
2. Nilai Material
3. Nilai Spritual
4. Nilai Pragmatis
5. Nilai Positif
6. Nilai Logis
7. Nilai Etis
8. Nilai Estetis
9. Nilai Sosial
10. Nilai Religius (keagamaan).⁶

D. ASAL-USUL NILAI PANCASILA

Secara empiris, Pancasila lahir dari bumi Indonesia. Pancasila lahirnya tidak sama dengan ideologi besar yang pernah ada di seluruh dunia. Ideologi besar di luar Indonesia lahir dan berkembang dari ide-ide atau gagasan seorang tokoh berpengaruh, sedangkan Pancasila lahir dan berkembang dari akumulasi berbagai nilai yang berakar dari pluralitas budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila adalah bentuk miniatur bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila Indonesia tidak mungkin bisa eksis hingga saat ini. Tanpa Pancasila Indonesia sudah bubar. Keberadaan Indonesia inilah hakikat dari Pancasila.

⁶ Elly M. Setiadi, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 159

Secara ilmiah, lahirnya Pancasila bisa dikaji melalui hukum kausalitas (sebab-akibat). Teori kausalitas ini dikembangkan oleh seorang filosof bernama Aristóteles. Kaelan membaginya menjadi dua asal mula, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula tidak langsung.

Asal mula langsung artinya asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara yaitu Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), sidang BPUPKI pertama, Panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua serta sidang PPKI hingga pengesahannya. Singkatnya asal mula langsung maksudnya masa menjelang dan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Dalam asal mula langsung Pancasila menurut Notonagoro terdapat beberapa klasifikasi, antara lain :

1. **Asal mula bahan (Kausa Materialis)**, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan hasil eksplorasi adat-istiadat, kebudayaan dan keberagaman dalam keseharian hidup seluruh bangsa Indonesia. Walhasil, nilai-nilai Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2. **Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis)**, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang dimotori oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta serta anggota BPUPKI dalam membahas dan merumuskan bentuk, susunan dan nama Pancasila sendiri.

3. **Asal mula karya (Kausa Effesien)**, artinya Pancasila meruakan karya besar dari yang semula sebagai embrio calon negara kemudian menjadi dasar negara yang sah, tentunya melalui sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan hingga PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan.
4. **Asal mula tujuan (Kausa Finalis)**, artinya Pancasila dibahas intensif dan dirumuskan secara sistematis melalui tahapan dari sidang ke sidang oleh para pendiri bangsa tujuan akhirnya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara.

Sedangkan asal mula tidak langsung maksudnya adalah asal mula jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan, yakni ketika nilai-nilai Pancasila berkembang alamiah dari sejak menjadi adat-istiadat, terus berkembang menjadi kebudayaan dan kemudian menjadi kepribadian bangsa secara nasional. Artinya asal mula tidak langsung ini merupakan masa sebelum munculnya tokoh-tokoh pendiri bangsa yang berujung terbentuknya BPUPKI dan PPKI. Asal mula tidak langsung dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya antara lain yaitu, nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut sudah ada dan tercermin dalam

kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum terbentuk menjadi negara.

2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuk negara dan ini berupa nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan dan nilai religioisitas (keberagamaan). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problematika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
3. Pancasila hakikatnya bangsa Indonesia itu sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materiales atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.⁷

Sebagai bentuk akumulasi nilai pluralitas budaya bangsa, maka sebagai bagian dari dunia yang harus melakukan interaksi dengan negara dan bangsa lain, tentunya secara alamiah nilai-nilai Pancasila mengalami bias dan reduksi makna. Ada yang bisa dipertahankan dan ada pula yang harus menerima berbagai nilai budaya dari luar. Sedangkan budaya dari luar saja ada yang bisa diakomodir (diterima) dan ada pula yang harus dianulir/(ditolak) oleh bangsa Indonesia karena memang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Alhasil, nilai-nilai Pancasila berasal dari akar budaya asli Indonesia, tapi juga ada sebagian yang berasal dari luar.

⁷ Kaelan, *Ibid.*, hal. 103-105

Secara kultural nilai-nilai Pancasila terdapat pada adat-istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Bukti nilai-nilai Pancasila dari budaya Indonesia maupun dari luar, antara lain sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Agama-agama yang ada di Indonesia banyak dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar. Sebagai ilustrasi, agama Islam dibawa oleh pedagang dari gujarat arab dan agama Hindu dibawa oleh pedagang dari luar, namun persatuan dan kesatuan di Indonesia tetap terjaga utuh. Demikian juga yang lainnya.

Setiap individu bangsa bebas beragama apapun sesuai keyakinannya, dan negara berkewajiban melindungi para pemeluk agama tersebut dalam menjalankan keberagamaannya. Indonesia sangat menghargai perbedaan agama. Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama.

Dalam hal ini, substansi sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa setiap manusia harus beragama dan diberi ruang bebas untuk memeluk agama yang diyakini menurut keyakinannya masing-masing.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap manusia dituntut untuk adil dengan sesama dan manusia di dunia ini tidak hidup sendirian, pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga Indonesia tidak bisa maju tanpa peran serta dan konstibusi negara-negara asing utamanya dalam sektor ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ekonomi yang berhubungan dengan dunia luar, maka Indonesia harus mengikuti hukum bisnis internasional yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, prinsip menjaga keadilan harus menjadi tolok ukur bangsa Indonesia dengan melalui ketundukan dan ketaatan kepada kesepakatan internasional dan tidak boleh semena-mena.

Prinsip keadilan juga harus diimplementasikan seluruh komponen dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dalam semua ranah kehidupan tanpa terkecuali. Jika prinsip ini terwujud, maka cita ideal bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang maju bermartabat ke depan akan semakin terarah dan berkeadaban. Oleh karena itu, maka kemudian sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dicantumkan sebagai salah satu pilar utama dalam sila Pancasila.

3. Persatuan Indonesia

Kawasan Indonesia banyak didiami berbagai macam suku budaya. Semua warga negara Indonesia baik yang asli keturunan Indonesia maupun yang bukan asli keturunan Indonesia atau asing dari berbagai macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong dan kebersamaan. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan yang bisa terjadi didalam kehidupan masyarakat maupun bangsa, baik perbedaan agama, adat istiadat, namun suku perbedaan itu tidaklah harus dijadikan perselisihan tetapi harus dijadikan suatu kerjasama untuk menjalin persatuan dan kesatuan.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan tertentu yang ditempuh melalui jalan musyawarah untuk mufakat (MUM). Di Indonesia, terdapat berbagai macam badan penyalur aspirasi rakyat misalnya MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang artinya sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada pula berbagai macam sistem demokrasi lainnya di negara-negara Eropa misalnya Amerika. Demokrasi asal mulanya dari

bahasa Yunani yaitu *Demos* dan *Cratos*, *Demos* artinya rakyat dan *Cratos* artinya pemerintahan. Dalam artian bahwa sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan tidaklah hanya berakar dari budaya Indonesia sendiri melainkan juga berasal dari budaya luar Indonesia.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Apabila sila ke-5 kita teliti merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dimiliki dan dilaksanakan. Fakta sejarah membuktikan keterkaitan dengan nilai luhur sila ke-5 dari peristiwa sejarah kebudayaan Indonesia:

- a. Raja Airlangga menyuruh membuat tanggul dan waduk untuk mencegah banjir dan mengairi sawah rakyat, agar rakyat dapat bercocok tanam. Dal hal ini jelaslah bahwa raja Airlangga bekerja keras dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.
- b. Dalam bidang seni sastra kerajaan Kediri mencapai hasil yang sampai sekarang masih dikagumi oleh orang lain. Apabila diteliti salah satu faktor kemajuan seni sastra di Kediri adalah menghargai orang lain. Hal ini membuktikan raja melindungi seni sastra rakyatnya.
- c. Jalan hidup raja pertama Mahapahit Raden Wijaya yang penuh dengan perjuangan. Kedudukan sebagai raja memegang kekuasaan

kerajaan Majapahit melalui kerja keras dan perjuangan panjang.

Dari hal-hal tersebut di atas menyimpulkan bahwa setiap pemerintahan negara haruslah memperhatikan nasib setiap rakyatnya dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

E. ARTI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir (*mind-sett*), pola sikap dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah, bahasa dan ada-istiadat.

Jadi revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculannya untuk dijadikan kembali sebagai instrumen ketauhidan, dasar dan ideologi, alat pemersatu, pedoman sekaligus tujuan, orientasi dan alat ukur serta evaluator kebijakan, pola interaksi simbiosis-mutualis dengan bangsa lain serta sebagai

ruh dan semangat kebersamaan dari setiap individu bangsa Indonesia tanpa terkecuali sehingga sesuai dengan cita ideal para pendiri bangsa (*founding fathers*). Singkatnya, revitalisasi memiliki arti bahwa nilai-nilai yang telah “menyejarah” dalam kehidupan bangsa Indonesia terdahulu dimunculkan kembali dalam sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebablasan.

Mengapa perlu revitalisasi? Apakah nilai-nilai Pancasila tidak lagi dipakai oleh bangsa ini? Bagaimana cara memberikan pemahaman serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke depan? Beragam pertanyaan mendasar tersebut merupakan bagian dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa sebagai pemilik masa depan bangsa ini pasca reformasi 21 Oktober 1998 lalu. Mau dibawa kemana arah bangsa ini sangat bergantung pada sejauhmana komitmen seluruh komponen bangsa ini untuk mendalami, menjiwai, menghayati dan mengamalkan substansi nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari utamanya pasca reformasi, saat ini dan di masa-masa mendatang.

Hakikat Pancasila adalah nilainya bukan simbolnya, karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya.

F. KOMITMEN REVITALISASI SEBAGAI KEBUTUHAN BANGSA

Pancasila adalah komitmen final bangsa Indonesia. Pancasila tidak ada pembandingnya di dunia ini. Tanpa Pancasila Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang melakukan penyimpangan secara sistematis dan mengarah pada perpecahan (*disintegrasi bangsa*) yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, maka Pancasila merupakan solusi terakhir bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Pancasila secara empiris telah teruji dari masa ke masa, dengan melewati berbagai orde, yakni orde lama, orde baru dan orde reformasi, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanannya ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini.

Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat permersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol ke-bhinneka-an Indonesia. Berbeda namun tetap satu jua.

Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan dan lain sebagainya. Membiarkan kondisi

bangsa dalam keterpurukan sama halnya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Sejarah telah mencatat dan semua komponen bangsa tidak memungkirinya, bahwa pada periode orde baru, Pancasila selalu dijadikan alat legitimasi serta dipolitisir untuk meraih serta mempertahankan kekuasaan. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah akan dengan mudah diberi label anti Pancasila dan dengan mudah pula mereka divonis sebagai tindakan subversif sehingga akan masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas.

Revitalisasi tentu suatu upaya sistematis dalam rangka kembali membangun spirit nasionalisme yang selama ini telah mengalami kemunduran sehingga seluruh persoalan kebangsaan seperti konflik politik, hukum, ekonomi, agama, etnis serta permasalahan dalam apapun bentuknya bisa dengan mudah teratasi. Ini menjadi agenda penting yang harus secepatnya dilakukan ketika semangat persatuan menjadi barang langka di negeri ini.

Pada sisi lain, revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir bathin, baik mental maupun spiritual untuk saling menghargai perbedaan, menghormati keragaman suku, agama, ras dan antar golongan yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang tentunya berbeda namun dalam wadah satu yakni Indonesia. Dalam konteks

ini, maka membangun komitmen revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan utama saat ini.

Hal ini menjadi penting mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa, telah mulai dilupakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari berbagai perkembangan dari tahun 1998 hingga saat ini banyak sekali fenomena kasus yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, baik dalam domain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun etnik, sehingga dapat berakibat pada instabilitas dan disintegrasi bangsa yang mengutamakan NKRI. Padahal, upaya dalam rangka mencari ideologi yang sesuai untuk bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pancasila tidak secara mudah dilahirkan namun lahirnya Pancasila telah melewati perdebatan panjang dan tidak jarang diwarnai dengan pertikaian sengit (beradu argumentasi) mengenai dasar apa yang cocok untuk Negara Indonesia yang mempunyai karakter majemuk (plural). Dicetuskannya Pancasila berangkat dari sebuah pertimbangan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang menjadi konsensus nasional yang bisa diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia.

Dengan lima sila yang tercantum dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila telah mengutamakan kepentingan bersama mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Globalisasi

merupakan suatu konsekuensi logis sebagai bangsa yang memiliki keharusan berinteraksi dengan dunia luar. Menguatnya politik identitas pada tahun-tahun terakhir ini memberikan penyadaran bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa terancam sewaktu-waktu. Menguatnya praktik intimidasi, kekerasan dan konflik dalam berbagai domain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa menjadi bom waktu kehancuran NKRI. Jika praktik-praktik tersebut tidak segera dihentikan, maka rakyat akan menderita dan keutuhan bangsa ini akan terancam.

Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam tataran ide, hal yang paling penting dilakukan adalah menjawab sikap alergi masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu, memiliki semangat dan sikap bergotong royong serta membudayakan pola musyawarah bisa dijadikan mekanisme dan cara yang efektif dalam kehidupan sehari-hari seluruh bangsa ini. Sikap gotong-royong dan musyawarah juga bisa dijadikan sebagai sumber dalam rangka revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

Dalam tataran praksis, utamanya menyangkut relasi penyelenggaraan negara dan masyarakat, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dengan membangkitkan kegairahan dan optimisme publik. Misalnya, kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa Negara Republik

Indonesia adalah bukan negara agama tapi negara beragama, Indonesia adalah negeri yang kebebasannya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus memiliki sikap saling hormat-menghormati, menghargai segala perbedaan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Oleh karena itu, beragam gerakan radikalisme dan anarkisme serta mengatasnamakan agama yang kian menjamur di bumi Indonesia 12 tahun pasca reformasi sejatinya harus menjadi musuh bersama antara pemerintah dan masyarakat secara luas. Sebagai ilustrasi kasus-kasus terkini, dari soal ego kedaerahan (primordialisme), konflik horizontal dan vertikal, gerakan Jama'ah Islamiyah (JI) serta jaringan al-qaedah lainnya, jama'ah ahmadiyah dengan penodaan terhadap Islam sampai dengan persoalan yang kini kian marak yakni gerakan bawah tanah (*under ground*) yang sangat rapi dan sistematis Negara Islam Indonesia (NII) yang korbannya bukan saja masyarakat tradisional yang sangat mudah dihegemoni, tapi justru mahasiswa di berbagai perguruan tinggi pun menjadi basis jaringan perekrutan mereka.

Berbagai fenomena krusial diatas, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih sangat rentan terjadi berbagai potensi masalah kebangsaan yang kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan referensi paling penting untuk melakukan retrospeksi secara nasional seluruh

komponen bangsa ini, tanpa terkecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Retrospeksi adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan bangsa ini ke depan. Baik buruknya bangsa ke depan, adalah sangat bergantung pada kegigihan dan kesungguhan komitmen generasi saat ini untuk menemukan kembali jatidiri bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa ilustrasi tersebut, secara bertahap, nilai-nilai Pancasila akan benar-benar menginternalisasi dan membumi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila mendesak dilakukan karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya masa reformasi tahun 1998, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Secara eksternal, adanya pengaruh kekuatan transnasional dan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan dis-orientasi dan dis-alokasi sosial, tetapi juga mengakibatkan memudarnya identitas nasional Negara Republik Indonesia. Globalisasi hakikatnya tidak hanya memiliki nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan nilai negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai pembicaraan publik, sehingga masyarakat merasakan

bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara manifestasi identitas nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai wawasan, antara lain; spiritual yang berlandaskan etik, estetika, dan religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan profesi.

Dalam konteks dunia perguruan tinggi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan handal untuk pembangunan nasional yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme serta menemukan jati diri bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu menangkap tantangan sebagai peluang dan mampu mengatasi segala permasalahan dengan solusi yang baik, serta mengaktualisasikan diri untuk bangsa dan negara agar lebih maju dan bermartabat.

G. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI

Sejak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, maka secara otomatis membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Sebagai suatu sistem nilai, maka lima dasar Pancasila tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai

Pancasila

yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, namun kesemuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis dan tak terpisahkan sehingga saling terkait antara satu sila dengan sila lainnya.⁸

Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau disarikan, maka dalam kelima dasar diatas terdapat lima prinsip nilai dasar yang menjadi tolok ukur identitas bangsa Indonesia, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

1. Makna Nilai dalam Pancasila

a. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius (beragama) bukan bangsa yang ateis (tidak bertuhan). Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan menjalankan

⁸ Kaelan, *Ibid.*, hal. 79

Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila

ritual/Ibadah dalam beragama, tidak ada paksaan serta tidak ada sikap diskriminasi antarumat beragama. Secara singkat ada beberapa butir nilai terkandung dengan sila pertama Pancasila, yakni :

- 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 2) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
 - 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
 - 4) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
- b. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa pola pikir, pola sikap dan pola tindakan seluruh bangsa ini harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Singkatnya, setiap individu bangsa harus memiliki pola pandang yang sama serta menempatkan kemanusiaannya secara proporsional dan

berkeadaban dengan mengimplementasikan beberapa butir nilai yang terkandung sila ke-2 Pancasila, yakni :

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
- 2) Saling mencintai sesama manusia
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa
- 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain
- 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- 6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- 7) Berani membela kebenaran dan keadilan
- 8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Nilai Persatuan

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai persatuan adalah menyatunya tekad dan semangat dalam memiliki dan memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia. Secara singkat ada beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila ke-3 Pancasila, yakni :

- 1) Menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia
 - 2) Rela berkorban demi bangsa dan negara
 - 3) Cinta akan tanah air
 - 4) Berbangga sebagai bagian dari Indonesia
 - 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sistem demokrasi yang dibangun adalah semangat mentradisikan musyawarah sebagai bentuk mekanisme kebersamaan, keterbukaan dan akuntabilitas publik. Singkatnya, ada beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila, yakni :

- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- 3) Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

- 4) Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat yang diliputi dengan semangat kekeluargaan.

e. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun bathiniah. Secara singkat, ada beberapa butir nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila, yakni :

- 1) Bersikap adil terhadap sesama
- 2) Menghormati hak-hak orang lain
- 3) Menolong sesama
- 4) Menghargai orang lain
- 5) Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, maka isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan

nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Nilai Pancasila menjadi Sumber Norma Hukum

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada, antara lain berupa ketetapan MPR, segala bentuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), keputusan Presiden (Keppres), peraturan Presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), keputusan menteri (Kepmen), peraturan Gubernur (Pergub), peraturan walikota (Perwali), peraturan Bupati (Perbup), kebijakan pemerintah pusat dan daerah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan

nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
- b. Peraturan pemerintah
- c. Peraturan presiden
- d. Peraturan daerah.

Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

3. Nilai Pancasila menjadi Sumber Etik

Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku yang merupakan cermin dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong diantara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama seta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sekalipun jelas salah, tapi ada kesadaran untuk mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dengan cara menaati hukum yang berlaku.

Etika sosial dan budaya juga dimaksudkan agar segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.⁹

Agar tercipta suasana ideal diatas, maka yang perlu dilakukan adalah membudayakan

⁹ Kaelan, *ibid.*, hal. 96.

sikap keteladanan dari kehidupan pribadi ke pribadi, pribadi dengan kelompok, pribadi dengan bangsa dan negara. Demikian juga sebaliknya. Ketauladanan bisa berupa struktural (pemerintah) maupun kultural (tokoh). Ketauladanan merupakan kunci terbentuknya ketaatan kolektif bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketauladanan struktural kerap kali dikalahkan oleh ketauladanan kultural. Karena ketauladanan kultural lebih mengakar dan mengkristal daripada ketauladanan struktural yang seringkali hanya simbolik dan temporal.

b. Etika Pemerintahan dan Politik

Etika pemerintahan dan politik ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), yang efisien dan efektif; serta mampu menumbuhkan suasana politik demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar kendati berasal dari orang-perorang ataupun kelompok minoritas dan marginal; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Etika pemerintahan juga mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan

pelayanan prima (*excelece service*) kepada publik, siap mundur dengan *legowo* (baik diminta atau dengan kesadaran sendiri) apabila dirinya merasa telah terindikasi melanggar kaidah dan sistem nilai Pancasila ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang baik dengan bercirikan prinsip-prinsip antara lain memberikan kebebasan berusaha, membangun iklim usaha kerakyatan yang berdaya saing secara sehat, mengutamakan kejujuran, memenuhi rasa keadilan, tarnsparansi, akuntabilitas publik, dan mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi yang berdaya saing global serta mampu memberdayakan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan.

Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan

keadilan; serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa tertib sosial (*social order*), ketenangan, ketentraman dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam menegakkan keadilan bagi semua golongan tanpa tebang pilih dan diskriminasi.

Ketaatan hukum ini berlaku untuk semua komponen bangsa, baik penegak hukum dan atau lembaga yudikatif (seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan), eksekutif (pemerintahan pusat hingga daerah) maupun legislatif (MPR, DPR-RI, DPD-RI dan DPRD). Ketaatan kolektif masyarakat cepat atau lambat akan tercipta secara paralel (*seirama*) jika ada ketauladanan struktural para pemimpin pada tiga kelembagaan diatas. Artinya penegakan hukum mampu ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dan berlaku kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali.

Keseluruhan aturan hukum yang ada harus mampu menjamin pemenuhan rasa

keadilan kepada semua individu atau kelompok bangsa, baik dari hulu ke hilir, pejabat hingga rakyat kecil, dari domain ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan, keamanan, adat-istiadat, suku, agama, ras dan antar golongan. Jika keadilan hukum terwujud, maka keteraturan sosial akan lebih terjamin dan persatuan dan kesatuan akan lebih merekat, seluruh sektor pembangunan akan lebih lancar dan sukses, masyarakat akan lebih maju dan bermartabat.

e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, menulis, meneliti, membahas, mengkaji dan kreatif dalam menciptakan karya-karya dan inovasi pengetahuan baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila utamanya sila pertama, sehingga IPTEK tersebut selalu diimbangi oleh keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya etika keilmuan, maka pola pikir, pola sikap dan pola tindakan seluruh individu bangsa Indonesia akan semakin terarah dan terukur (efektif dan efisien), sehingga pola hidup berbangsa dan bernegara dapat dirasakan kemajuan dan kualitas kedisiplinannya. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk bisa mengarah pada keberhasilan perilaku yang bersandarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa tebang pilih (*rule of law*).
- b. Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi seperti yang diterapkan pada era orde baru.
- c. Pelaksanaan gerakan nasional etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa berjalan secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan

- seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.
- d. Perlu dikembangkan etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing.
 - e. Mengkaitkan kebudayaan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari sikap keberagaman (pluralisme) dan keberagamaan (religiusitas) serta nilai tanggung jawab kemanusiaan yang merupakan bagian utama pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa.



BAB 10

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

A. PENGERTIAN PARADIGMA

Beragam definisi tentang definisi paradigma yang dikemukakan para tokoh-tokoh ilmuwan dunia. Goerge Ritzer memberikan pengertian bahwa paradigma adalah suatu pandangan fundamental tentang pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang harus dijawab, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jalaban yang diperoleh. Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan yang membantu membedakan antara satu komunitas

ilmuwan (atau sub-komunitas) dari komunitas lainnya.¹

Sedangkan Thomas S. Kuhn mendefinisikan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.² Kuhn dengan memusatkan perhatian kepada revolusi ilmu pengetahuan itu, dia mengajukan model perkembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

Paradigma 1 → Normal Science → Anomalies → Crisis → Revolution → Paradigma 2

Menurut Kuhn, suatu paradigma unggul, diperhalus dan diperluas dalam periode *normal science*. Para peneliti ilmu pengetahuan tak terelakkan pasti berhadapan dengan penyimpangan (anomalies) yang terjadi karena tidak memiliki paradigma 1 memberikan penjelasan secara memadai terhadap persoalan yang timbul dan paradigma 1 sendiri menjadi disangsikan validitasnya. Kalau krisis sudah sedemikian seriusnya, maka suatu revolusi akan terjadi, dan paradigma baru akan muncul yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi seperti

¹ Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 100.

² Kuhn, Thomas S., *The Structure Of Scientific Revolutions*, 1st and 2d eds. Chicago: University of Chicago, 1970, hal. 49.

beragam penyimpangan yang tak mampu diterangkan oleh paradigma 1 tersebut.³

Dalam perspektif Al Marsudi, paradigma ialah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada masa tertentu.⁴

Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia.

Suatu paradigma mengandung arti sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan.

Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

³ Ritzer, Geroqe, *Ibid*, hal. 99-100.

⁴ Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 79

Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

Sedangkan masyarakat madani (masyarakat sipil) merupakan cita ideal dan harapan bangsa Indonesia menuju terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadaban dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah masyarakat madani dipopulerkan pertama kali oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beliau mendefinisikan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Sedangkan menurut Al Marsudi, masyarakat madani adalah suatu tatanan kehidupan yang menghargai hak-hak kewargaan. Demokratisasi dianggap sebagai sebuah proses memperkuat masyarakat madani.⁵

Dalam konteks sejarah, masyarakat madani merupakan impian sejarah yang ingin dilahirkan kembali sebagai tujuan akhir dalam konteks

⁵ Al Marsudi, *ibid*, hal. 78.

keindonesiaan. Substansi impian negeri masa lalu tersebut dicitakan sebagai upaya melahirkan kembali tatanan sosial dan mainstream politik yang ada di Madinah pada era Rasulullah. Madinah dalam bahasa Arab adalah sama dengan *polis* dalam bahasa Yunani.

Ketika kaisar Constantin membuat kota baru untuk ibu kota Romawi, dan ia menemukannya di tepi selat Bosphorus, ia pun memberinya nama Constantinopolis (Kota Constantin)—yang sekarang menjadi Istanbul. Seandainya Rasulullah dulu berbahasa Yunani, maka Madinah itu akan memperoleh nama Prophetopolis, Kota Nabi. Dari *polis* inilah kemudian terambil kata-kata politik, sehingga dari perkataan politik itu sendiri sudah tergambar konsep kehidupan teratur sebuah kota. Karena itu tidak mengherankan jika yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah mendirikan sebuah negara.

Negara yang didirikan Nabi itu mula-mula adalah sebuah negara kota (*city state*), yang kemudian diperluas meliputi seluruh Jazirah Arabia. Kelak bahkan jauh diperluas lagi oleh para sahabat menjadi suatu imperium dunia dibandingkan kekaisaran Romawi atau Byzantium dalam zaman keemasannya.

Adapun perkataan lain untuk peradaban dalam bahasa Arab, selain *madânîyah*, ialah *hadlârah*, yang satu akar kata dengan *hâdlir*. *Hadlârah* adalah konsep kehidupan menetap di suatu kota untuk menciptakan kehidupan yang teratur, bukan kehidupan nomad atau berpindah-pindah.

Hadlârah merupakan lawan dari *badâwah*, yang artinya daerah kampung (tetapi bukan kampung seperti di negeri kita, melainkan kampung di padang pasir, yaitu orang-orang yang pola kehidupannya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain; karena itu padang pasir dalam bahasa Arab juga disebut *bâdiyah*). Dari kata *badâwah* itulah diambil perkataan *badawi*, yang kemudian menjadi *badui*, artinya orang kampung dengan konotasi orang yang tidak begitu terpelajar.

Pandangan mengenai peradaban inilah yang menjadikan agama Islam, dalam tinjauan sosiologis, sering disebut sebagai agama yang berorientasi urban. Islam adalah agama kota, agama kehidupan teratur. Melalui hijrah, Nabi membangun masyarakat madani, yang bercirikan egalitarianisme, penghargaan berdasarkan prestasi bukan prestise, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.

Dalam perkembangannya saat ini, karakteristik masyarakat madani bercirikan antara lain ; ketersediaan ruang publik yang bebas, tatanan kehidupan yang demokratis, memiliki sikap toleransi yang tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, penegakan supremasi hukum serta terciptanya keadilan sosial.⁶ Karakteristik ini telah menjadi ciri

⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Jakarta, hal. 302 dan hal. 316.

khas serta identitas kebangsaan Indonesia baik sebelum, disaat maupun setelah kemerdekaan dari kaum penjajah yang kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai Pancasila.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

Pancasila sebagai paradigma pembangunan masyarakat madani pada hakikatnya telah terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari dua tujuan utama, yakni tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam antara lain :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan ke dalam diatas merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Sedangkan tujuan keluar yang merupakan tujuan umum atau internasional adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan masyarakat madani mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila yang lahir dari hasil eksplorasi kebiasaan hidup bangsa

Indonesia yang teruji oleh perjalanan sejarah yang sangat panjang. Alhasil, Pancasila adalah bentuk miniatur sejarah hidup bangsa Indonesia yang diterima oleh seluruh bangsa yang majemuk.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat kemanusiaan. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
2. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial
3. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan.

Berdasarkan konteks diatas, maka pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya memajukan manusia Indonesia secara komprehensif. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan meliputi bidang politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diimbangi nilai keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang

sesuai dengan paradigma Pancasila utamanya sila Ketuhanan Yang Mahas Esa, dimana seluruh sektor pembangunan tersebut harus didasarkan pada nilai dan moralitas keberagamaan (religiusitas) bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi sekaligus dasar negara Indonesia meruakan paradigma yang sangat komprehensif bagi eksistensi Indonesia menuju masyarakat madani. Dalam konteks tersebut, Pancasila merupakan paradigma dalam membangun IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Pancasila juga merupakan paradigma reformasi. Paradigma dipahami demikian, karena hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pancasila utamanya sila I telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama. Setiap warga negara harus beragama dan memiliki kewajiban menjalankan keberagamaannya secara konsisten (taat). Ini berarti seluruh warga negara diberi kebebasan seluas-luasnya menganut agama dan menjalankan berbagai

Pancasila

kegiatan agama dan ibadahnya. Sebaliknya, negara tidak menjamin warga negara yang tidak beragama untuk hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Hanya yang beragamalah yang mampu dijamin dan dilindungi oleh negara.

Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka negara menegaskan dalam UUD 1945 bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa ", ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Dalam konteks hukum dan faktualnya, negara saat ini telah mengakui secara resmi keberadaan enam (6) agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Para penganut agama-agama tersebut, dijamin oleh negara untuk melakukan kegiatan keagamaan sebagai bentuk implementasi ritual dan ibadahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah bahkan telah mengagendakan secara proporsional seluruh kegiatan mereka dalam jadwal kalender nasional setiap tahun.

Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama adalah bahwa setiap penganut agama yang resmi diakui maupun agama/keyakinan yang belum/tidak diakui oleh pemerintah, sejatinya harus saling membangun saling menghargai, menghormati,

bertoleransi dan bersinergi dalam menjaga hubungan baik antar sesama pemeluk agama sehingga tercipta suasana simbiosis mutualistik dalam kehidupan bermasyarakat, bernangsa dan bernegara. mereka hidup berdampingan secara damai dan menjaga rasa persaudaraan sesama bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika (berbeda tapi tetap satu jua).

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENYEIMBANG IPTEK DAN IMTAQ

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika). Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya semua upaya pengembangan IPTEK harus seiring sejalan dengan upaya peningkatan nilai keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan adalah menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak.

Berdasarkan sila ini ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan dengan asas kemanfaatan serta dampaknya bagi lingkungan sekitar. Berdasar sila ini pula, maka harus ada keseimbangan (*balancing*) antara pengembangan IPTEK dan penguatan Iman dan Taqwa (IMTAQ), karena IPTEK tanpa IMTAQ akan melahirkan manusia tanpa arah dan berpotensi sombong (takabur), demikian juga IMTAQ tanpa IPTEK akan melahirkan keterbelakangan dan marginalisasi peradaban.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar nilai moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus memiliki sikap sopan santun (akhlaqul karimah), rendah hati dan tidak sombong serta berpola pikir (*mind-sett*) untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Alhasil, Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang lebih menekankan keberadaban dan moralitas kemanusiaan.
3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan makna universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Artinya, pengembangan Iptek hendaknya tetap dapat menumbuh-kembangkan rasa nasionalisme, kebanggaan dan kebesaran hati menjadi bagian dari bangsa Indonesia serta menjaga keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan dan karya orang lain serta harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arti bahwa pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan dan berkeadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Artinya, keseimbangan dan berkeadilan tersebut dimaksudkan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Bentuk aktualisasi dari Pancasila sebagai paradigma penyeimbang IPTEK dan IMTAQ adalah bahwa seluruh aspek pengembangan IPTEK, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal Indonesia, sejatinya harus terbangun dengan pondasi Pancasila sebagai alat ukur (parameter), arah serta tujuan pengembangannya. Artinya, IPTEK yang dikembangkan harus senafas dengan ruh dan

semangat ketuhanan, berkeadaban, nasionalisme, kerakyatan serta berkeadilan. Jika IPTEK dikembangkan dengan pendekatan Pancasila sebagai paradigmanya, maka berarti ada keselarasan dengan nilai keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), karena keimanan dan ketaqwaan bisa diindikasikan melalui seberapa besar nilai manfaat IPTEK tersebut bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau hal tersebut bisa tercipta, maka ini berarti ada keseimbangan dan keseimbangan ini merupakan wujud nilai Pancasila.

Dalam konteks akademik perguruan tinggi, aktualisasinya adalah bahwa seluruh civitas akademika, dari pejabat rektor hingga karyawan, mahasiswa dan seluruh organisasi ekstra maupun intra kampus, harus memiliki visi, misi, program kerja dan strategi yang mengarah pada tri darma perguruan tinggi. Seluruh komponen tersebut harus memiliki kesadaran dan kemampuan yang sama dalam mewujudkan cita ideal tersebut. PTN/PTS merupakan basis SDM yang diharapkan bisa mengubah pola pikir (*mind-sett*), pola sikap dan pola tindakan bangsa ke arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih objektif, sistematis, terarah dan terukur serta berkeadaban. Tridarma perguruan tinggi merupakan tanggung jawab PTN/PTS dalam merealisasikan perubahan bangsa ini dengan menjadikan kampus sebagai basis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, basis

riset dan pengembangan intelektualitas serta sebagai basis pengabdian bagi masyarakat luas.

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA MEMBANGUN POLITIK BERPERADABAN

Setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sebagai objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat (*power of the people*), oleh rakyat (*power by the people*) dan untuk rakyat (*power for the people*). Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Demokrasi juga merupakan pilar utama menuju terciptanya masyarakat madani.

Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Selain sistem politik negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Mantan wakil Presiden RI pertama, Drs. Moh. Hatta,

menyatakan bahwa "negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada asas kerakyatan (sila IV), dalam aktualisasi politik kenegaraan harus mendasarkan pada moral ketuhanan (sila 1) dan moral kemanusiaan (sila II) serta ikatan moralitas persatuan (sila III) sehingga akan mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila V). Dalam konteks tersebut, perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.

Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun politik berkeadaban adalah bahwa setiap individu warga negara memiliki hak dasar politik yang sama, tidak ada diskriminasi apalagi eksploitasi. Mayoritas dan minoritas diposisikan secara proporsional. Semua kelompok, apapun namanya (baik parpol, LSM, preassure group, interest group, maupun lainnya) memiliki kebebasan yang sama dalam upaya melakukan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih di masa mendatang. Reformasi 1998 hanyalah sebagai pemicu sekaligus pemacu semangat awal dalam meraih kehidupan politik yang

lebih menjamin pola hubungan ke arah yang lebih bermartabat dan berkeadaban (berakhlaqul karimah).

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA MEMBANGUN EKONOMI BERKEADILAN

Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi, dimaksudkan agar seluruh sistem dalam membangun ekonomi nasional harus berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan, yaitu sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan.

Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan pada aspek manusia lain sebagai komunitas bangsa yang memiliki kesamaan hak dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun ekonomi berkeadilan adalah bahwa setiap individu bangsa memiliki tujuan yang

sama yakni kesejahteraan lahir dan batin, baik sandang, papan maupun pangan. Pemerintah dari hulu ke hilir memberikan peluang dan kesempatan berusaha yang seimbang antara yang bermodal maupun rakyat kecil biasa, tentunya dengan payung hukum ekonomi yang tegas, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan dengan paradigma pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan tanpa adanya tebang pilih. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, eksploitasi, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, diskriminasi, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

G. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA YANG HUMANIS

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yakni menjadi manusia yang

berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Manusia akan memiliki kehormatan, jika mampu menempatkan kemanusiaannya dalam seluruh aspek kehidupannya secara proporsional.

Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah nusantara menuju tercapainya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, dalam implementasinya perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh aset budaya dalam kehidupan sosial yang ada dalam berbagai kelompok suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Indonesia. Aset budaya kelompok satu dengan aset budaya kelompok lainnya memiliki kedudukan yang sama dalam aspek apapun. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai

dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur, dan transendentalisasi. yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual.

Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun sosial budaya yang humanis adalah bahwa setiap individu bangsa harus menyadari sepenuhnya bahwa manusia di mata Tuhan adalah sama. Mereka dibekali dengan kodrat yang sama. Mereka juga memiliki harkat dan martabat yang sama. Yang menjadi alat ukur perbedaan antar manusia adalah kemampuan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya bagi kehidupan manusia lainnya, artinya mampu memberikan nilai manfaat bagi kehidupan orang lain. Pola pikir (*main-sett*), pola sikap maupun pola tindakannya berkesesuaian dengan kodrat orang lain, sehingga selaras, serasi dan seimbang. Kata dan fakta menjadi satu realita. Inilah hakikat Pancasila dalam membangun simbiosis mutualisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengarah pada nilai universalitas atau humanis.

H. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN HANKAM YANG SANTUN

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan NKRI adalah amanat utama negara kepada seluruh alat negara yakni, Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik TNI angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Tugas dan tanggung jawab hankam ini juga tidak hanya amanat bagi alat negara diatas, melainkan juga menjadi kewajiban rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, maka sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta diatas, maksudnya adalah melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dimanapemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigmapembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalamundang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun hankam yang santun (madani) adalah bahwa setiap alat negara yang ada (TNI AD, AL dan AU) bersatu padu dalam menjaga keutuhan NKRI serta melindungi segenap individu warga negara tanpa terkecuali. Profil alat negara tersebut harus benar-benar menampilkan *performance* yang netral, jujur, profesional, kreatif, inovatif dan santun serta mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam mengawal berbagai agenda besar perubahan bangsa pasca reformasi 1998 serta menjamin profesionalisme prajurit dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang berskala regional maupun global.

Dalam perspektif lain, pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada beberapa tujuan utama, antara lain ; demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara, menjamin persamaan derajat serta kebebasan yang bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

I. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI YANG TERARAH

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki *platform* dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tujuan awal ideal para pendiri bangsa (*founding fathers*) terdahulu.

1. Masa Gerakan Reformasi

Implementasi GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke-7 bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan kearah sistem "*Birokratik Otoritarian*" dan suatu sistem "*Korporatik*". Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan gerakan demonstrasi massal di seluruh nusantara yang dilakukan oleh semua komponen bangsa, termasuk aktivis mahasiswa dan klimaknya terjadi pendudukan gedung DPR RI, sehingga berakibat mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian

diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya.

a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata *reformation* dengan akar kata *reform* yang artinya "*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*". Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi

nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.

- 2) Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
- 3) Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.
- 4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
- 5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pancasila sebagai Pijakan Cita Ideal Reformasi

Dalam perspektif Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Sebab tanpa

adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme dan pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan Negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

2. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan. Kerusakan atas subsistem hukum yang

sangat menentukan dalam berbagai bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut.

Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut *staatsfundamental*. Sumber hukum positif di Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yakni terpenuhinya rasa keadilan yang sesungguhnya.

Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif*. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Fungsi regulatif, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil atautkah tidak adil. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk Undang-undang Dasar 1945. Dalam

pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidak legalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.

Dasar Yuridis Reformasi Hukum Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan apapun. Jika demikian maka kita akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa hukum, yang menurut *Hobbes* disebut keadaan "*homo homini lupus*", manusia akan menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. UUD 1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi *interpretable* (penafsiran ganda), dan memberikan

porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia. Negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan YME.

Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negara misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, pembatasan berpendapat berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah (pasal 27 UUD 1945). Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu Negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komulatif, serta keadilan legal.

3. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan UUD

1945 alinea IV yang berbunyi ".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhaniaan berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah :

- a. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
- b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat (hasil amandemen terakhir UUD 1945). Secara empirik, ini telah terbukti dalam Pilpres tahun 2004 dan 2009 lalu.
- d. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama

lembaga lain kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi dimaksudkan agar seluruh praktik sistem perekonomian nasional yang selama orde baru diimplementasikan secara manipulatif dan sarat dengan nuansa KKN, dengan adanya semangat reformasi kemudian diarahkan atau ditata kembali agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dimana ekonomi dikembangkan dengan semangat kerakyatan. Artinya, seluruh sistem diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat secara merata tanpa terkecuali.

Semangat ekonomi Pancasila ini kemudian menjadi inspirasi para pemikir untuk berfikir tentang konsep ekonomi kerakyatan. Mubyarto merupakan salah satu tokoh sentral konseptor ekonomi kerakyatan. menurutnya, ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan manusia, sehingga harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi

Pancasila

yang hanya mendasarkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, penindasan atas manusia satu dengan lainnya.

Secara empiris saat ini, dalam kenyataannya sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :


- a. Mengembalikan kepercayaan publik, yaitu dengan adanya program "*social safety net*" yang populer dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program beras untuk keluarga miskin (Raskin), Subsidi BBM, program konversi minyak tanah (mitan) ke gas elpiji dan program lainnya. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus memberikan kepastian dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepastian tersebut antara lain konsistensi pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum tanpa tebang pilih, menghapuskan praktik KKN serta mengadili

para koruptor dan para pengusaha pengemplang pajak sampai ke akar-akarnya. Kalau beberapa unsur utama diatas dilakukan pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan pulih Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.

- b. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara. Pemulihan ekonomi (*recovery* ekonomi) bisa juga dengan menerbitkan kebijakan regulasi yang fair dan transparan dalam menyehatkan sistem perekonomian bangsa agar bisa bersaing dalam era AFTA dan pasar bebas internasional yang kian menantang ini.
- c. Transformasi struktur, yaitu berupaya memperkuat ekonomi rakyat dengan menciptakan sistem yang mampu mendorong percepatan perubahan struktural (*structural transformation*). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari

ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

- d. Membangun kepekaan perusahaan terhadap kondisi rakyat. Pemerintah melalui stake holders ekonomi terkait, harus mampu membangun ikatan berbagai perusahaan agar bisa peka dan peduli serta berpartisipasi aktif dalam membangun kemandirian ekonomi serta kebutuhan rakyat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), sehingga ada keseimbangan ekologis yang bisa dinikmati rakyat secara kolektif.



BAB II

RELASI AGAMA DAN PANCASILA

A. SEJARAH AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

Indonesia adalah wilayah khatulistiwa yang sangat strategis bagi masuk dan berkembangnya agama-agama di dunia. Sejak dari abad ke-2 s/d ke-21 Masehi, Indonesia telah mengakui keberadaan 6 agama resmi, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Agama-agama tersebut masing-masing memiliki latar belakang dan dinamika sejarah sendiri-sendiri. Sebagian besar agama-agama tersebut memiliki kesamaan ciri utamanya tentang hadirnya kaum pendatang dengan misi perdagangan sekaligus juga perbedaan rentang waktu kelahiran, wilayah sebaran serta model dan strategi pengembangannya. Oleh karena itu, berikut sejarah muncul dan berkembangnya agama-agama dimaksud.

1. Kelahiran Agama Pra-Kolonial

Sebelum kedatangan orang Eropa ke Indonesia pemeluk agama-agama oleh penduduk di berbagai bagian Nusantara tidaklah banyak. Namun, dari bukti yang ada menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara, cenderung memperlihatkan corak pemerintahan agama, sebagaimana umumnya pola pemerintahan masa itu dimanapun. Dalam corak pemerintahan semacam itu, pemeluk suatu agama oleh raja yang berkuasa biasanya diikuti pemeluk agama oleh rakyat, sehingga pada tingkat tertentu diperlukan seperangkat organisasi pemerintahan yang mengelola masalah keagamaan.

Di kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kasta Brahmana (agamawan) diketahui menempati posisi penting dalam kerajaan. Sementara di kerajaan Sriwijaya, para rajanya bertindak sebagai pelindung agama Budha dan memberikan perhatian khusus pada penyebaran agama melalui lembaga pendidikan yang mereka dukung. Kerajaan Hindu Majapahit di Jawa juga menempatkan para pemuka agama pada posisi yang tinggi. Raja-raja Majapahit menempatkan diri sejajar dengan para dewata. Untuk mengurus persoalan agama, raja-raja Majapahit dibantu pejabat agama yang dihimpun ke dalam Dharmadhyaksa.

Baik selama berada dalam. pengaruh agama Hindu maupun sesudah penetrasi agama

Budha, pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tradisi pengelolaan masalah keagamaan tersendiri. Tradisi ini masih terus berlangsung ketika Islam mulai menanamkan pengaruhnya. Sejak kelahirannya, Islam mendorong kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan akan pengaturan tersendiri masalah-masalah keagamaannya. Meskipun administrasi bidang agama pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak banyak diketahui secara rinci, para raja yang memeluk Islam umumnya menggunakan gelar Sultan dan memiliki kekuasaan yang juga mencakup wilayah agama. Tidak jarang para raja sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang telah mendalami ajaran Islam sehingga dalam diri mereka tergabung dua fungsi, yaitu sebagai penguasa sekaligus ahli agama.

Hal ini antara lain tampak pada diri Sunan Giri sehingga penguasa Pajang meminta gelar Sultan kepadanya. Demikian pula penguasa Cirebon, Panembahan Ratu, yang disebut sebagai seorang guru susuhunan yang dipercayai memiliki kekeramatan. Di kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Raniri pernah menduduki jabatan Syekh al-Islam, jabatan tinggi kerajaan di bawah Sultan. Posisi sebagaimana diduduki Ar-Raniri sebagai pembantu dan penasehat utama Sultan juga

pernah diemban Syekh Yusuf al-Maqassari di kesultanan Banten semasa Sultan Agung Tirtayasa.

Pengaruh para pemuka agama di kerajaan seperti Demak dan Mataram sudah diketahui secara umum. Sunan Kudus, salah seorang dari sembilan wali penyebar agama Islam di Jawa, diketahui sangat dekat dengan Sultan Demak dan mempunyai andil dalam penyerangan terhadap kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri, wali penyebar Islam yang lain, memiliki kekuasaan luas di Gresik dan pengaruhnya sampai ke Ambon, Lombok dan Makassar dan hanya ditundukkan oleh penguasa Mataram di kemudian hari dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Sebagaimana telah dialami kedua ajaran pendahulunya, agama Islam juga dijadikan sumber legitimasi bagi raja-raja beragama Islam yang baru memperoleh kekuasaan atau yang ingin memperluas pengaruh. Ketika Ki Ageng Pamanahan melantik puteranya sebagai penguasa Mataram, ia memberikan gelar Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama. Gelar Sayidin Panatagama memberikan legitimasi kepadanya sebagai pemimpin kerohanian. Demikian pula Sultan-Sultan Mataram, selanjutnya selalu menambah gelar dengan Susuhunan. Sultan Agung raja Mataram terbesar, selain bergelar Prabu Anyakrakusun, juga bergelar Susuhunan Ing alaga

Mataram. Gelar susuhunan bermakna kerohanian karena pada umumnya digunakan para wali penyebar Islam yang biasanya dipendekkan menjadi Sunan, seperti Sunan Kudus, Sunan Giri, dan seterusnya.

Tradisi pengelolaan masalah keagamaan di tingkat pemerintahan tersebut terus bertahan sejalan dengan timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa, yakni kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya di Surakarta dan Yogyakarta. Fungsi Sultan Mataram sebagai Sayidin Panatagama dilakukan melalui sebuah lembaga yang dipimpin seorang Penghulu Agung atau biasa disebut Kanjeng Penghulu. Selain di tingkat pusat, ada pula lembaga agama tingkat kabupaten, Kawedanan, serta di tingkat desa.

2. Agama pada Masa Kolonial

Penyatuan kekuasaan politik dan agama pada kerajaan di Jawa, khususnya Mataram, bukan hanya terjadi di tingkat pusat melainkan juga di tingkat bawah. Kedatangan orang Eropa tidak dengan sendirinya mengubah pola hubungan kekuasaan politik dan agama, karena pada awalnya kedatangan mereka lebih menitikberatkan pada perdagangan. Salah satu institusi warisan masa lalu yang justru tumbuh di masa penjajahan adalah apa yang dikenal dengan istilah kepenghuluan. Penghulu adalah seorang

ahli agama Islam yang diangkat oleh pemerintah untuk secara terbatas melaksanakan ketentuan agama di tengah masyarakat. Jabatan Penghulu memang mengalami proses penertiban administratif selama kurun waktu penjajahan. Sebelumnya tidak ada pembakuan. Meskipun Islam tidak mengenal hierarki keulamaan, jabatan penghulu, khususnya di Jawa, tapi Islam mengenal tingkatan yang mengikuti penganturan kewilayahan pemerintah Hindia Belanda. Penghulu Kepala, misalnya, ada di tingkat Kabupaten, di bawahnya ada Penghulu Distrik dan di tingkat lebih bawah ada lagi Penghulu Onderdistrik.

Selain memiliki wewenang mengawasi pemikahan, perceraian dan pembagian warisan menurut hukum Islam, penghulu juga mempunyai kewenangan di bidang peradilan. Seorang penghulu menangani berbagai persoalan masyarakat yang diputuskan berdasarkan hukum Islam dan untuk itu ia juga menjabat ketua pengadilan agama.

Pada dasarnya politik Hindia Belanda adalah sekuler dengan alasan untuk menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun karena sebagian besar rakyat beragama Islam sedangkan ajaran Islam mengandung unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengatur dan

mengawasi bidang agama demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat, meskipun dalam kenyataannya kebijaksanaan Kolonial Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara kolonial. Ini merupakan politik keagamaan yang dirumuskan Snouck Horgronje.

Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah agama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah menjalin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing dan ibadah diselenggarakan di rumah-rumah sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Ibadah yang diselenggarakan di luar rumah harus mendapat izin.
- b. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi dan gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
- c. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada raja, bupati, dan kepala bumiputra lainnya.
- d. Pelajaran agama tidak diberikan pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi

dalam penjabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah dengan Guru Ordonantie yang mengharuskan guru agama meminta izin atau memberitahu dalam memberikan pelajaran agama.

Kalau urusan agama di tingkat pusat saat ini ditangani satu departemen, maka di masa penjajahan Belanda urusan tersebut ditangani beberapa instansi. Misalnya, urusan peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen Pengajaran dan Ibadah. Urusan pengangkatan pejabat agama pribumi, urusan perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain menjadi urusan Departemen Dalam Negeri melalui para Residen dan Kepala Pemerintahan Swapraja lain. Soal politik dan gerakan agama ditangani Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken, sedangkan soal Mahkamah Islam Tinggi menjadi wewenang Departemen Kehakiman.

Adapun pengurusan bidang agama di daerah, para raja, bupati dan kepala pribumi lainnya melakukan tugasnya menurut tata cara dan kebiasaan yang berlaku, yaitu tata aturan masyarakat serta tata pemerintahan pribumi sejak pra Kolonial dimana bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan. Sampai akhir masa penjajahan Belanda susunan dan tata pemerintahan di daerah di bawah tingkat

keresidenan pada dasarnya masih merupakan bentuk-bentuk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan, selain penghapusan Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken. Sebagai gantinya Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Gubernur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Karesidenan (Shu).

Pemerintah pendudukan Jepang mula-mula bermaksud menjadikan Shumubu sebagai pengganti Adviseur voor Inlandsche en Mokammedansche Zaken, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam, dan
- b. Menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam.

Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut karena politik dan perkembangan Perang Dunia II tidak menguntungkan Jepang, sehingga bala tentara Jepang membutuhkan bantuan dari

bangsa Indonesia dalam berperang menghadapi Sekutu.

Di masa pendudukan Jepang yang relatif singkat ini sejumlah tokoh agama pribumi mendapat kesempatan menduduki jabatan di Shumubu dan Shumuka, seperti Dr Husen Djajadiningrat dan K.H. Hasyim Asy'ari. Keduanya pernah menjadi kepala Shumubu. Dr. Abdul Karim Amrullah, K.H. Abdul Kahar Muzakkir dan K.H. Mas Mansur sebagai penasehat. Ulama terkemuka yang pernah duduk di Shumuka, antara lain, adalah K.H. Abu Dardiri sebagai kepala Shumuka Karesidenan Banyumas.

3. Institusionalisasi Agama Pasca Kolonial

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia ; Departemen Agama (awalnya bernama Kementerian Agama) didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masalah-masalah

Agama, terutama Islam, menjadi bagian dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama.

Mohammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian pada umumnya, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dan UUD 1945, sehingga usulan ini tidak cukup mendapatkan sambutan positif. Mungkin karena ketika ia mengajukan usulan ini, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dengan tujuh kata bertuah yang merupakan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan telah tercapai. Bukankah ucapan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya telah mencakup semuanya? Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan

konstitusi harus disahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh beberapa tokoh Islam, PPKI mengganti tujuh kata bertuah itu, dengan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam rapat tersebut, Latuharhary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ia sependapat dengan pikiran Latuharhary. Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul Kementerian Agama akhirnya ditolak. Hanya 6 dari 27 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang setuju didirikannya Kementerian Agama.

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan

Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta,

yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah; Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tetapi argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan Soekarno. Dalam buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, jilid VII, dinyatakan bahwa di zaman kolonial Belanda, soal-soal yang bertalian dengan urusan agama diurus terpecah-pecah dalam beberapa departemen. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama diurus oleh Departement van Binnenland sche Zaken sic, atau Departemen urusan-urusan Dalam Negeri. Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (peradilan agama) serta penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh Departement van justitie dan lain sebagainya. Kemudian di zaman penjajahan Jepang, urusan agama itu dipegang oleh Shumubu, sebagai bagian dari Gunseikanbu, sedang di daerah-daerah diurus oleh Shumuka sebagai bagian dari pemerintah keresidenan.

Oleh karena itu, keberadaan Departemen Agama adalah suatu departemen yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan zaman penjajahan, karena ia dilahirkan seiring dengan Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. Ia ditampilkan ke tengah-tengah forum perjuangan oleh rakyat yang berjuang itu sendiri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pernah ada di masa

sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka

Pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari republik yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan dengan demikian akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Bentuk tipikal oposisi kalangan non Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan JWM Bakker,

pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Sebagaimana dikutip Boland, Bakker menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam.¹ Dia lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda (Islam) melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-muslim. Karena itu, menurutnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum mushmin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

¹ Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, diterjemahkan oleh Penerbit Grafiti, Jakarta: Grafiti Pers, 1985, hal 106-7.

B. HUBUNGAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA

Kendati pemerintah Indonesia mengenali sejumlah agama berbeda, konflik antar agama kerap kali tidak terelakkan. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan perundang-undangan yang oleh beberapa kalangan dirasa sebagai anti Tionghoa. Presiden Soeharto mencoba membatasi apapun yang berhubungan dengan budaya Tionghoa, mencakup nama dan agama.² Sebagai hasilnya, Buddha dan Khonghucu telah diasingkan.

Antara 1966 dan 1998, Soeharto berikhtiar untuk de-Islamisasi pemerintahan, dengan memberikan proporsi lebih besar terhadap orang-orang Kristen di dalam kabinet. Namun pada awal 1990-an, isu Islamisasi yang muncul, dan militer terbelah menjadi dua kelompok, nasionalis dan Islam. Golongan Islam, yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo, berpihak pada Islamisasi, sedangkan Jenderal Wiranto dari golongan nasionalis, berpegang pada negara sekuler.

Semasa era Soeharto, program transmigrasi di Indonesia dilanjutkan, setelah diaktifkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Maksud program ini adalah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat seperti pulau Jawa, Bali dan Madura ke daerah yang lebih

² Effendi, Wahyu, "*Pembaharuan Hukum Catatan Sipil dan Penghapusan Diskriminasi di Indonesia*", (28-06-2004).

sedikit penduduknya, seperti Ambon, kepulauan Sunda dan Papua.

Kebijakan ini mendapatkan banyak kritik, dianggap sebagai kolonisasi oleh orang-orang Jawa dan Madura, yang membawa agama Islam ke daerah non-Muslim. Penduduk di wilayah barat Indonesia kebanyakan adalah orang Islam dengan Kristen merupakan minoritas kecil, sedangkan daerah Timur, populasi Kristen adalah sama atau bahkan lebih besar dibanding populasi orang Islam. Hal ini bahkan telah menjadi pendorong utama terjadinya konflik antar agama dan ras di wilayah timur Indonesia, seperti kasus Poso pada tahun 2005 lalu.

Pemerintah telah berniat untuk mengurangi konflik atau ketegangan tersebut dengan pengusulan kerjasama antar agama. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang dipegang oleh Sarjana Islam Internasional, memperkenalkan ajaran Islam moderat, yang mana dipercaya akan mengurangi ketegangan tersebut.³ Pada 6 Desember 2004, dibuka konferensi antar agama yang bertema "Dialog Kooperasi Antar Agama: Masyarakat Yang Membangun dan Keselarasan". Negara-negara yang hadir di dalam konferensi itu ialah negara-negara

³ Embassy of Republic of Indonesia at Canberra, Australia (2004-12-06), *Transcript of Joint Press Conference Indonesian Foreign Minister, Hassan Wirajuda, with Australian Foreign Minister, Alexander Downer*, Rilis pers.

anggota ASEAN, Australia, Timor Timur, Selandia Baru dan Papua Nugini, yang dimaksudkan untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama antar kelompok agama berbeda di dalam meminimalkan konflik antar agama di Indonesia. Pemerintah Australia, yang diwakili oleh menteri luar negerinya, Alexander Downer, sangat mendukung konferensi tersebut.

C. DINAMIKA TERKINI AGAMA DI INDONESIA

Dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agama di Indonesia memegang peranan penting. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar bagi bangsa Indonesia, utamanya sila pertama, yakni "KeTuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap perkembangan kehidupan politik, ekonomi dan budaya. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010, dari total jumlah penduduk 240.271.522 orang, kira-kira 85,1% adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha.

Sebagai pijakan utama, UUD 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" serta "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya". Pemerintah Indonesia saat ini telah mengakui keberadaan enam

agama secara resmi, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.⁴ Ini bukan berarti berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia yang berkisar 200 dilarang eksistensinya, karena dari sifat universalitas Pancasila, Indonesia masih terbuka lebar munculnya agama-agama baru, termasuk Yahudi yang saat ini tengah mengemuka dan memiliki basis komunitas serta tempat ibadah di Sulawesi Utara.

Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama kerap kali tidak terelakkan. Lebih dari itu, kepemimpinan politis Indonesia memainkan peranan penting dalam hubungan antar kelompok maupun golongan. Program transmigrasi secara tidak langsung telah menyebabkan sejumlah konflik di wilayah Indonesia timur.

Berdasar sejarah, kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan kultur di dalam negeri dengan pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda.⁵ Bagaimanapun, hal ini sudah berubah sejak beberapa perubahan telah dibuat untuk menyesuaikan kultur di Indonesia.

Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-2 dan abad ke-4 Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa dan Sulawesi

⁴ Yang, Heriyanto, *The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia*, 2005, Religion 10.

⁵ *Encyclopedia of Philosophy, Theology and Religion* (PHILTAR). St. Martin's College

dengan membawa agama mereka. Hindu mulai berkembang di pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Sejumlah ajaran Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Sailendra.⁶

Sebuah candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Sailendra pada waktu yang sama, begitu pula dengan candi Hindu, Prambanan juga dibangun. Puncak kejayaan Hindu-Jawa, Kerajaan Majapahit, terjadi pada abad ke-14 M, yang juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia.⁷

Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak, Pajang, Mataram dan Banten. Pada akhir abad ke-15 M, 20 kerajaan Islam telah dibentuk, mencerminkan dominasi Islam di Indonesia.

Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau Flores dan Timor. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 M dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Wilayah

⁶ "The Period of Hindu Kingdoms", Embassy of Republic of Indonesia at Bangkok, Thailand, 12 April 2011

⁷ Pariwono, John I., *Oceanography* (The Oceanography Society), (December 2005), 18 (4): 8

penganut animisme di wilayah Indonesia bagian Timur, dan bagian lain, merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Kalimantan. Kemudian, Kristen menyebar melalui pelabuhan pantai Borneo, kaum misionaris pun tiba di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para misionaris ketika itu, khususnya adalah orang-orang Batak, dimana banyak saat ini yang menjadi pemeluk Protestan.⁸

Perubahan penting terhadap agama-agama juga terjadi sepanjang era Orde Baru.⁹ Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara PKI dan pemerintah Indonesia, bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan terjadinya konflik dan pembunuhan terburuk di abad ke-20.¹⁰ Atas dasar peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menindak para pendukung PKI, dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengharuskan semua untuk memilih suatu agama, karena kebanyakan pendukung PKI adalah ateis. Sebagai hasilnya, tiap-tiap warga negara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi yang menandakan agama mereka. Kebijakan ini mengakibatkan suatu perpindahan agama secara

⁸ Goh, Robbie B.H.. *Christianity in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 80.

⁹ Bertrand, Jaques (12 April 2011). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press

¹⁰ Kahin, George McT. and Kahin, Audrey R, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, New York: The New Press, 1995.

massal, dengan sebagian besar berpindah agama ke Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Karena Konghucu bukanlah salah satu dari status pengenalan agama, maka banyak orang Tionghoa juga berpindah ke Kristen atau Buddha.

D. RELASI AGAMA DAN PANCASILA

Agama merupakan realitas yang berada di sekeliling manusia. Masing-masing manusia memiliki kepercayaan tersendiri akan agama yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran (*trust*). Agama yang telah menjadi kebutuhan dasar manusia ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia tersebut.

Agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam ranah ketatanegaraan muncul tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Indonesia dengan Pancasila telah memberikan *guidance* soal relasi agama dan negara secara universal. Artinya secara eksplisit maupun implisit, Pancasila memang telah dirancang oleh *The*

¹¹ Anshari Thayib. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan, 1997, hal. v

Founding Fathers untuk mengakomodir segala problematika dan keberlangsungan hidup agama-agama di Indonesia dalam kaitannya dengan kebangsaan dan kenegaraan, baik di masa lampau maupun untuk kebutuhan saat ini dan ke depan.

Munculnya tuntutan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara memunculkan perdebatan yang tidak kunjung selesai mengenai relasi antara negara dan agama. Banyak pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli dalam menempatkan posisi agama dalam kehidupan bernegara. Hampir setiap fase dalam sejarah sebuah bangsa selalu saja muncul persoalan ini.

Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik.

1. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*)

Secara umum teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas disini memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling menghilangkan justru saling melengkapi, saling menguatkan dan bersatu.

Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma integralistik, antara negara dan agama menyatu (*integrated*). Negara

selain sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan.

Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "tangan Tuhan".¹²

Paradigma integralistik ini memunculkan paham negara agama atau Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.

Menurut Roeslan Abdoelgani, sebagaimana dikutip oleh Kaelan, menegaskan bahwa negara Teokrasi, menurut ilmu kenegaraan dan filsafat kenegaraan mengandung arti bahwa dalam suatu negara kedaulatan adalah berasal dari Tuhan.¹³

¹² Marzuki Wahid & Rumaedi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 24.

¹³ Kaelan, "Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila", Makalah, Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2009

Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya Negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala Negara atau raja yang diyakini memerintah atas kehendak Tuhan.

2. Paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*)

Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan.

Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.¹⁴

Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk

¹⁴ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Ibid*, hal. 24.

mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.¹⁵

Marzuki Wahib dan Rumadi membagi Paradigma Simbiotik ini menjadi tiga jenis, antara lain:

- a. Agama dan negara mempunyai keterkaitan namun aspek keagamaan yang masuk ke wilayah negara sedikit, sehingga negara demikian lebih dekat ke negara sekular;
- b. Aspek agama yang masuk ke wilayah negara lebih banyak lagi, sehingga sekitar 50% konstitusi negara diisi oleh ketentuan agama;
- c. Aspek agama yang masuk ke wilayah negara sekitar 75%, sehingga negara demikian sangat mendekati negara agama.

Dalam konteks paradigma simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban Agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara Negara dan Agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya,

¹⁵ Adi Sulistyono, "Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum", Makalah Seminar Hukum Islam dengan Tema Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum yang diselenggarakan oleh FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 8 Mei 2008

konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Agama.¹⁶

3. Paradigma Sekularistik (*Secularistic Paradigm*)

Paradigma ini menolak kedua paradigma diatas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.¹⁷

Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum Agama.¹⁸

Paradigma ini memunculkan negara sekuler. Dalam Negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah

¹⁶ Agus Thohir, "Relasi Agama dan Negara", Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh Salah Satu OMEK FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009.

¹⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Ibid*, hal. 28.

¹⁸ Agus Thohir, *Ibid*, hal. 4

hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler tidak dapat disatukan.

Dalam Negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan Agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma Agama. Sekalipun ini memisahkan antara Agama dan Negara, akan tetapi pada lazimnya Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan Negara tidak intervensif dalam urusan-urusan agama (syari'at).

Negara merupakan hasil produk budaya manusia, sedangkan agama adalah bersumber pada Ketuhanan yang sifatnya mutlak. Dalam keberagamaannya, manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang didasarkan atas keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara manusia memiliki hak-hak dan kewajiban secara horizontal dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

Berdasarkan pengertian kodrat manusia tersebut, maka terdapat berbagai macam konsep tentang negara dan agama, dan hal ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Oleh karena itu, maka sebagai bahan

komparasi dalam memahami hubungan Negara dengan agama dalam Pancasila atau negara Kebangsaan yang Berketuhanan yang Maha Esa adalah melalui beberapa kajian sebagai berikut :

1. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila

Menurut Pancasila negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan atas dasar Kemanusiaan adil dan Beradab. Hal ini termuat dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945 yaitu pokok pikiran keempat. Rumusan yang demikian ini menunjukkan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1), bahwa negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Hal ini berarti bahwa negara sebagai persekutuan hidup adalah Berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, segala aspek perumusan kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber yang harus menginspirasi serta menyemangati konsep, nilai, norma dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala bentuk produk peraturan dan perundang-undangan yang telah, sedang dan akan diberlakukan di Indonesia harus

merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk hukum positif di Indonesia.

Demikian pula makna yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut juga mengandung suatu pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang bukan hanya mendasarkan pada suatu agama tertentu atau bukan negara agama dan juga bukan negara Theokrasi. Negara pada hakikatnya mengakomodir segala bentuk agama dan menjamin kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Dalam kaitannya dengan pengertian negara yang melindungi seluruh agama di seluruh wilayah tumpah darah, Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing.

Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial serta manusia sebagai pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Jika dikaji lebih detail tentang makna hubungan negara dengan agama menurut Pancasila, maka terdapat pemahaman sebagai berikut :

- a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa

- b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan.
- d. Tidak dibenarkan adanya pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
- e. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan agama bagi orang lain (baik yang belum/sudah beragama), karena ketaqwaan itu bukan hasil paksaan, melainkan kesadaran masing-masing individu terhadap keberagaman dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Pancasila dengan sila I Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab secara seimbang kepada setiap warga Negara untuk memilih dan menjalankan kewajibannya dengan baik yang juga dijamin oleh undang-undang yang berlaku.
- g. Pancasila menegaskan adanya kewajiban membangun sikap toleransi bagi setiap pemeluk agama untuk saling menghargai, saling menghormati serta menjamin ketaatan pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah serta ritual keagamaannya.

- h. Segala aspek perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diformulasikan dalam bentuk berbagai peraturan dan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah, yang berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali penyelenggara Negara sebagai aparatur pemerintahan yang harus bersih dan berwibawa (*clean and good governance*).
 - i. Negara pada hakikatnya merupakan "...berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Artinya, sejak dari embrio munculnya nasionalisme prakemerdekaan hingga prosesi deklarasi kemerdekaan dan eksistensi negara sampai detik ini semata-mata didasarkan pada keyakinan adanya peran tunggal Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi**

Hubungan Negara dengan agama menurut paham theokrasi bahwa antara agama dengan negara tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan wahyu dari Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas wahyu Tuhan. Dengan demikian agama menguasai masyarakat politis. Dalam praktik kenegaraan terdapat dua macam

pengertian negara theokrasai, yaitu negara theokrasi langsung dan tak langsung.

a. Negara Theokrasi Langsung

Dalam sistem negara theokrasi langsung, kekuasaan adalah otoritas Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan. Dalam sejarah perang dunia II, rakyat jepang rela mati demi Kaisarnya, karena menurut kepercayaan mereka, kaisar adalah anak Tuhan. Negara Tibet dimana pernah terjadi perebutan kekuasaan antara Pancen lama dan Dalai lama, adalah sebagai penjelmaan otoritas Tuhan dalam negara dunia.

Doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran berkembang dalam negara theokrasi langsung, sebagai upaya untuk memperkuat dan meyakinkan rakyat terhadap kekuasaan Tuhan dalam Negara.

Dalam sistem negara yang demikian, maka agama menyatu dengan negara, dalam arti seluruh sistem negara dan norma-norma adalah merupakan otoritas langsung dari Tuhan melalui wahyu.

b. Negara Theokrasi Tidak Langsung

Negara Theokrasi tidak langsung menyatakan bahwa pemerintahan bukan diperintah langsung oleh Tuhan, melainkan kepala Negara atau Raja, yang memiliki otoritas atas nama Tuhan (semuanya

memerintah atas kehendak Tuhan). Kekuasaan dalam negara merupakan suatu karunia dari Tuhan. Raja mengemban tugas suci dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Politik yang demikian inilah yang diterapkan Belanda terhadap wilayah jajahannya sehingga dikenal dengan nama politik etis (*Ethische Politik*). Kerajaan Belanda mendapat amanat dari Tuhan untuk bertindak sebagai wali dari wilayah jajahan Indonesia.

Negara merupakan penjelmaan dari kekuasaan Tuhan, dan oleh karena itu kekuasaan Raja dalam suatu negara adalah kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Seluruh sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Demikianlah kedudukan agama dalam negara Theokrasi dimana firman Tuhan, norma agama serta otoritas Tuhan menyatu dengan negara.

3. Hubungan Negara Dengan Agama Menurut Sekulerisme

Faham sekulerisme membedakan dan memisahkan antara agama dengan Negara. Oleh karena itu di dalam suatu negara yang berfaham sekulerisme, baik bentuk, sistem serta segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekulerisme berpandangan bahwa negara adalah hubungan keduniawian atau masalah-

masalah keduniawian (hubungan manusia dengan manusia). Adapun agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dalam Negara yang berpaham sekulerisme sistem norma-norma terutama norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai norma agama. Konsekuensinya hukum positif sangat ditentukan oleh komitmen warga negara sebagai pendukung pokok negara. Negara adalah urusan hubungan horizontal antar manusia dalam mencapai tujuannya, adapun agama adalah menjadi urusan umat masing-masing agama. Walaupun dalam agama sekuler membedakan antara agama dengan negara, namun lazimnya warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.

- a. Negara Pancasila Adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Menurut pandangan filsafat Pancasila negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya harkat dan martabat serta kesejahteraan lahir maupun bathin manusia,

sehingga tidak heran jika manusia merupakan subjek pendukung pokok negara. Oleh karena itu Negara adalah suatu kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsekuensinya dalam aspek penyelenggara negara, sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Sifat-sifat dan keadaan negara tersebut adalah meliputi (1) bentuk negara, (2) tujuan negara, (3) organisasi negara, (4) kekuasaan negara, (5) penguasa negara, (6) warga negara masyarakat, rakyat dan bangsa. Negara dalam pengertian ini menempatkan manusia sebagai dasar ontologis, sehingga manusia sebagai asal usul negara dan kekuasaan negara. Manusia adalah merupakan paradigma sentral dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam pembangunan negara.

Sebagai negara yang berkemanusiaan, maka negara berkewajiban melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali termasuk soal pemeluk agama serta seluruh tumpah darahnya. Oleh karena itu, negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, serta mewujudkannya dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan negara. Hal ini sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. negara berkewajiban mengembangkan harkat dan martabat

manusia, bahkan negara harus menempatkan moral kemanusiaan sebagai moral negara dan penyelenggara pemerintahan negara.

Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendasarkan nasionalisme berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang *chauvinistic*.

Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui kebangsaan yang berkemanusiaan, artinya negara mengakui sebagai bagian dari umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam interaksi dengan dunia internasional bangsa Indonesia mengembangkan pola hubungan dan pergaulan berdasarkan atas kodrat kemanusiaan sebagai bentuk hakiki dari manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Dengan demikian, penjajahan atas bangsa adalah pelanggaran atas hak asasi atau kodrat manusia sebagai bangsa dan tidak sesuai dengan keadilan.

Dalam kaitan negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dalam hubungannya dengan agama adalah bahwa setiap warga negara yang Pancasilais pasti memeluk agama dan menjalankan keberagamaannya dengan baik

dan benar. Sebagai bentuk implementasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sejatinya mereka memiliki pemahaman bahwa manusia pada hakikatnya adalah satu, artinya manusia di mata Tuhan Yang Maha Esa adalah sama. Oleh karena itu, seluruh kemampuan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan setiap warga negara yang taat agama harus didasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Nilai kemanusiaan akan muncul ketika seluruh aspek kehidupan dapat diukur dari sisi keadilan dan keadabannya.

- b. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan

Negara menurut filsafat Pancasila adalah dari rakyat (*state of the people*), oleh rakyat (*state by the people*) dan untuk rakyat (*state for the people*). Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu dan memiliki tujuan tertentu serta hidup dalam satu wilayah negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, negara harus sesuai dengan hati nurani rakyat, karena rakyat merupakan unsur sebagai pendukung utama serta sebagai asal mula kekuasaan negara.

Dalam hubungan dengan agama, maka setiap warga negara Indonesia yang taat agama harus memiliki tekad dan semangat yang sama dalam menjalankan

keberagamaannya melalui aktualisasi diri dalam berbagai sektor kehidupan dimana dia beraktifitas sehari-hari. Artinya, sebagai bentuk implemementasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka bersatu padu, bahu-membahu dalam mewujudkan tujuan bersama yakni kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia agar lebih sejahtera lahir dan bathin serta lebih bermartabat dan berkeadaban.

Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dalam sistem kenegaraan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara tengah menjalankan sistem demokrasi. Rakyat merupakan suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Demokrasi menurut kerakyatan adalah demokrasi 'monodualis', artinya sebagai makhluk individu memiliki hak dan sebagai makhluk sosial harus disertai tanggungjawab.

Dalam menggunakan hak-hak demokrasi dalam negara kebangsaan yang berkerakyatan adalah hak-hak demokrasi yang (1) disertai tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kestuan bangsa,

serta (3) disertai dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan dalam hidup bersama.

Demokrasi monodualis yang mendasarkan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal yang hanya mendasarkan pada kodrat manusia sebagai individu saja, Demokrasi monodualis mengembangkan demokrasi kebersamaan, berdasarkan asas kekeluargaan dan kebebasan individu diletakkan dalam rangka tujuan atas kesejahteraan bersama. Pokok-pokok 'Kerakyatan' yang terkandung dalam sila keempat dalam penyelenggaraan negara dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama.
- 2) Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.
- 3) Mengingat seluruh warga negara memiliki kedudukan, hak serta kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain.
- 4) Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mufakat (MUM).

- 5) Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh suasana semangat kebersamaan.¹⁹
- c. Negara Pancasila adalah negara Kebangsaan yang berkeadilan sosial

Indonesia adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu : (1) keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan

¹⁹ Suhadi, *Pendidikan Pancasila, Diklat Kuliah*, Yogyakarta, 1998.

perundangan, dan (3) keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara tumbal balik.

Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Sedangkan tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional Indonesia dalam implementasinya "ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial dalam hubungan dengan agama adalah bahwa Pancasila sebagai komitmen final berbagai bangsa yang ada, harus berfungsi sebagai payung hukum tertinggi semua agama, negara harus memposisikan secara seimbang pengembangan agama satu dengan agama lainnya, termasuk berbagai aktifitas pemeluknya serta Negara berkewajiban melindungi eksistensi antar dan inter agama yang ada di bumi Indonesia.

4. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Liberalis

Negara liberal hakikatnya mendasarkan pada kebebasan individu, sehingga masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Paham liberalisme dalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh paham rasionalisasi yang mendasarkan atas kebenaran rasio. Materialisme yang berdasarkan atas hakikat materi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran pengalaman indra serta individualisme atas kebebasan individu.

Negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Negara liberal memberi kebebasan untuk menilai dan mengkritik agama misalnya tentang Nabi, Rasul, Kitab Suci bahkan Tuhan sekalipun. Misalnya di Inggris, Salman Rusdi yang mengkritik kitab suci dengan tulisan ayat-ayat setan. Karena menurut paham liberal bahwa kebenaran individu adalah sumber kebenaran tertinggi.

Nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan ketentuan kenegaraan terutama peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya. Walaupun ketentuan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama.

Misalnya UU aborsi di Negara Irlandia tetap diberlakukan walaupun ditentang oleh gereja dan agama lainnya, karena UU tersebut merupakan hasil referendum.

Berdasarkan pandangan filosofis tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa dalam sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dengan agama atau bersifat sekuler.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai komitmen final berbagai bangsa yang plural, maka relasi agama dan negara versi paham liberalis ini sangat tidak sesuai dengan jatidiri dan karakteristik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Komunis

Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agama mendasarkan pada pandangan filosofis materialisme dialektis dan materialisme historis. Hakekat kenyataan tertinggi menurut paham komunisme adalah materi. Namun materi menurut komunisme berada pada ketegangan intern secara dinamis bergerak dari keadaan (tesis) menuju keadaan lain (antitesis) kemudian menyatukan (sintesis) ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya sejarah bagaimana berlangsungnya

suatu proses sangat ditentukan oleh fenomena-fenomena dasar, yaitu dengan suatu kegiatan-kegiatan yang paling material yaitu fenomena-fenomena ekonomis.

Dalam pengertian inilah menurut komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx, menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakekat yang menciptakan dirinya sendiri yang menghasilkan sarana-sarana kehidupan sehingga menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan bahkan agama. Dalam konteks ini, maka komunisme berpaham ethis, karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama menurut komunisme adalah realisasi fanatis makhluk manusia, agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu menurut komunisme Marxis, agama adalah merupakan candu masyarakat.²⁰

Negara yang berpaham komunisme adalah bersifat atheis bahkan bersifat antitheis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi.

E. PROFIL AGAMA DALAM KEBIJAKAN NEGARA

Sebagai wujud dan bentuk komitmen negara yang memiliki kewajiban menjamin dan melindungi kehidupan antar dan inter umat beragama, maka

²⁰ Leahy, Louis, SJ., 1992, *Aliran-aliran Besar Atheisme*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 97-98.

negara berhak mengatur melalui regulasi perundang-undangan yang berlaku baik mengenai pengaturan tempat ibadah, pola hubungan dialogis dalam menyelesaikan konflik bersama, pengaturan hari libur nasional dan hari agama maupun soal penataan penyelenggaraan peribadatan.

Hal tersebut dimaksudkan agar masing-masing agama memiliki rasa saling menghormati dan menghargai keberagaman dan beragama, terbangun rasa saling bertoleransi dalam berinteraksi serta berkomitmen dialogis dalam mencari solusi konflik antar dan inter umat beragama. Masing-masing agama diberi keleluasaan secara proporsional oleh negara dalam menjalankan kekhidmatan ritual dan keberagamaannya, namun yang terpenting adalah tetap menjaga kerukunan dan stabilitas sosial. Jika kerukunan antar dan inter umat beragama tercipta, maka visi dan misi pembangunan Indonesia seutuhnya akan berjalan dengan baik dan maju bermartabat dengan penuh peradaban dan cita ideal masyarakat madani (*civil society*) secara graduatif akan menjadi kenyataan di kemudian hari.

Tabel berikut merupakan kompilasi berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan upaya pengaturan kalender aktifitas agama-agama di Indonesia.

Relasi Agama dan Pancasila

Agama	Pemimpin Umat	Kitab Suci	Tempat Ibadat	Hari Libur Nasional	Hari Agama Nasional	Pelaksanaan Ibadat
<u>Islam</u>	<u>Syeikh Ulama' Kyai Habib</u>	<u>Al-Quran</u>	<u>Masiid</u>	<u>Idul Fitri</u> <u>Idul Adha</u> <u>Tahun Baru Hijriyah</u> <u>Maulid Nabi Muhammad SAW</u> <u>Isra dan Mi'raj</u>	<u>Nuzulul Qur'an</u>	5 kali sehari dari Senin-Minggu
<u>Kristen</u>	<u>Pendeta</u>	<u>Alkitab</u>	<u>Gereja</u>	<u>Wafatn ya Yesus Kristus</u> <u>Kebangkitan Yesus Kristus</u> <u>Kenaikan Yesus Kristus</u> <u>Natal</u>	<u>Jumat Agung</u> <u>Minggu Paskah</u> <u>Natal</u>	Minggu (sabtu bagi adventiss)
<u>Katolik</u>	<u>Pastor</u>	<u>Alkitab</u>	<u>Gereja</u>	<u>Wafatn ya Yesus Kristus</u> <u>Kebangkitan Yesus</u>	<u>Rabu Abu</u> <u>Kamis Putih</u> <u>Jumat Agung</u> <u>Sabtu Suci</u>	Sabtu, Minggu

Pancasila

				<u>Kristus</u> <u>Kenaikan</u> <u>Yesus</u> <u>Kristus</u> <u>Natal</u>	<u>Minggu</u> <u>Paskah</u> <u>Natal</u>	
<u>Hindu</u>	<u>Sulinggih</u> <u>Pedanda</u> <u>Pandita</u>	<u>Weda</u>	<u>Pura</u>	<u>Nyepi</u>	<u>Galungan</u> <u>Kuningan</u> <u>Saraswati</u> <u>Siwaratri</u> <u>Pagerwes</u> <u>i</u>	Rabu, Sabtu
<u>Buddha</u>	<u>Biksu</u> <u>Pandita</u>	<u>Tripitaka</u>	<u>Vihara</u>	<u>Waisak</u>	<u>Kathina</u> <u>Asadha</u> <u>Magha</u> <u>Puja</u>	Senin, Minggu
<u>Khongh</u> <u>ucu</u>	<u>Xueshi</u> <u>Wenshi</u> <u>Jiao-</u> <u>sheng</u>	<u>Sishu</u> <u>Wujing</u> <u>Xiao</u> <u>Jing</u>	<u>Klenten</u> <u>g</u> <u>Kong</u> <u>Miao</u> <u>Wen</u> <u>Miao</u> <u>Litang</u>	<u>Imlek</u>	<u>Jing Tian</u> <u>Gong</u> (Khi <u>ng Thi</u> <u>Kong</u>) <u>Harlah</u> <u>Nabi</u> <u>Hari</u> <u>Wafat</u> <u>Nabi</u> <u>Qing Ming</u> <u>Duan Wu</u> <u>Dong Zhi</u>	Tgl.1 dan 15 Yinli / Imlek, Minggu

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, Civic Education (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani), Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Jakarta, 2006.
- Adi Sulistyono. 2008. *"Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum"*. Makalah Seminar Hukum Islam dengan Tema Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan Hukum yang diselenggarakan oleh FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 8 Mei 2008.
- Agus Thohir. 2009. *"Relasi Agama dan Negara"*. Makalah Diskusi Kajian Spiritual yang diselenggarakan oleh OMEK Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009.
- Al Marsudi, H. Subandi, SH., MH, Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Al Marsudi, H. Subandi, SH., MH., 2003, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 19-20.

Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

Anshari Thayib. 1997. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan.

Artistiana, Nenden Rilla. *Perjalanan 100 Tahun Kebangkitan Indonesia*. Jilid I. Surabaya: al-Maktabah, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

_____. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*. Cet.1. Jakarta: UI-PRESS, 1996.

Aziz M., Toyibin, 1997, *Pendidikan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baika, Tim Ananda. *Ayo Mengenal Pancasila*. Bekasi: Ananda Baik, 2008.

Bertrand, Jaques, 2004,. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press

- Boland, B.J., 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, diterjemahkan oleh Penerbit Grafiti, Jakarta: Grafiti Pers.
- BP-7 Pusat, Bahan Penataran P-4, UUD 1945 dan GBHN, Jakarta, 1993
- Bunge, F.M. (ed.), 1983, *Indonesia: A Country Study*. U.S. Library of Congress.
- Darji Darmodihardjo, dalam Mimbar BP-7, *Pengertian Nilai, Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1995/1996, No. 76 Th. XIII.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945*. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ. Padjadjaran, Pebruari 2008.
- Elly M. Setiadi, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Embassy of Republic of Indonesia at Bangkok, Thailand, 2011, "*The Period of Hindu Kingdoms*", 12 April 2011.
- Embassy of Republic of Indonesia at Canberra, Australia (2004-12-06), *Transcript of Joint Press Conference Indonesian Foreign Minister, Hassan Wirajuda, with*

- Australian Foreign Minister, Alexander Downer, Rilis pers.*
- Encyclopedia of Philosophy, Theology and Religion (PHILTAR). St. Martin's College*
- Feith, Herbert dan Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta, LP3ES, 1988.
- Gie, The Liang. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Goh, Robbie B.H.. *Christianity in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Harord, Titus dkk. *Living Issues Philosophy*. Terj. H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hartono. *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Hobsbawn, E.J. *Nasionalisme Menjelang abad XXI*. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1992.
- International Coalition for Religious Freedom, 2004, "Indonesia". "Religious Freedom World Report".
- Ismaun, 1981, *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, CV. Carya Remaja, Jakarta

- Kaelan, 2009, "*Relasi Negara dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*", Makalah, Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2009
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kahin, George McT. and Kahin, Audrey R, 1995, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, New York: The New Press.
- Keneth R. Hall, 1989, dalam Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Dahulu dan Sekarang*, Penerbit UAJ, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Agama*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure Of Scientific Revolutions*, 1st and 2d eds. Chicago: University of Chicago , 1970,
- Kusnardi, Moh. dan Harmally Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Pusat Studi HTNU, 1983.
- _____. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

- Leahy, Louis, SJ., 1992, *Aliran-aliran Besar Atheisme*, Kanisius, Yogyakarta.
- Listiyani, Dwi Ari. *Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2009.
- Llyod G and Smith S, 2001, *Indonesia Today*, Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: Alumni, Bandung, 1975.
- Marsudi, Subandi al-. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Marzuki Wahid & Rumaidi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Miller, George (ed.). *To The Spice Islands and Beyond: Travels in Eastern Indonesia*. New York: Oxford University Press, 1996.
- MPR RI, Sekretariat Jenderal. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Setjen MPR RI, 2010.
- Nopirin. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh.

Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama*, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh.

Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984.

Nugroho Notosusanto, 1981, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Onghokham, "Pancasila sebagai Kontrak Sosial", *Kompas*, 6 Desember 2001.

Pamudji. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Pariwono, John I, 2005, *Oceanography (The Oceanography Society)*.

Pringgodigdo AG, tt, *Sekitar Pancasila*, Penerbit SU-5, Malang

Purnadi Purbacaraka, dkk., *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 1994.

Rahmatullah. *Pendidikan Pancasila*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2008.

- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1300, Second Edition*. (London: MacMillan, 1993).
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Rukiyanti, dkk. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : UNY Press
- Salam, H. Burhanuddin, 1998, *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saragih, Bintan R. *Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta.
- Shaw, E, 2006, "*Indonesian Religions*", "*Overview of World Religions*", Retrieved September 8, 2006.
- Suhadi, 1998, *Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah*, Yogyakarta.
- Sulaiman, Setiawati, tanpa tahun, *Sejarah Indonesia*, Balai Pendidikan Guru, Bandung.

Sumandio, Bambang, dalam Sartono Kartodirjo, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia III dan IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Suwarno PJ, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Tarunasena M. *Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Verney, Douglas V. "Pemerintahan Parlementer dan Presidensial". *Sistem Sistem Pemerintah Parlementer dan Presidensial*, Arend Lijphard saduran Ibrahim R. Jakarta: Pt Garfindo Perkasa, 1995.

Wibisono, 1980, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*.

Wreksosuhardjo, Sunaryo. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Yang, Heriyanto, 2005, "*The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia*", *Religion* 10 .

Zahorka, Herwig. *The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Prosperity and Glory*. Yayasan Cipta Loka Caraka, 2007.

Makalah

Hartini, Dwi. *Masyarakat Pra-Sejarah Indonesia*. Makalah, Tanpa Tahun.

Mulyono, *Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Makalah, Tanpa Tahun)

Pranowo, Joko dan Ary Natalia. *Fisafat Pancasila*. Makalah, Tanpa Tahun.

Susaty, Rachmat. *Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa*. Makalah. Medan 28-31 Mei 2008.

Tim Bagian Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Pancasila*. Makalah, Tanpa Tahun.

Web

Achmad Batinggi, *Hakekat Pemerintah dan Pemerintahan*, <http://massofa.wordpress.com/2008> diakses 27 April 2011.

Antonius Agus Sumaryono, *Nilai Ketuhanan Pancasila dalam Perspektif Budaya Jawa*, dalam <http://agusgayenk.blogspot.com/> diakses 20 Pebruari 2011.

Anton Praptono, *Sistem Pemeritahan*, <http://click-gtg.blogspot.com/2009>, diakses 27 April 2011.

Ary Anshorie, *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*, dalam <http://ary-education.blogspot.com/>, diakses 20 Pebruari 2011

Azan Sumarwan, *Sistem Pemerintahan*, <http://witantra.wordpress.com/> diakses 27 April 2011.

Dewi Nina Sari, *Fungsi dan Kedudukan Pancasila*, dalam <http://rasyidta.blog.friendster.com/>, diakses 20 Pebruari 2011.

Herwan Parwiyanto, *Pancasila Sebagai Sumber Nilai*, dalam [http:// herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/](http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/), diakses 21 Pebruari 2011.

Miftachudin, *Asal Nilai Pancasila*, dalam <http://id.shvoong.com/>, diakses 19 Maret 2011.

Mirza Nasution, *Pengertian Sistem Pemerintahan*, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/> diakses 27 April 2011.

M. Syafa'at Habib, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup*, dalam <http://www.pelita.or.id/>, diakses 19 Maret 2011.

Pudjo Sumedi AS. dan Mustakim, *Pengertian Filsafat*, dalam <http://ollaspace.blogspot.com/>, diakses 8 Pebruari 2011

Ruhcitra, *Tinjauan Tentang Pancasila*, dalam <http://ruhcitra.wordpress.com/>, diakses 09 Pebruari 2011.

Sofian Effendi, *Konstitusi : Pemerintahan Kita Semi Presidensial*, <http://jakarta45.wordpress.com/> diakses 27 April Ensiklopedi Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/president>, diakses 27 April 2011

Sofyan Sauri, *Nilai*, dalam <http://file.upi.edu/>, diakses 21 Pebruari 2011.

Sokhu Rojib, *Karateristik Berfikir Filsafat*, dalam <http://blog.beswandjarum.com/>, diakses 20 Pebruri 2011

Steven A Pamolango, *Ulasan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, <http://7kinzero.wordpress.com/2010>, diakses 27 April 2011

Yusfy Sasaq, *Proses Terjadinya Pancasila*, dalam <http://id.shvoong.com/>, diakses 19 Maret 2011.

<http://ainuttijar.blogspot.com/> diakses tanggal 21 April 2011.

<http://bataviase.co.id/> diakses 21 Pebruari 2011

<http://elearning.gunadarma.ac.id/> diakses tanggal 21 April 2011

[http:// herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/](http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/), diakses 21 Pebruari 2011.

<http://lasonearth.wordpress.com/>, diakses 19 Maret 2011.

<http://www.rhynoblog.com/> diakses 21 Pebruari 2011

<http://pendkewarganegaraansmpnasima.blogspot.com/> diakses 28 April 2011.

<http://id.shvoong.com/> diakses 28 April 2011

<http://id.wikipedia.org/>, diakses 27 April 2011

<http://id.wikipedia.org/>, diakses 19 Maret 2011.

<http://inblog501.blogspot.com/>, diakses 19 Maret 2011

<http://iptekdakhlan.blogspot.com/>, diakses 8 Pebruari 2011.

<http://organisasi.org/>, diakses tanggal 2 Januari 2010

<http://ridwanaz.com/akademik/>, diakses 19 Maret 2011.

<http://rosodaras.wordpress.com/>, diakses 09 Pebruari 2011.

<http://syadiashare.com/>, diakses 19 Maret 2011

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/>, diakses 19 Maret 2011

<http://www.membuatblog.web.id/>, diakses 19 Maret 2011



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM SATU NASKAH

**(Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai
Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)**

-
- *) : Perubahan Pertama
 - **) : Perubahan Kedua
 - ***) : Perubahan Ketiga
 - ****) : Perubahan Keempat

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/***)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. *****)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Jika Presiden mangkat, bethenti, dibethentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanmanya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, bethenti, dibethentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanmanya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya

Paras 8

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***

Paras 7C

- (1) Usul pembethentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya setelah dithutujui dan memulus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya setelah dithutujui dan memulus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memulus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk memuluskan usul pembethentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memuluskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***
- (7) Kaputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pembethentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demikianlah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". *)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. **)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

Pasal 22E

**PEMILIHAN UMUM
BAB VII B***)**

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diteliti dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

Pasal 22D

- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah berstatus sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)

Pasal 22C

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
BAB VII A***)**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diteliti dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 22B

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**))

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ****)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA*) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan direstusikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA**) WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI**) HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam

*) : Perubahan Pertama
 **) : Perubahan Kedua
 ***) : Perubahan Ketiga
 ****) : Perubahan Keempat

usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. BAB XIV
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

MEREVITALISASI PENDIDIKAN PANCASILA

Sebagai Pemandu Reformasi

Pancasila merupakan Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD) yang setiap mahasiswa, terutama mahasiswa baru sebagai warga kampus wajib menerima dan harus memahami dan menjival serta mampu mengimplementasikan dalam keseharian hidup dimanapun aktivitasnya dan dengan slapapun berinteraksi serta kapanpun waktunya. Mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila, maka mata kuliah ini wajib diberikan kepada mahasiswa sebagai pola pikir (mindset), pola sikap (action) serta pola tindakan (bahavior) sebagai upaya membangun karakter dan jati diri bangsa (Character Building) dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) di era global village yang kian menantang saat ini.

Buku Pancasila yang disusun oleh tim MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya di dalamnya menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, Dinamika Pancasila dari masa ke mana, Filsafat Pancasila, Hubungan Pancasila dengan UUD 1945, Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, Relasi agama dan Pancasila, Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma menuju masyarakat madani.



Penerbit IAIN Sunan Ampel Press
Gedung SAC, Lt.2 IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No.117 Surabaya
Telp : (031) 8410298
E-mail: sunanampelpress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-95030-8-1

